

**ANALISA POLA-POLA PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI
SOSIALISASI DALAM BENTUK SEMINAR, KONFERENSI, DAN
DISKUSI DI YOGYAKARTA**



SKRIPSI

Oleh

Nama : Asia Mahardhika

NIM : 14312508

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

**ANALISA POLA-POLA PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI
SOSIALISASI DALAM BENTUK SEMINAR, KONFERENSI, DAN
DISKUSI DI YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh:

Nama: Asia Mahardhika

No. Mahasiswa: 14312508

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISA POLA-POLA PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI
SOSIALISASI DALAM BENTUK SEMINAR, KONFERENSI, DAN
DISKUSI DI YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama : Asia Mahardhika

No. Mahasiswa : 14312508

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal *9 November* 2018

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hendi Yogi Prabowo', written over a horizontal line.

(Hendi Yogi Prabowo, SE., M.For. Accy., Ph.D.)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISA POLA-POLA PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI SOSIALISASI DALAM
BENTUK SEMINAR, KONFERENSI, DAN DISKUSI DI YOGYAKARTA**


Disusun Oleh : **ASIA MAHARDHIKA**

Nomor Mahasiswa : **14312508**


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Kamis, tanggal: 13 Desember 2018


Penguji/ Pembimbing Skripsi : Hendi Yogi Prabowo, SE, M.For.Accy., Ph.D.



Penguji : Isti Rahayu, Dra., M.Si, Ak, Cert, SAP



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“ Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ”

*Skripsi ini penulis persembahkan untuk keluarga dan teman-teman yang telah
senantiasa membantu dan mendoakan penulis pada setiap langkah dalam
menggapai cita-cita.*

*Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua, Aamiin Yaa Rabbal
Alamin.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alikum Warahmatullahi Wabaraakaatuh.

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISA POLA-POLA PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI SOSIALISASI DALAM BENTUK SEMINAR, KONFERENSI, DAN DISKUSI DI YOGYAKARTA”**. Shalawat serta salam tak henti-hentinya penulis sampaikan kepada sosok pembawa risalah Islamiyah, Rasulullah Muhammad SAW, yang senantiasa menjadi teladan bagi kita semua.

Penulisan skripsi ini dilaksanakan sebagai syarat untuk mencaai pendidikan strata satu (S1) pada jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh dukungan, bantuan bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini. Semoga selesainya skripsi ini menjadi amal dan awal yang baik untuk penulis kedepannya. *Amiin.*
2. Terimakasih kepada Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi tauladan bagi umat islam, sehingga umat islam pada saat sekarang berada di jalan yang terang.

3. Kedua orang tua tercinta, Ibu dan Bapa yang selalu memberikan dukungan dan doa demi kesuksesan penulis.
4. Kakak kandung tercinta Brian Pramaharjan yang telah menjadi inspirasi dan memberi semangat.
5. Hana Nafita Fella yang turut serta menemani dan membantu memotivasi serta menyabarkan dalam pengambilan data pada penelitian ini.
6. Bapak Fathul Wahid S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
7. Bapak Dr. Jaka Sriyana, SE., M.SI. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
9. Bapak Mahmudi Dr. S.E., M.Si selaku ketua prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
10. Bapak Hendy Yogi Prabowo, S.E., M.For.Accy., Ph.D selaku dosen pembimbing yang selalu kritis dalam memeriksa dan mengevaluasi hasil penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat menjadi lebih baik.
11. Seluruh anggota Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM, Pusat Kajian Psikologi Anti Korupsi STIPSI Yogyakarta, *Future Leader Anti Corruption* Yogyakarta, dan pengadilan negeri Yogyakarta yang telah turut membantu memberikan data yang diperlukan pada penelitian ini, semoga kebaikan kalian dibalas sebaik-baiknya oleh Allah SWT. *Amin*.

12. Teman-teman seperjuangan Skripsi Kualitatif satu bimbingan, Kipti, Wikan, Anca, Arba, Fauzan, Azizah, dan teman-teman lain, terimakasih untuk selalu saling membantu dalam memberikan pencerahan dan motivasi terhadap penyelesaian penelitian ini.
13. Teman-teman serta penghuni Galeri Investasi yang telah menjadi tempat berteduh dan menyegarkan pikiran penulis dalam menyusun skripsi ini.
14. Teman-teman Kelompok Studi Pasar Modal yang telah ikut menghibur penulis disaat kepenatan dalam penyelesaian penelitian ini.
15. Teman-teman kost lama dan kost baru yang telah sangat menghibur dalam memenuhi suasana kegiatan semester akhir penulis yang sudah mulai sepi dan memotivasi dalam menyelesaikan penelitian ini.
16. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembawa dan pihak yang berkepentingan.

Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabakatuh.

Penulis

Asia Mahardhika

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“ Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, November 2018



(Asia Mahardhika)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Fokus Penelitian	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian	7
1.6 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II	11
KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Pengenalan Bab.....	11
2.2 <i>Fraud</i>	11
2.2.1 Teori <i>Fraud Triangle</i>	12
2.2.2 Teori <i>Fraud Elements Triangle</i>	13
2.3 Korupsi Sebagai <i>Fraud</i>	13
2.4 Pencegahan Korupsi	15
2.5 Sosialisasi Sebagai Tindak Pencegahan Korupsi.....	16
2.5.1 Seminar.....	16
2.5.2 Konferensi	17
2.5.3 Diskusi.....	17
2.6 Nilai Anti Korupsi	17

2.7	Penelitian Sebelumnya.....	22
BAB III		25
METODE PENELITIAN.....		25
3.1	Pengenalan Bab.....	25
3.2	Jenis Penelitian	25
3.3	Fokus Penelitian	27
3.4	Sistematika Penelitian	27
3.5	Sumber dan Jenis Data.....	33
3.5.1	Sumber Data Primer	33
3.5.2	Sumber Data Sekunder.....	35
3.6	Pemilihan Partisipan.....	36
3.7	Objek Penelitian	37
3.8	Teknik Pengumpulan Data	38
3.9	Uji Keabsahan Data	39
3.10	Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV		47
HASIL DAN PEMBAHASAN		47
4.1	Pengenalan Bab.....	47
4.2	Gambaran Umum Sosialisasi	48
4.2.1	Sosialisasi Melalui Seminar.....	48
4.2.2	Sosialisasi Melalui Konferensi	52
4.2.3	Sosialisasi Melalui Diskusi.....	54
4.3	Tren Korupsi di Yogyakarta Kurun Waktu 2015-2017	59
4.3.1	Tren Korupsi Berdasarkan Teori Fraud Triangle	59
4.3.2	Tren Korupsi Berdasarkan Teori <i>Fraud Elements Triangle</i>	72
4.4	Upaya dalam Pelaksanaan Sosialisasi Anti Korupsi	86
4.4.1	Konten Bahasan Pada Sosialisasi Anti Korupsi	86
4.5	Kekurangan dalam Upaya-upaya Pelaksanaan Sosialisasi Anti Korupsi di Yogyakarta Tahun 2015-2017	98
4.5.1	Kekurangan Pada Konten Sosialisasi yang Jarang Dibahas Berdasarkan Tren Korupsi yang Ditemukan	98
4.5.2	Kekurangan dalam Adaptasi Materi Kegiatan Sosialisasi	107
4.5.3	Kekurangan Sosialisasi Kepada Penegak Hukum yang Cenderung Pasif	107

4.6	Saran Penulis Atas Kekurangan Pada Sosialisasi Anti Korupsi Untuk Meningkatkan Upaya-upaya Pencegahan Korupsi.....	109
4.7	Kesimpulan Bab	113
BAB V		114
KESIMPULAN		114
5.1	Pengenalan Bab.....	114
5.2	Kesimpulan	114
5.3	Keterbatasan Penelitian	118
5.4	Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA.....		120
LAMPIRAN		125

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Matrix Coding Analisa Kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi	56
Tabel 4.2 Matrix Coding Analisa Tren Korupsi dalam Fraud Triangle	61
Tabel 4.3 Matrix Coding Analisa Tren Korupsi dalam Fraud Elements Triangle	74
Tabel 4.4 Matrix Coding Analisa Konten Bahasan Tiap Kegiatan Sosialisasi	88
Tabel 4.5 Matrix Coding Komparasi Konten Bahasan dengan Tren Korupsi dalam Fraud Triangle	100
Tabel 4.6 Matrix Coding Komparasi Konten Bahasan dengan Tren Korupsi dalam Fraud Elements Triangle	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Fraud Triangle & Fraud Elements Triangle	12
Gambar 3.1 Sistematika Penelitian	28
Gambar 4.1 Analytical Map Tren Korupsi dalam Fraud Triangle	60
Gambar 4.2 Jabatan Pelaku Pada Kasus Korupsi.....	68
Gambar 4.3 Analytical Map Tren Korupsi dalam Fraud Elements Triangle	73
Gambar 4.4 Analytical Map Konten Bahasan Tiap Kegiatan Sosialisasi	87
Gambar 4.5 Analytical Map Komparasi Konten Bahasan dengan Tren Korupsi dalam Fraud Triangle.....	99
Gambar 4.6 Analytical Map Komparasi Konten Bahasan dengan Tren Korupsi dalam Fraud Elements Triangle	102
Gambar 4.7 Analytical Map Hubungan Saran Peneliti Terhadap Kekurangan Pada Kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi.....	110

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Surat Izin Penelitian Kota Yogyakarta	126
LAMPIRAN 2 Surat Keterangan Wawancara Pengadilan Negeri Yogyakarta	127
LAMPIRAN 3 Wawancara 1 : Asep Permana	128
LAMPIRAN 4 Surat Keterangan Wawancara PUKAT FH-UGM	135
LAMPIRAN 5 Wawancara 2 : Eka Nanda Rafiski	136
LAMPIRAN 6 Surat Keterangan Wawancara PKPAK STIPSI Yogyakarta	152
LAMPIRAN 7 Wawancara 3 : Adi Heryadi	153
LAMPIRAN 8 Surat Keterangan Wawancara FLAC	160
LAMPIRAN 9 Wawancara 4 : Tria Astika Sari.....	161
LAMPIRAN 10 Profil Narasumber	165
LAMPIRAN 11 <i>Framework Matrix</i> Wawancara.....	166

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tren korupsi berdasarkan kasus tindak pidana korupsi di Yogyakarta, serta sosialisasi anti korupsi di Yogyakarta sebagai salah satu bentuk pencegahannya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data dari *Miles and Huberman*. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dalam pengambilan sumber data serta pengumpulan dokumen dari narasumber. Pemilihan narasumber dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Objek dari penelitian ini adalah dokumen laporan putusan dakwaan kasus korupsi di Yogyakarta, dokumen yang berisi informasi mengenai kegiatan sosialisasi anti korupsi di Yogyakarta, dan wawancara kepada beberapa narasumber terpercaya. Dari kegiatan sosialisasi anti korupsi di Yogyakarta yang telah terlaksana, terdapat beberapa kekurangan yang kemudian dari kekurangan tersebut terdapat saran perbaikan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan sosialisasi anti korupsi tersebut.

Kata Kunci : Korupsi, Tren Korupsi, Sosialisasi Anti Korupsi, Yogyakarta

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine corruption trends based on cases of corruption in Yogyakarta, and anti corruption socializations as prevention of corruption. This research uses a qualitative method, with Miles and Huberman analysis as data analyzing technique. This research uses interview techniques in collecting data sources and collecting documents from interviewees. The selection of interviewees use purposive sampling method. The object of this research is a report document on the verdict of corruption cases in Yogyakarta, documents containing information about anti-corruption dissemination activities in Yogyakarta, and interviews with several trusted interviewees. From the anti-corruption outreach activities in Yogyakarta that have been implemented, there are a number of shortcomings which, from these shortcomings, have suggested improvements to improve the effectiveness of the anti-corruption outreach activities.

Keywords : *Corruption, Corruption Trends, Anti-Corruption Socialization, Yogyakarta*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi sebagai suatu bentuk *fraud* dan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) telah menjadi wabah yang perlahan merusak dan membawa kehancuran bagi perekonomian Negara. Korupsi merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia bahkan telah bersifat laten. Korupsi telah membawa banyak kerugian Negara, tidak hanya pada bidang ekonomi, namun juga dalam bidang politik, sosial budaya, maupun keamanan. Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa (Republik Indonesia, 2001). Pada era orde baru, telah muncul Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, namun dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, modus tindak korupsi semakin canggih, kompleks dan rumit sehingga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 gagal diterapkan yang kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Semakin berkembangnya tindak pidana korupsi mengakibatkan pertumbuhan ekonomi serta pembangunan di Indonesia menjadi terhambat dan meresahkan masyarakat, oleh karena itu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirasakan perlu adanya penyempurnaan, yang kemudian dilahirkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai penyempurnaan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada tahun 2002 dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berpedoman pada UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, keberadaan KPK dibentuk karena lembaga pemerintah yang menangani perkara pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi (Alfiyati, 2014). Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun (Republik Indonesia, 2002). Tujuan dari dibentuknya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah untuk meningkatkan daya guna serta hasil terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah melekat kepada seluruh lapisan masyarakat. Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didasarkan pada perkembangan hukum bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Pemberantasan korupsi menurut KPK terbagi menjadi dua yaitu; tindakan represif dan preventif. Selain melalui mekanisme hukum (represif), juga membangun filosofi baru berupa penyemaian nalar dan nilai-nilai baru bebas korupsi melalui pendidikan formal (Alfiyati, 2014).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selain memiliki tugas penindakan, juga bertugas untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi seperti pendidikan anti korupsi di masyarakat. Upaya pemberantasan korupsi – yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu (1) penindakan, dan (2) pencegahan – tidak akan

pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat (Suryani, 2015). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa sendirian memberantas korupsi yang sudah mengakar kuat di Indonesia. Upaya hukum yang dilakukan KPK ini perlu dibarengi dengan upaya pendampingan dari pihak lain, termasuk perguruan tinggi (Nurfuadah, 2013). Caranya adalah melalui Sosialisasi. Sosialisasi menjadi sesuatu hal yang penting sebagai bekal pengetahuan masyarakat tentang seluk beluk korupsi dan cara pemberantasannya. Sosialisasi bisa berupa seminar, konferensi, dan diskusi. Sosialisasi anti korupsi diharapkan dapat memberikan pembekalan kepada masyarakat.

Di Yogyakarta sendiri masih banyak kasus dan laporan mengenai korupsi. Dalam kurun waktu antara 2015-2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima 192 laporan, terkait dugaan tindak pidana korupsi, di wilayah DIY (Lufityanti, 2018). Menurut peneliti kasus korupsi pada Yogyakarta masih relatif cukup tinggi, seperti contoh kasus yang masih cukup hangat yakni korupsi pemangkasan dana gempa DIY yang dipangkas hingga 50% yang seperti dikutip pada berita Sindonews ditulis oleh Nadjib 2018: “Dari sejumlah saksi yang dimintai keterangan, diketahui pemotongan dana rekonstruksi gempa ini benar terjadi. Pemotongan bahkan mencapai 50% dari yang seharusnya diterima warga.”.

Hampir satu dekade ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan sosialisasi bersama dengan lembaga dan institusi terkait berupa seminar, konferensi, dan diskusi untuk mengedukasi dalam rangka pendidikan anti korupsi kepada masyarakat umum serta mahasiswa. Untuk Yogyakarta sendiri

sebagai contoh, Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) yang terletak di UGM, setiap tahun rutin menggelar acara sosialisasi yang mengangkat tema anti korupsi/korupsi. Dengan adanya beberapa kasus korupsi di Yogyakarta serta diimbangi dengan usaha KPK bersama lembaga/institusi terkait dalam melakukan tindakan sosialisasi berupa seminar, konferensi, dan diskusi bertepatan anti korupsi/korupsi. Dalam hal ini peneliti ingin mencari tahu pola-pola yang ada dalam kegiatan sosialisasi rutin pada seminar, konferensi, dan diskusi yang sering diadakan di Yogyakarta agar peneliti dapat memberikan *output* berupa saran dalam penyelenggaraan sosialisasi untuk kedepannya yang diharapkan dapat membantu meningkatkan efektifitas dari kegiatan tersebut.

Atas dasar latar belakang tersebut, peneliti mengangkat judul penelitian **“Analisa Pola-Pola Pencegahan Korupsi Melalui Sosialisasi Dalam Bentuk Seminar, Konferensi, dan Diskusi di Yogyakarta”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah gambaran kondisi permasalahan korupsi yang terjadi di Yogyakarta?

Rumusan masalah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tren kejahatan korupsi di Yogyakarta selama kurun waktu 2015-2017.

2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan sosialisasi anti korupsi melalui seminar, konferensi, dan diskusi?

Rumusan masalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi upaya-upaya sosialisasi di Yogyakarta yang dilaksanakan melalui seminar, konferensi, dan diskusi berupa pembahasan materi, pemateri/narasumber, peserta, tema kegiatan, waktu pelaksanaan, serta tempat kegiatan.

3. Bagaimanakah peningkatan yang dapat dilakukan dalam upaya sosialisasi anti korupsi di Yogyakarta tersebut?

Setelah memahami pola-pola dalam upaya sosialisasi anti korupsi di Yogyakarta, maka penulis akan memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat digunakan dalam meningkatkan efektifitas sosialisasi anti korupsi di Yogyakarta.

1.3 Fokus Penelitian

Untuk mencari jawaban atas rumusan masalah serta mendapatkan hasil yang maksimal, maka penulis telah menentukan beberapa fokus penelitian sebagai berikut:

1. Tempat Penelitian yang dipilih adalah tiga badan/organisasi/lembaga yang aktif dalam tindak pencegahan korupsi melalui sosialisasi anti korupsi di Yogyakarta serta satu lembaga pemerintah Yogyakarta dapat menjadi tempat pengamatan tren korupsi yang terjadi di Yogyakarta.

- Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Pusat Kajian Psikologi Anti Korupsi STIPSI Yogyakarta.
- *Future Leader Anti Corruption* Yogyakarta.
- Pengadilan Negeri Yogyakarta

2. Aspek Penelitian : Penelitian ini membahas tren korupsi yang terjadi di Yogyakarta serta upaya pencegahan melalui sosialisasi berupa seminar, konferensi, dan diskusi sebagai tindak pencegahan korupsi berdasarkan tren korupsi tersebut pada kurun waktu 2015-2017.

3. Waktu Penelitian : 1 Maret sampai 28 Agustus 2018

4. Objek Penelitian : Objek dalam penelitian ini adalah dokumen laporan putusan dakwaan kasus korupsi di Yogyakarta dan dokumen yang berisi pembahasan materi, pemateri/narasumber, peserta, tema kegiatan, waktu pelaksanaan, serta tempat kegiatan sosialisasi anti korupsi di Yogyakarta, dan wawancara kepada beberapa narasumber yang ahli dalam bidang pencegahan

korupsi untuk mencari tahu gambaran serta perspektif mereka dalam kegiatan sosialisasi yang telah berjalan dari tahun ke tahun ini.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang akan peneliti bahas, terdapat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kondisi permasalahan serta tren korupsi di Yogyakarta selama kurun waktu 2015-2017.
2. Untuk mengetahui upaya apa saja yang terkandung dalam sosialisasi anti korupsi di Yogyakarta selama kurun waktu 2015-2017 melalui seminar, konferensi, dan diskusi berupa tema dan konten pembahasan materi sosialisasi yang berkaitan dengan tren korupsi sebelumnya.
3. Untuk menganalisa strategi dan upaya seperti apa yang dapat diterapkan pada pelaksanaan sosialisasi anti korupsi di Yogyakarta agar dapat meningkatkan efektifitas kegiatan tersebut.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari seluruh pembahasan pada penelitian ini, diharapkan mampu memberikan kesadaran akan pentingnya sosialisasi anti korupsi di Yogyakarta dengan pola-pola isi kegiatan sebagai salah satu komponen penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan sosialisasi anti korupsi agar pelaksanaannya dapat ditingkatkan dan berjalan secara efektif.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Peneliti

Segala pengalaman yang peneliti peroleh dalam penyusunan penelitian ini diharapkan dapat menambah kemampuan dan wawasan dalam menulis, serta meningkatkan pengetahuan akan tren korupsi yang terjadi serta sosialisasi sebagai salah satu upaya pencegahan tindak korupsi melalui seminar, konferensi, dan diskusi yang dimana pola-pola pada upaya kegiatan adalah tema dan konten bahasan materi sebagai komponen utama yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan sosialisasi agar pelaksana dapat berdampak langsung terhadap tren korupsi yang terjadi agar pelaksanaan dapat berjalan lebih efektif lagi.

b. Untuk Badan/Organisasi/Lembaga Pelaksana Sosialisasi anti korupsi di Yogyakarta

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai media saran bagi badan/organisasi/lembaga dalam melaksanakan sosialisasi anti korupsi di Yogyakarta agar dapat meningkatkan efektifitas kegiatan tersebut.

c. Untuk Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai tren korupsi di Yogyakarta dan upaya pencegahan tindak korupsi melalui sosialisasi anti korupsi pada seminar, konferensi, dan diskusi, kemudian tindakan seperti apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektifitas dari kegiatan sosialisasi anti korupsi tersebut.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian kali ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis membahas mengenai latar belakang penelitian. Dari latar belakang tersebut lalu dibuatlah rumusan masalah. Selanjutnya membahas mengenai fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas mengenai kajian pustaka berisikan teori-teori yang digunakan penulis sebagai landasan penelitian. Bab ini juga membahas mengenai penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini sebagai perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang rencana penelitian melalui metode penelitian meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, sistematika penelitian, sumber dan jenis data, pemilihan responden, objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik pengujian keabsahan data.

BAB IV ANALISIS DATA

Bab ini berisi hasil analisis penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian tersebut disusun berdasarkan rumusan yang telah dibuat sebelumnya. Pada akhir bab ini, peneliti juga menyajikan kesimpulan bab atas jawaban keseluruhan rumusan masalah yang ada.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengenalan Bab


Untuk memperkuat masalah sebagai objek penelitian, penulis melakukan sebuah kajian pustaka dengan cara mencari teori-teori yang akan digunakan sebagai landasan pemikiran, sebagai berikut.

2.2 *Fraud*

Fraud merupakan bahaya laten yang mengancam dunia. Hasil penelitian yang dilakukan oleh ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) Global menunjukkan bahwa setiap tahun rerata 5% dari pendapatan organisasi menjadi korban *fraud*. Menurut ACFE (2016), *fraud* adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. *Fraud* tidak selalu sama dengan tindak kriminal. *Fraud* yang bukan termasuk kedalam tindak kriminal masuk kategori risiko operasional, sedangkan *fraud* yang termasuk kedalam tindak kriminal masuk kategori risiko ilegal. Tindak kriminal didefinisikan sebagai *an intentional act that violates the Criminal Law under which no legal excuse applies*. Sementara itu *fraud* didefinisikan sebagai *any behavior by which one person gains or intend to gain a dishonest advantage over another*. Tindakan *fraud* dapat dikatakan sebagai kriminal apabila niat atau perbuatan untuk

mendapatkan keuntungan yang tidak jujur tersebut juga sekaligus melanggar ketentuan hukum, misalnya korupsi atau penggelapan pajak. (Tampubolon, 2005).

Fraud dapat dicegah dengan mengetahui tiga faktor penyebab terjadinya *fraud* melalui *Fraud Triangle* dan tiga elemen dalam *fraud* melalui *Fraud Elements Triangle*. Pemetaan *Fraud Triangle* & *Fraud Elements Triangle* dapat dilihat pada gambar 4.1 dibawah ini.



Gambar 2.1 Fraud Triangle & Fraud Elements Triangle

Sumber: Iconic Fraud Triangle Endures 2014

2.2.1 Teori *Fraud Triangle*

Fraud Triangle adalah teori mengenai penyebab atau pendorong terjadinya sebuah *fraud* yaitu berupa *Pressure* yaitu tekanan yang dirasakan pelaku yang menyebabkan pelaku berperilaku tidak etis, kemudian *opportunity* yaitu adanya kesempatan yang umumnya tercipta akibat kurang efektifnya sistem kontrol yang memungkinkan individu melakukan *fraud*, dan *rationalization* yaitu sebuah konsep atau sugesti yang diyakini oleh pelaku bahwa tidak apa jika mereka melakukan *fraud* (Mansor *et al.*, 2015).

2.2.2 Teori *Fraud Elements Triangle*

Fraud Elements Triangle adalah teori yang berisikan elemen-elemen pada *fraud* berupa *theft act* yaitu bagaimana pelaku melakukan tindak pencurian (*fraud*), *concealment* yaitu bagaimana pelaku menyembunyikan hasil curian (*fraud*) yang dilakukan oleh pelaku, dan *conversion* yaitu bagaimana pelaku menggunakan hasil curian (*fraud*) tersebut (W. Steve, 2014).

2.3 Korupsi Sebagai *Fraud*

ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) mengategorikan *internal fraud* menjadi tiga jenis yaitu, Fraud Terhadap Aset (*Asset Misappropriation*), Fraud Terhadap Laporan Keuangan (*Fraudulent Statements*), dan Korupsi (*Corruption*). ACFE membagi jenis tindakan korupsi menjadi dua kelompok, yaitu konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan Suap (*Briberies and Excoriation*).

Korupsi sebagai salah satu tindakan yang termasuk dalam *fraud* memiliki arti secara terminologi dalam Prisdiana (2016) korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *corruption* atau *corruptus* yang mempunyai arti kebusukan, kebejatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, dan kata-kata yang menghina atau menfitnah. Kemudian dari bahasa latin ini banyak turun ke bahasa Inggris (*corruption*) dan bahasa Belanda (*corruptie, korrupctie*) yang turun lagi menjadi korupsi di bahasa Indonesia.

Pengertian Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam Sumaryati (2015) adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya

diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Korupsi sebagai suatu fenomena sosial bersifat kompleks, sehingga sulit untuk mendefinisikannya secara tepat tentang ruang lingkup konsep korupsi.

Dari terminologi serta pengertian korupsi dapat dipahami sebagai suatu perbuatan busuk, rusak, kotor, menggunakan uang atau barang milik orang lain (tanpa hak menggunakan) secara menyimpang yang bertujuan untuk menguntungkan dan memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Korupsi memiliki banyak jenis dari berbagai segi, contohnya adalah menurut S.H. Alatas dikutip dalam Prisdiana (2016) mengungkapkan: “Dari segi tipologi (formulasi kelompok) kejahatannya, korupsi dibedakan dalam tujuh jenis. Pertama, Korupsi transaktif (*transactive corruption*) yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal-balik antara pihak pemberi dan penerima demi keuntungan dan ketercapaian apa yang diinginkan antara keduanya. Biasanya melibatkan dunia usaha dan pemerintah ataupun masyarakat dan pemerintah. Kedua, Korupsi yang memeras (*extortive corruption*), dimana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang mengancam dirinya. Ketiga, Korupsi investif (*investive corruption*) adalah pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa mendatang. Keempat, Korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*) atau nepotisme adalah penunjukan ataupun mengutamakan yang tidak sah terhadap teman ataupun sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan. Kelima, Korupsi defensive (*defensive corruption*) adalah perilaku korban korupsi dengan pemerasan dalam rangka mempertahankan dirinya.

Keenam, korupsi otogenik (*autogenic corruption*) adalah bentuk korupsi yang tidak melibatkan orang lain atau pelakunya hanya seorang saja. Ketujuh, Korupsi dukungan (*supportive corruption*) adalah korupsi yang dilakukan untuk mendapatkan dukungan, baik secara langsung ataupun dimasa yang akan datang.”

2.4 Pencegahan Korupsi

Saat ini, pemberantasan korupsi merupakan agenda terpenting bangsa Indonesia. Inisiator reformasi Amien Rais dalam (Amien Rais, 2008) menjelaskan, upaya pemberantasan korupsi menjadi tema sentral reformasi Indonesia, selain demokrasi dan otonomi daerah. Bahkan, setiap orang sepakat jika pemberantasan korupsi adalah langkah pertama dan utama yang mesti dilakukan bangsa Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan beradab. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) selaku badan yang bertujuan mencegah tindak pidana korupsi di Indonesia memiliki berbagai upaya pencegahan berupa membantu pemerintah dalam reformasi birokrasi, aktif melakukan pemeriksaan dan penyidikan langsung, dan program-program umum untuk publik.

Pada akhir dekade ini KPK semakin aktif dalam melancarkan program-program pencegahan korupsi untuk publik, diantaranya adalah pendidikan anti korupsi di sekolah dan kampus, serta sosialisasi kepada masyarakat umum, pelajar, dan mahasiswa. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat akan bahaya laten korupsi, yang diharapkan seluruh masyarakat dapat berpartisipasi ikut serta dalam melakukan pencegahan korupsi di Indonesia.

2.5 Sosialisasi Sebagai Tindak Pencegahan Korupsi

Menurut *Edward Shils* dalam (Hayati, 2016) sosialisasi merupakan proses yang dijalankan seseorang atau proses sepanjang umur yang diperlu dilalui seseorang individu untuk menjadi seseorang anggota kelompok dan masyarakatnya melalui pembelajaran kebudayaan dari kelompok dan masyarakat tersebut. Sosialisasi Anti Korupsi dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat, pelajar, dan mahasiswa dalam menegakkan nilai-nilai anti korupsi.

Sosialisasi menekankan proses serta peran interaksi individu dimana seseorang berkembang melalui interaksi dengan orang lain, oleh karena itu sosialisasi dianggap menjadi salah satu langkah tepat dalam tindak pencegahan korupsi karena mengharuskan proses peran aktif serta interaksi individu langsung yang diharapkan dapat menjadi sebuah proses seseorang berkembang menjadi individu yang anti korupsi.

Sosialisasi dapat diimplementasikan melalui melalui berbagai cara, antara lain yaitu seminar, konferensi, dan diskusi yang akan penulis jabarkan sebagai berikut:

2.5.1 Seminar

Sebuah seminar memiliki fokus dalam suatu topik yang khusus, seminar biasa dilaksanakan melalui sebuah dialog bersama moderator seminar ataupun melalui sebuah presentasi dalam bentuk yang lebih formal, yang di mana peserta serta moderator dapat berpartisipasi secara aktif.

2.5.2 Konferensi

Konferensi adalah pertemuan atau rapat yang bertujuan untuk berunding atau bertukar pendapat serta pikiran mengenai suatu masalah yang akan dibahas bersama. Konferensi bertujuan membicarakan kebijakan-kebijakan terdahulu yang telah dilakukan sebagai proses evaluasi.

2.5.3 Diskusi

Diskusi di sini merupakan berbentuk kelompok, diskusi kelompok merupakan pertemuan yang direncanakan dan dipersiapkan untuk membahas suatu topik dengan dipimpin oleh seorang pemimpin/moderator. Masalah yang dibahas biasanya tidak terlalu kompleks dengan tujuan untuk belajar serta lebih mendalami atau memahami suatu masalah pada disiplin ilmu tertentu.

Penyelenggaraan pencegahan tindak korupsi melalui sosialisasi dengan menerapkan sikap anti korupsi untuk masyarakat, siswa dan mahasiswa diharapkan bukan sekedar memberikan pengetahuan korupsi belaka, akan tetapi juga menerapkan dengan berbagai cara antara lain melalui kegiatan sosialisasi, pelajaran dan perkuliahan (Elpina, 2015).

2.6 Nilai Anti Korupsi

Anti Korupsi merupakan sikap menolak, menentang, mencegah dan memberantas tindakan korupsi. Menurut Maheka dalam Sumaryati (2015) Antikorupsi merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Agar kasus korupsi tidak semakin luas dan

merajalela, dalam diri tiap individu warga negara harus ditanamkan sikap anti korupsi. Sikap anti korupsi sebaiknya sudah ditanamkan kepada setiap individu warga negara sejak mereka duduk di bangku sekolah dan kuliah, agar dapat diterapkan dengan baik pada kehidupan mereka masing-masing kelak.

Sikap anti korupsi sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai anti korupsi yang tertanam dalam diri individu seseorang. Menurut Nanang dan Romie yang dikutip oleh Prisdiana (2016), terdapat sembilan nilai anti korupsi, yaitu kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, Keberanian dan keadilan.

1. Kejujuran

Dalam kamus besar bahasa Indonesia jujur dapat diartikan sebagai, berkata apa adanya, tidak bohong, tidak curang dan mengikuti aturan yang berlaku serta tulus ikhlas. Dalam konteks kehidupan sekolah dan kampus seorang siswa didik, kejujuran merupakan salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan mahasiswa, tanpa sifat jujur siswa didik tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2011). Akibatnya, peserta didik akan mengalami kesulitan dalam menjalin sebuah relasi dengan orang lain. Juga menyebabkan ketidaknyamanan bagi orang lain karena selalu menaruh curiga terhadap peserta didik tersebut. Salah satu nilai kejujuran dapat diterapkan oleh siswa didik salah satunya mahasiswa di dalam kampus dapat diwujudkan dalam bentuk tidak melakukan kecurangan akademik berupa: tidak

mencontek saat ujian, tidak melakukan plagiarisme, dan tidak memalsukan nilai.

2. Kepedulian

Kepedulian dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai sikap memperhatikan, mengindahkan, dan menghiraukan. Nilai kepedulian dapat diwujudkan siswa didik dalam beragam bentuk, diantaranya berusaha ikut memantau jalannya proses pembelajaran, memantau sistem pengelolaan sumber daya sekolah atau kampus, memantau kondisi infrastruktur lingkungan sekolah atau kampus (Prisdiana, 2016).

3. Kemandirian

Kemandirian bagi peserta didik diartikan sebagai proses mendewasakan diri yaitu dengan tidak bergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggungjawabnya (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2011). Kemandirian penting untuk masa depan peserta didik, dimana peserta didik tersebut harus mengatur kehidupan dirinya dahulu dan orang-orang yang berada dibawah tanggungjawabnya, sebab orang yang tidak dapat mandiri tidak akan mampu mengatur hidup orang lain. Nilai kemandirian dapat diwujudkan dalam bentuk mengerjakan tugas serta ujian secara mandiri.

4. Kedisiplinan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin diartikan sebagai ketaatan kepada peraturan. Manfaat dari hidup yang disiplin adalah peserta didik dapat

mencapai tujuan hidupnya dengan efektif dan efisien. Disiplin pada akhirnya juga dapat menambah rasa kepercayaan kepada orang lain (Prisdiana, 2016).

5. Tanggung Jawab

Menurut Sugono dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (2011), definisi kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Tanggung jawab merupakan perwujudan kesadaran akan kewajiban menerima serta menyelesaikan segala masalah yang telah dilakukan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja.

6. Kerja Keras

Kerja keras bermakna melakukan sesuatu yang didasari pada kemauan yang kuat. Kata "kemauan" menimbulkan asosiasi dengan ketekadan, ketekunan, daya tahan, tujuan jelas, daya kerja, pendirian, pengendalian diri, keberanian, ketabahan, keteguhan, tenaga, kekuatan, kelaki-lakian dan pantang mundur (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2011). Penerapan dari nilai kerja keras dalam kehidupan siswa didik dapat diraih dengan tidak mengambil jalan pintas dalam mencari tujuan, yang dimaksud dengan jalan pintas disini adalah kecurangan. Contohnya adalah seorang siswa didik yang berkeinginan untuk memperoleh nilai yang tinggi namun, hasil itu diperoleh dengan cara mencontek dan sebagainya.

7. Sederhana

Perlunya pengembangan hidup sederhana membuat hidup menjadi tidak boros, karena hidup sesuai dengan kebutuhan (Prisdiana, 2016). Dengan menerapkan prinsip hidup sederhana, siswa didik dibina untuk lebih

memprioritaskan kebutuhan diatas keinginannya. Dengan prioritas kebutuhan, seorang individu terhindar dari sikap tamak/rakus yang dapat menurunkan kemungkinan seorang individu melakukan kecurangan demi memperoleh hal yang diinginkannya.

8. Keberanian

Keberanian adalah tindakan untuk memperjuangkan sesuatu yang diyakini kebenarannya, seorang siswa didik harus mempertimbangkan berbagai masalah dengan sebaik-baiknya. Pengetahuan yang mendalam akan masalah tersebut menimbulkan perasaan percaya kepada diri sendiri. Jika siswa didik menguasai masalah yang dia hadapi, dia pun akan menguasai diri sendiri yang sekaligus menghindari diri dari perbuatan curang.

9. Keadilan

Adil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil diartikan sebagai tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, dan sepatutnya tidak sewenang-wenang. Dengan memiliki sikap keadilan siswa didik diharapkan dapat semakin bijaksana dalam mengambil keputusan dimana permasalahannya semakin lama semakin kompleks atau rumit untuk diselesaikan.

Setelah memahami nilai-nilai anti korupsi yang merupakan faktor internal untuk mencegah terjadinya korupsi. Berikut akan dibahas prinsip-prinsip Anti-korupsi yang meliputi akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan, untuk mencegah faktor eksternal penyebab korupsi (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2011).

2.7 Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini berkaitan dengan hasil kajian beberapa pustaka dan penelitian terdahulu yang berusaha mengupas pembahasan mengenai topik pencegahan korupsi namun hanya berfokus pada pendidikan di sekolah dan kampus antara lain:

Sukmayadi (2017) dalam “Kontribusi Aksiologi Pendidikan Anti Korupsi dalam Mengembangkan Sikap Anti Korupsi Mahasiswa Program Studi PPKn” menemukan bahwa nilai-nilai yang dikembangkan dalam pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi di Prodi PPKn telah sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pendidikan Anti Korupsi, yaitu nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Metode yang digunakan dalam Pendidikan Anti Korupsi di Prodi PPKn UAD adalah diskusi, studi kasus, skema sistem perbaikan, seminar, pelatihan Generasi Anti Korupsi, dan pengadaan warung kejujuran.

Elpina (2015) dalam “Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi untuk Pembentukan Karakter Mahasiswa” menemukan bahwa Penerapan Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa di Perguruan Tinggi dengan memberikan pembekalan mata kuliah PKN dapat digunakan dengan cara kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar, perkuliahan dengan tatap muka dikelas, membuat makalah serta menganalisis kasus korupsi yang aktual dan menyaksikan langsung persidangan tindak pidana korupsi di pengadilan serta membentuk Pusat Kajian Anti Korupsi bagi Fakultas Hukum. Dengan adanya pembiasaan untuk berbuat baik, berlaku jujur, kesatria serta malu untuk berbuat curang, dengan demikian

mahasiswa tersebut telah memiliki prinsip-prinsip kebaikan sehingga perilaku-perilaku tersebut kelak akan dibawanya hingga dewasa terutama pada saat telah memasuki dunia kerja dan mempunyai kesempatan untuk menduduki jabatan yang begengsi tahan dan handal untuk tidak melakukan korupsi.

Suryani (2015) dalam “Penanaman Nilai-nilai Anti Korupsi di Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi” menemukan bahwa permasalahan korupsi di Indonesia sudah sampai pada taraf menimbulkan skeptisme semua kalangan, termasuk mahasiswa. Maka dari itu desain mata kuliah yang baru mengenai anti korupsi menjadi sebuah pembelajaran yang menarik, tidak monoton dan efektif bukan hal mudah. Materi penting untuk memperkuat aspek kognitif, namun pemilihan metode pembelajaran yang kreatif merupakan kunci bagi keberhasilan mengoptimalkan intelektual, sifat kritis dan etika integritas mahasiswa. Dosen sendiri harus menjadi komunikator, fasilitator dan motivator yang baik bagi mahasiswa.

Iyus Herdiana Saputra & Nasrudin (2015) dalam “Pengembangan Model Pendidikan Anti Korupsi Terintegrasi dalam Pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Purworejo” menemukan bahwa model pengintegrasian pendidikan anti korupsi pada mata kuliah al-Islam dan Kemuhammadiyah merupakan wahana untuk membantu para dosen dalam melaksanakan pembelajaran dikelas. Kedudukan dosen sebagai motivator dan fasilitator menuntut adanya kompetensi dosen dalam merencanakan pembelajaran secara optimal. Untuk selanjutnya perlu dikembangkan model lain supaya hasil pembelajaran dapat lebih efektif dan komperhensif.

Harmanto (2008) dalam “Mencari Model Pendidikan Anti Korupsi Bagi Siswa SMP dan MTs” menemukan bahwa dalam jangka panjang keberhasilan penanggulangan dan pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada aspek penegakan hukum (*law enforcement*) belaka, namun juga ditentukan oleh aspek pendidikan yakni melalui Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah. Pemberian Pendidikan Anti Korupsi di SMP/MTs hendaknya tidak menjadi bidang studi yang berdiri sendiri, tetapi cukup dengan menempelkan pada mata pelajaran pelajaran yang relevan dengan yaitu Agama, PKn, dan IPS. Di samping itu juga dapat melalui kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan budaya sekolah. Pendekatan yang efektif dalam Pendidikan Anti Korupsi adalah dengan pendekatan kontekstual karena menggali permasalahan dari sekeliling siswa.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pengenalan Bab

Bab ini akan membahas bagaimana metode yang digunakan untuk menyusun penelitian ini. Bagian metodologi ini akan berisikan hal-hal pokok mengenai metodologi yang berhubungan dengan data dan metodologi yang berhubungan dengan analisa. Pada metodologi bagian yang berhubungan dengan data akan berisikan mengenai tempat penelitian, sampel sumber penelitian, teknik pengumpulan data dan jenis-jenis data yang digunakan. Kemudian metodologi bagian yang berhubungan dengan analisa data akan berisikan teknik analisa data dan uji keabsahan data.

Pembahasan pada bab ini akan berhubungan dengan bab berikutnya untuk menjadi dasar dalam menjawab rumusan masalah yang ada. Penjelasan pada setiap sub-bab akan diawali dengan teori yang mendukung dan dilanjutkan dengan praktek yang telah peneliti lakukan di lapangan.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka (Gunawan, 2013). Metode kualitatif akan digunakan pada situasi dimana pemahaman terperinci atas proses atau pengalaman yang diinginkan, manakah informasi lebih lanjut yang diperlukan

untuk menentukan batas-batas atau karakteristik dari masalah yang sedang diselidiki, atau dimana informasi yang tersedia hanya dalam bentuk non-numerik seperti teks atau visual (Bazeley & Jackson, 2013). Penelitian kualitatif memiliki sumber data penelitian yang didapatkan melalui wawancara dengan narasumber terkait dan dokumen yang relevan. Dalam penelitian kualitatif segala hasil keputusan dan kesimpulan dilakukan oleh penulis, penulis adalah instrumen utama dalam penelitian, penggunaan *software* hanya berfungsi untuk membantu dalam mengolah data.

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif karena pada penelitian ini kedalaman informasi yang dibutuhkan lebih ditekankan. Pada dasarnya, alasan utama peneliti memilih penelitian kualitatif ialah terletak pada teknik pengumpulan data, bahwa dalam penelitian kualitatif penulis diharapkan dapat berperan aktif dalam usaha untuk mendapatkan data yang mengakibatkan penulis harus terlibat interaksi langsung dengan sumber data sehingga penulis dapat melihat fakta di lapangan atas tren korupsi serta upaya-upaya sosialisasi anti korupsi di Yogyakarta. Dengan memahami hal tersebut secara mendalam diharapkan penulis dapat mengerti upaya kegiatan sosialisasi berdasarkan tren korupsi yang ada di Yogyakarta, serta dapat memberikan masukan dan saran agar upaya sosialisasi anti korupsi di Yogyakarta dapat berjalan lebih ditingkatkan kembali.

3.3 Fokus Penelitian


Fokus penelitian ini disusun bertujuan untuk membatasi lingkup penelitian yang dilakukan sehingga tetap sesuai dengan tujuan serta rumusan masalah yang telah ditetapkan di awal penelitian. Fokus penelitian dalam penelitian kali ini meliputi:

1. Gambaran tren korupsi pada kasus yang terjadi di Yogyakarta kurun waktu tahun 2015-2017.
2. Upaya-upaya yang dilakukan pada sosialisasi anti korupsi di Yogyakarta melalui seminar, konferensi, dan diskusi berupa konten bahasan yang diangkat sebagai topik kurun waktu tahun 2015-2017.

3.4 Sistematika Penelitian

Pada penelitian kualitatif, perjalanan penelitian dapat berjalan secara berbeda-beda tergantung kondisi lapangan yang dialami oleh setiap penulis. Berikut adalah sistematika penelitian yang dilakukan oleh penulis:

Gambar 3.1 Sistematika Penelitian



Sumber: Dibuat oleh penulis

Pada langkah pertama penelitian ini, penulis mencari topik dengan menelaah berita-berita yang sedang hangat terjadi pada lingkungan sekitar, penulis mendapati berbagai macam kasus korupsi yang terjadi, dari hal tersebut penulis memiliki rasa penasaran terhadap tindakan pencegahan korupsi di lingkungan sekitar yaitu Yogyakarta, oleh karena itu penulis memutuskan mengangkat topik Analisa Pola-pola Pencegahan Korupsi Melalui Sosialisasi dalam Bentuk Seminar, Konferensi, dan Diskusi di Yogyakarta.

Dari topik yang telah ditetapkan, penulis menyusun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam perumusan masalah, rumusan masalah harus disusun berkaitan antara satu dan yang lainnya, oleh karena itu rumusan masalah pertama akan berpengaruh pada rumusan masalah kedua, dan begitu seterusnya. Rumusan masalah yang penulis pilih untuk dibahas yaitu mengenai tren korupsi di Yogyakarta kurun waktu tahun 2015-2017, upaya berupa konten bahasan pada kegiatan sosialisasi anti korupsi yang diadakan di Yogyakarta pada kurun waktu tahun 2015-2017, dan kekurangan serta saran dalam peningkatan upaya sosialisasi anti korupsi di Yogyakarta tersebut.

Setelah hasil pengamatan dan konsultasi dari beberapa pihak, penulis memutuskan untuk melakukan pengumpulan data yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditetapkan, untuk menganalisa tren korupsi data yang dibutuhkan berupa dokumen laporan putusan dakwaan kasus korupsi kurun waktu tahun 2015-2017 oleh Mahkamah Agung serta wawancara kepada beberapa pihak pengamat yaitu *Eka Nanda Rafiski* selaku peneliti di PUKAT (Pusat Kajian Anti Korupsi) dan *Asep Permana* selaku hakim tipikor

(tindak pidana korupsi). Kemudian penulis juga melakukan pengumpulan data yang akan digunakan untuk menganalisa upaya-upaya pencegahan korupsi melalui sosialisasi di Yogyakarta berupa dokumen dan materi kegiatan resmi oleh penyelenggara langsung, berita kegiatan dari *website*, dan wawancara kepada beberapa pihak penyelenggara yaitu *Adi Heryadi* selaku peneliti dan pendiri di PKPAK (Pusat Kajian Psikologi Anti Korupsi) dan *Tria Astika Sari* selaku ketua FLAC (*Future Leader for Anti Corruption*) di Yogyakarta.

Setelah proses pengambilan dan pengumpulan data selesai, semua data kemudian dikumpulkan untuk dianalisa. Data yang didapatkan kemudian diolah menggunakan sebuah *software* bernama NVivo 11, NVivo 11 membantu penulis dalam menganalisa data untuk mempermudah pengambilan kesimpulan. Tahap pertama dalam penggunaan NVivo 11 yaitu memasukan seluruh data berupa audio dari wawancara ataupun dokumen laporan putusan dakwaan, materi kegiatan sosialisasi, dan NCapture dari berita kegiatan sosialisasi yang akan membuat data tersebut menjadi bagian dari *sources* pada NVivo 11. Setelah itu, dilakukan proses *coding* untuk mengkategorikan poin-poin dari data yang telah dikumpulkan dalam penelitian, proses *coding* ini melibatkan semua bagian data yang sudah ada di *sources* dan *nodes* yang berfungsi dalam mengklasifikasikan hasil dokumen dan wawancara dalam penelitian ini. Pembuatan *nodes* dilakukan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya, kemudian data-data dari *sources* tersebut dikelompokkan ke *node* yang sesuai. Selain membuat *node* untuk mengklasifikasikan data yang sudah diambil, penulis juga membuat *node* berbentuk *cases*, *cases* ini digunakan untuk menentukan beberapa elemen atau

unsur dari kasus korupsi, pelaku korupsi, kegiatan sosialisasi anti korupsi, dan narasumber wawancara. Kasus korupsi memiliki unsur dengan modus utama, pelaku utama, wilayah, dan kerugian negara. Pelaku korupsi memiliki unsur dengan jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, hukuman denda dan tahanan, dan jabatan. Kegiatan sosialisasi anti korupsi memiliki unsur dengan model sosialisasi, pemateri, profesi pemateri, target peserta, tema dan materi, tahun kegiatan, dan penyelenggara. Narasumber wawancara memiliki unsur dengan jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, dan jabatan. Untuk unsur-unsur yang samar ataupun sukar terlihat penulis akan mengkosongkan unsur tersebut. Seluruh *cases* kemudian di-*coding*-kan kedalam masing-masing dokumen yang sesuai.

Hasil dari proses *coding* data wawancara penulis mereduksi data melalui *framework matrices* untuk mengetahui perkataan atau kalimat mana yang penulis masukan dan kelompokkan kedalam *node*, selain itu *framework matrices* juga membantu validitas dari *nodes* yang telah dibuat sebelumnya.

Setelah mereduksi data melalui *framework matrices* penulis melakukan penyajian data melalui *matrix coding query* yang berfungsi untuk mengetahui jumlah dokumen yang telah diklasifikasikan dan dimasukan kedalam *nodes*, pada penelitian ini jawaban pada kolom *matrix coding query* sebaiknya lebih dari satu untuk menghindari pernyataan yang subjektif dan untuk memperkuat validitas dari data tersebut. Penulis membuat empat *matrix coding query*, yaitu *matrix coding query* untuk profil kegiatan sosialisasi anti korupsi, *matrix coding query* untuk tren korupsi di Yogyakarta, *matrix coding query* untuk konten bahasan dalam kegiatan sosialisasi anti korupsi, dan *matrix coding query* untuk komparasi tren korupsi dan

konten bahasan pada sosialisasi anti korupsi. Dari keseluruhan *matrix coding query* tersebut telah mencakup dua rumusan masalah yaitu tren korupsi di Yogyakarta kurun waktu tahun 2015-2017 dan upaya berupa konten bahasan dalam kegiatan sosialisasi anti korupsi di Yogyakarta pada 2015-2017, *matrix coding query* dibutuhkan untuk validitas setiap data. Untuk rumusan ketiga mengenai kekurangan dan saran dalam peningkatan upaya sosialisasi anti korupsi tidak perlu dibuat *matrix coding query* karena rumusan tersebut berisi opini dan saran perbaikan oleh penulis, dimana pemberian saran tersebut tidak diharuskan memiliki landasan yang terverifikasi. Saran merupakan hasil murni dari pertimbangan penulis, akan tetapi jika memiliki landasan yang terverifikasi itu akan lebih baik.

Setelah proses *coding* dan *query* selesai, penulis membuat sebuah *display* data dengan NVivo 11 berupa *analytical maps* untuk menggambarkan hubungan antara *nodes* dengan sumber data yang didapat dan *case* yang telah dibuat, agar lebih mudah dipahami dan memudahkan saat pembahasan. Penulis membuat empat *analytical map*, yaitu *analytical map* terkait tren korupsi, *analytical map* terkait konten bahasan sosialisasi, *analytical map* terkait komparasi tren korupsi dengan konten bahasan sosialisasi, dan *analytical map* terkait kekurangan serta saran peningkatan upaya sosialisasi. *Analytical map* berfungsi dalam membantu pembaca dalam memahami isi pembahasan secara garis besar, oleh karena itu setiap rumusan bahasan perlu dibuatkan *analytical map*. Selain itu terdapat *analytical map* mengenai komparasi tren korupsi dengan konten bahasan

sosialisasi yang berfungsi untuk memastikan bahwa pembahasan yang dibuat memiliki hubungan antara *node* satu dengan *node* lainnya.

Selanjutnya penulis menyusun bab dari hasil dan pembahasan, dimana data yang telah diolah pada NVivo 11 disajikan dalam bentuk narasi, tabel *framework matrices*, *matrix coding query*, dan *analytical maps*. Penulisan melalui narasi juga akan diiringi dengan gambar dan/atau tabel dengan penjelasan, semua hasil analisa akan digunakan sebagai dasar pemberian saran untuk meningkatkan upaya sosialisasi anti korupsi di Yogyakarta.

Langkah terakhir, penulis akan membuat sebuah kesimpulan berdasarkan semua data yang didapat dan semua hasil analisa yang telah dilakukan selama penelitian. Kesimpulan berfungsi untuk menjabarkan hasil pembahasan secara garis besar, yang dimana hasil pembahasan keseluruhan terdapat pada bab hasil dan pembahasan.

3.5 Sumber dan Jenis Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data yang terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

3.5.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh secara langsung oleh pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah yang ada, pada penelitian ini sumber data primer didapatkan penulis dari hasil wawancara dengan narasumber yang memiliki potensi dalam pemberian data yang diperlukan.

Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal lebih mendalam dari responden.

Wawancara disusun atas pertanyaan-petanyaan yang disiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada narasumber mengenai topik penelitian secara tatap muka dan peneliti merekam atau mencatat jawaban-jawaban tersebut (Emzir 2010). Dalam penelitian kualitatif Untuk mendapatkan data yang penuh makna, sebaiknya digunakan wawancara terbuka atau wawancara tak terstruktur yang dapat secara leluasa menggali data selengkap mungkin dan sedalam mungkin sehingga pemahaman peneliti terhadap fenomena yang ada sesuai dengan pemahaman para pelaku itu sendiri. Disinilah peran peneliti sebagai instrumen utama yang tidak selalu terpancang pada panduan wawancara (Djaelani, 2013).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara terbuka dengan pihak pengamat korupsi yaitu *Eka Nanda Rafiski* selaku peneliti di PUKAT (Pusat Kajian Anti Korupsi), *Asep Permana* selaku hakim tipikor (tindak pidana korupsi) dan dengan pihak penyelenggara kegiatan sosialisasi anti korupsi yaitu *Adi Heryadi* selaku peneliti dan pendiri di PKPAK (Pusat Kajian Psikologi Anti Korupsi) dan *Tria Astika Sari* selaku ketua FLAC (*Future Leader for Anti Corruption*) di Yogyakarta.

3.5.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder digunakan sebagai data pendukung dan data acuan dari sumber data primer. Pada penelitian ini sumber data sekunder merupakan dokumen yang dapat mendukung dalam pembahasan rumusan.

Dokumen

Djaelani (2013) berpendapat bahwa dokumen diartikan sebagai suatu catatan tertulis/gambar yang tersimpan tentang sesuatu yang sudah terjadi. Dokumen merupakan fakta dan data tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, laporan, peraturan, catatan harian, biografi, simbol, artefak, foto, sketsa dan data lain yang tersimpan

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga dokumen antara lain:

1. Dokumen laporan putusan dakwaan oleh Mahkamah Agung mengenai kasus tindak pidana korupsi untuk mendukung pembahasan pada rumusan tren korupsi di Yogyakarta pada kurun waktu 2015-2017.
2. Dokumen materi sosialisasi yang diselenggarakan oleh beberapa pihak penyelenggara dalam pelaksanaan sosialisasi anti korupsi di Yogyakarta untuk mengetahui upaya pelaksanaan kegiatan sosialisasi berupa konten bahasan yang menjadi pokok bahasan dalam kegiatan sosialisasi anti korupsi di Yogyakarta kurun waktu 2015-2017.

3. Berita kegiatan sosialisasi anti korupsi yang terdapat pada *website* yang berkaitan dengan informasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi anti korupsi kurun waktu 2015-2017.

3.6 Pemilihan Partisipan

Pada penelitian ini, penulis menentukan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Menurut Moleong (2014) dalam penelitian kualitatif tidak ada sampel acak tetapi sampel bertujuan. Validitas analisa kualitatif lebih bergantung pada kualitas analisa daripada ukuran sampel.

Dalam penelitian ini responden yang diwawancarai oleh penulis berjumlah 4 orang dan memiliki pengetahuan mengenai seluk beluk tindak pidana korupsi sekaligus pengamat, dan sebagai pihak penyelenggara kegiatan pencegahan tindak pidana korupsi melalui sosialisasi yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. *Eka Nanda Rafiski* selaku peneliti pada Pusat Kajian Anti Korupsi di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang bertugas membantu peneliti utama dalam menelaah kasus-kasus dan topik-topik seputar korupsi di Indonesia, dan sekaligus membantu menyelenggarakan kegiatan sosialisasi anti korupsi jika memungkinkan dan diperlukan.
2. *Asep Permana* selaku hakim anggota yang menaungi khusus kasus tindak pidana korupsi di pengadilan negeri Yogyakarta sekaligus pengamat perkembangan tindak pidana korupsi dari tahun ke tahun di sekitar daerah Yogyakarta.

3. *Adi Heryadi* selaku dosen dan peneliti pada Pusat Kajian Psikologi Anti Korupsi di Sekolah Tinggi Ilmu Psikologi Yogyakarta sekaligus pencetus berdirinya pusat kajian tersebut, yang memiliki tugas menelaah fenomena-fenomena korupsi yang terjadi di sekitar melalui perspektif psikologis seseorang, selain itu juga bertugas dalam melakukan pengadaan kegiatan sosialisasi anti korupsi di Yogyakarta melalui pendidikan langsung terhadap karakter dan perilaku individu masyarakat sebagai tindakan pencegahan korupsi.
4. *Tria Astika Sari* selaku ketua pada *Future Leader for Anti Corruption* Yogyakarta yang bertugas mewadahi mahasiswa-mahasiswa serta masyarakat yang memiliki tujuan melawan dan mencegah tindak pidana korupsi melalui pengadaan kegiatan sosialisasi anti korupsi yang sering dilaksanakan di sekolah-sekolah serta lingkungan masyarakat sekitar

3.7 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pusat Kajian Anti Korupsi, Pusat Kajian Psikologi Anti Korupsi, dan *Future Leader for Anti Corruption* Yogyakarta. Objek ini dipilih karena dinilai aktif dalam melakukan kegiatan pencegahan korupsi melalui sosialisasi berupa seminar, konferensi, dan diskusi di Yogyakarta yang berpotensi dapat menjawab rumusan masalah yang sudah ditetapkan sebelumnya.

3.8 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan dua cara yaitu wawancara kepada narasumber dan dokumen terkait rumusan masalah. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Penulis memperoleh dokumen berupa laporan putusan dakwaan kasus tindak pidana korupsi oleh Mahkamah Agung yang digunakan untuk mengkategorikan serta mengklasifikasikan tren korupsi di Yogyakarta melalui teori *fraud triangle* dan *fraud elements triangle*, sehingga nanti data yang didapatkan dari hasil wawancara dapat memperkuat dan melengkapi kategori-kategori tren korupsi tersebut.
2. Penulis memperoleh dokumen materi kegiatan sosialisasi anti korupsi di Yogyakarta dari pihak penyelenggara langsung dan berita mengenai kegiatan sosialisasi melalui *website* yang digunakan untuk mengetahui upaya pencegahan korupsi melalui konten bahasan kegiatan sosialisasi anti korupsi di Yogyakarta serta informasi-informasi lain yang mendukung.
3. Penulis melakukan wawancara kepada narasumber yang menjabat sebagai peneliti fenomena-fenomena tindak pidana korupsi serta hakim tindak pidana korupsi di Yogyakarta yang dinilai dapat membantu dalam menjawab permasalahan pada rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Penulis melakukan wawancara kepada pihak penyelenggara kegiatan sosialisasi anti korupsi di Yogyakarta yang dinilai dapat membantu dalam menjawab permasalahan pada rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.

3.9 Uji Keabsahan Data

Pada penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan pendekatan alternatif sesuai dengan pendapat Lincoln dan Guba, yang sudah meninggalkan pendekatan tradisional. Dalam Leavy (2014:679), terdapat empat aspek dalam menilai kualitas penelitian kualitatif, yaitu kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Berikut penjelasan mengenai empat aspek dalam menilai kualitas penelitian kualitatif:

1. Kepercayaan (*Credibility*)

Kepercayaan merupakan salah satu unsur yang memungkinkan orang lain untuk mengenali pengalaman yang terkandung dalam penelitian melalui interpretasi pengalaman peneliti, memeriksa keterwakilan data secara keseluruhan, pemeriksaan anggota yang melibatkan kembali peneliti untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti adalah representasi akurat dari pengalaman penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada narasumber yang menjabat sebagai peneliti dan hakim dalam lingkup tindak pidana korupsi, tentu saja dengan jabatan mereka, mereka sudah cukup mengetahui dan mengamati seluk beluk korupsi serta tren yang umumnya terjadi pada tindak pidana korupsi. Selain itu penulis juga melakukan wawancara kepada narasumber yang menjabat sebagai peneliti dan ketua organisasi anti korupsi yang rutin mengadakan sosialisasi anti korupsi melalui seminar, konferensi, dan diskusi, tentu dengan jabatan mereka, mereka sudah cukup mengetahui

pola-pola serta upaya seperti apa yang sering dilakukan dalam mengadakan kegiatan sosialisasi anti korupsi melalui konten bahasan yang diangkat sebagai tema kegiatan.

2. Keteralihan (*Transferability*)

Keteralihan merupakan kemampuan untuk mentransfer hasil penelitian dari satu kelompok ke kelompok lain atau deskripsi yang digunakan untuk memberikan informasi kontekstual yang terperinci kepada pembaca (Lincoln & Guba, 1985).

Dalam penelitian ini memberikan informasi dengan rinci melalui *analytical maps*. *Analytical maps* menggambarkan secara detail rumusan masalah dan kekurangan yang ada di dalam penelitian dan menjabarkan sistematika penelitian sampai dengan mencapai titik kesimpulan.

3. Kebergantungan (*Dependability*)

Kebergantungan dapat tercapai ketika peneliti memiliki rekan-rekan yang berpartisipasi dalam proses analisis (Lincoln & Guba, 1985). Dalam penelitian ini penulis didampingi oleh seorang dosen pembimbing, dengan adanya pendampingan seperti ini juga bisa dijadikan sebagai pengawasan, sehingga dari pihak penulis tidak akan bisa melakukan penelitian sesuai prosedur yang diinginkan pihak narasumber yang dapat berakibat ketidaksesuaian data dengan kenyataan.

4. Kepastian (*Confirmability*)

Uji kepastian adalah sikap kritis terhadap diri sendiri pada bagian dari penelitian tentang bagaimana prasangka sendiri dapat mempengaruhi penelitian (Lincoln & Guba, 1985). Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara tidak hanya dari satu orang, dikarenakan penulis menghindari adanya jawaban yang subjektif. Selain itu, penulis juga melibatkan dosen pembimbing selaku pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam mengevaluasi proses penelitian agar hasil dari penelitian ini dapat diterima.

Untuk memperkuat keabsahan data pada penelitian ini, penulis juga menggunakan teknik triangulasi data. Menurut (Moleong, 2014) triangulasi adalah teknik pengujian keabsahan data yang memanfaatkan informasi diluar data dan digunakan sebagai pembandingan terhadap data tersebut. Moleong (2007) membedakan empat macam triangulasi dengan memanfaatkan penggunaan sumber, teknik, penyidik dan teori.

Teknik triangulasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber, digunakan dengan cara mengecek data yang telah didapatkan melalui sumber yang berbeda. Triangulasi ini menekankan peneliti untuk menanyakan pertanyaan yang sama kepada sumber yang berbeda guna memperkuat kebenaran data. Penulis menanyakan pertanyaan kepada beberapa orang dan perspektif, penulis menanyakan kepada beberapa peneliti tindak

pidana korupsi serta hakim, dan juga dari berbagai pihak penyelenggara kegiatan sosialisasi anti korupsi. Hal tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa pertanyaan yang peneliti tanyakan memiliki karakteristik yang sama dan memerlukan jawaban narasumber dari subjek yang berbeda.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik merupakan cara menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda. Triangulasi ini menekankan peneliti untuk menggunakan beberapa teknik dalam pengambilan data, agar data yang dipakai dapat dipercaya. Peneliti menggunakan teknik wawancara, yang kemudian dilakukan penyesuaian dan pengecekan pada dokumen acuan dari laporan putusan dakwaan kasus korupsi, materi kegiatan sosialisasi, dan berita kegiatan sosialisasi.

3.10 Teknik Analisis Data

Menurut Corbin dan Strauss (2015), dalam penelitian kualitatif memiliki tiga unsur, yaitu data bersumber dari subjek penelitian, analisis data dan interpretasi untuk melakukan *coding*, serta pencatatan ulang transkrip wawancara dan dokumen – dokumen tertulis yang akan melengkapi pembuatan laporan. Menurut Richards (2009), membuat *node* dan melakukan proses *coding* pada NVivo 11 itu mudah, tapi itu sangat berguna dan membantu dalam mengatur catatan data. Pada penelitian yang berjenis kualitatif seringkali digunakan NVivo 11 sebagai alat untuk mengolah data yang telah didapatkan. Cara kerja NVivo 11 ini dapat

memudahkan penulis dalam meng-*input*, baik itu dokumen dari transkrip wawancara, *pdf* dari laporan putusan dakwaan dan materi kegiatan sosialisasi, NCapture berita kegiatan sosialisasi, audio rekaman wawancara atau data lainnya. Dalam *software* NVivo 11 ini, terdapat sebuah fitur *coding* yang memudahkan penulis untuk mengkategorikan data yang didapat ke beberapa *nodes*. Selain itu, terdapat pula fitur *query*, yang dapat membantu penulis mencari beberapa kesimpulan sesuai kebutuhan penulis. Tapi yang perlu diketahui, NVivo 11 ini hanya sebatas membantu dari segi pengolahan dan men-*display* data. Untuk pembahasan dan penarikan kesimpulan, kembali pada kemampuan penulis untuk menginterpretasikan data yang telah diolah pada NVivo 11. Analisa data pada penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan hasil berupa pendapat atau kesimpulan yang valid dari sekian banyak data yang diperoleh. Menurut Miles dan Huberman (2014), secara umum pendekatan kualitatif berisikan:

1. Reduksi Data

Tahapan ini memuat proses memilih data, *coding* dan mengkategorikan data. Data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif akan menghasilkan berupa kata dan kalimat, sehingga jumlahnya akan relatif banyak. Dari banyaknya kata-kata tersebut, tidak akan semuanya terpakai dan akan ada terdapat kata-kata yang tidak perlu. Maka dari itu data yang didapat, diperlukan pereduksian pada data melalui proses *coding*. *Coding* merupakan hal medasar yang dilakukan pada penelitian kualitatif. Proses *coding* ini melibatkan semua data yang telah dimasukkan kedalam *node*.

Coding ini merupakan kata-kata yang secara simbolis melekat pada sebagian besar bahasa yang terdapat pada data visual. Data-data tersebut bisa berupa transkrip wawancara, catatan observasi, jurnal, dokumen, literatur dan lain-lain. Penulis menggunakan NVivo 11 sebagai pendekatan *coding* dalam penelitian ini. Miles, Huberman dan Saldana (2014) menjelaskan bahwa NVivo 11 ini menggunakan kata-kata yang bersumber dari bahasa narasumber yang telah ditranskrip sebagai kode. NVivo 11 membantu penulis mengolah data yang sudah ter-*coding* menjadi suatu ide yang dapat mendukung dalam mengatur dan menyediakan akses cepat dalam membuat kategori. Setelah proses *coding* selesai kemudian penulis melakukan reduksi data kembali melalui *framework matrices* wawancara untuk mengetahui perkataan atau kalimat mana dalam wawancara yang penulis masukan dan kelompokkan kedalam *node*.

2. Penyajian Data

Tahapan selanjutnya, yaitu menyajikan data dari hasil reduksi data. Penyajian data harus dilakukan secara singkat, jelas, dan terorganisir. Pada penelitian ini, penulis membuat *matrix coding query* dan *analytical maps* sehingga akan memudahkan dalam pembuatan konsep pola yang berhubungan.

3. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap akhir analisa data, akan dilakukan sebuah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini merupakan proses menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya, proses ini memerlukan interpretasi

pola hubungan dalam kategorisasi dan membandingkan antar pola hubungan. Penarikan kesimpulan harus diperoleh dari data-data yang dapat dipercaya, reliabel dan valid. Reliabilitas kategori ditentukan bagaimana penulis mampu membuat kategori yang berisikan data yang memang kompeten, sehingga hasil yang dicapai bisa diterima berbagai pihak.

Berikut merupakan keunggulan *Software NVivo 11* dibanding dengan software analisa data lainnya:

1. *Framework Matrices*

Dalam *software NVivo 11* setelah penulis melakukan *coding*, kemudian penulis membuat *Framework Matrices* yang berfungsi untuk mereduksi apa yang sudah penulis *coding* di tahap awal. *Framework matrices* dapat mempermudah penulis dalam membuktikan validitas bahwa apa yang penulis tulis memiliki data yang benar. Hasil dari *framework matrices* ini berupa tabel, baris pada tabel sebagai *case*, *node* dan kolom pada tabel sebagai tema dari *node*. Pada penelitian ini, penulis membuat *framework matrices* yang berisikan kasus korupsi dari laporan putusan dakwaan dan data wawancara.

2. *Matrix Coding Query*

Setelah pembuatan *framework matrices*, penulis melakukan *matrix coding query*. *Matrix coding query* berfungsi untuk menemukan kombinasi item dan menampilkan hasil dalam tabel. Pada penelitian ini, *matrix coding query* digunakan untuk mengetahui perbandingan antara *cases* dan *atribute*, *cases* dan *nodes*, atau *cases* dan *cases*. Penulis membuat empat tabel *matrix coding*

query, yaitu *matrix coding query* untuk profil kegiatan sosialisasi anti korupsi, *matrix coding query* untuk tren korupsi di Yogyakarta, *matrix coding query* untuk konten bahasan dalam kegiatan sosialisasi anti korupsi, dan *matrix coding query* untuk komparasi tren korupsi dan konten bahasan pada sosialisasi anti korupsi.

3. *Analytical Maps*

Pada *analytical maps*, penulis melakukan *display* data dengan memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh NVivo 11 berupa *analytical maps* yang dapat menggambarkan kerangka penelitian tersusun dalam pola yang dihubungkan menggunakan panah sehingga dapat mempermudah pemahaman dan membantu ketika proses pembahasan. NVivo 11 menyediakan *maps* yang dirancang untuk eksplorasi secara visual dan menjelaskan hubungan antara berbagai *nodes* dan dokumen (Bazeley & Jackson, 2013). Pada penelitian ini, penulis membuat empat *analytical map*, yaitu *analytical map* terkait tren korupsi, *analytical map* terkait konten bahasan sosialisasi, *analytical map* terkait komparasi tren korupsi dengan konten bahasan sosialisasi, dan *analytical map* terkait kekurangan serta saran peningkatan upaya sosialisasi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengenalan Bab

Bab ini berisi mengenai analisa pola-pola pencegahan korupsi melalui sosialisasi dalam bentuk seminar, konferensi, dan diskusi di Yogyakarta. Diawali dengan gambaran umum sosialisasi yang telah dilaksanakan di Yogyakarta, selanjutnya membahas mengenai pola tren korupsi di Yogyakarta melalui analisa hasil putusan dakwaan pengadilan negeri Yogyakarta selama kurun waktu 2015-2017 dan wawancara dari beberapa perspektif pengamat tindak pidana korupsi, kemudian menganalisa pola-pola tren pencegahan korupsi pada sosialisasi dalam seminar, konferensi, dan diskusi di Yogyakarta melalui materi kegiatan, berita, dan wawancara kepada beberapa penyelenggara, setelah itu akan diketahui kekurangan pada sosialisasi berdasarkan pola tren korupsi dan wawancara, serta saran perbaikan oleh peneliti agar kegiatan sosialisasi anti korupsi di Yogyakarta dapat ditingkatkan.

Hasil dari analisa dan pembahasan pada bab ini berkorelasi dengan bab-bab sebelumnya, dimana hasil dari pembahasan bab ini akan menjawab rumusan masalah yang telah dibuat.

4.2 Gambaran Umum Sosialisasi

Pada bagian ini penulis akan membahas mengenai gambaran umum sosialisasi anti korupsi yang telah dilaksanakan di Yogyakarta melalui seminar, konferensi, dan diskusi. Dari hasil analisa yang penulis lakukan, bentuk kegiatan sosialisasi anti korupsi yang paling sering diadakan di Yogyakarta ialah berupa seminar, dikarenakan bentuk kegiatan seminar lebih mudah diadakan dengan target peserta yang dapat mencakup berbagai elemen masyarakat sekaligus dengan tema-tema lebih luas. Selain itu pihak yang sering mengadakan kegiatan sosialisasi antara lain adalah pihak akademik, kelompok kajian anti korupsi, dan kpk. Penjabaran profil sosialisasi tiap kegiatan penulis bahas sebagai berikut:

4.2.1 Sosialisasi Melalui Seminar

A. Seminar Menelusuri Peran dan Kinerja DPR dalam Pemberantasan Korupsi (20 Maret 2017)

Seminar ini diadakan oleh PUKAT (Pusat Kajian Anti Korupsi) FH-UGM bekerjasama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam rangka upaya membela KPK atas keputusan DPR untuk melakukan revisi UU KPK dengan cara menelusuri peran kinerja DPR (PUKAT, 2017d). Kegiatan Sosialisasi ini diadakan di UGM dengan pembicara utama adalah *Laode M. Syarif* selaku pimpinan KPK dan didampingi oleh *Zainal A. Mochtar* selaku ketua PUKAT.

**B. Seminar Membangun Generasi Baru yang Berintegritas dan Anti Korupsi
(11 April 2017)**

Seminar nasional ini diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN) bertujuan untuk mempersiapkan generasi baru yang berintegritas dan anti korupsi (Pertana, 2017). Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di *Convention Hall* lantai satu UIN dengan tujuan target peserta adalah lingkungan kampus, pemateri utama dalam kegiatan sosialisasi ini adalah *Irjen Pol Basaria Panjaitan* selaku Komisioner KPK.

**C. Seminar Nasional Peran Aktif Bangsa Sebagai Pemutus Mata Rantai
Korupsi di Indonesia (30 Agustus 2017)**

Seminar nasional ini diselenggarakan oleh IST (Institut Sains dan Teknologi) AKPRIND yang bertujuan untuk mencegah tindak pidana korupsi yang sudah melekat pada sistem pemerintahan negara melalui Generasi Muda Anti Korupsi (AKPRIND, 2017). Kegiatan ini dilaksanakan pada Auditorium IST AKPRIND Yogyakarta dengan tujuan target peserta mahasiswa selaku yang mewakili generasi muda, pemateri utama dalam kegiatan sosialisasi ini adalah *Thony Saut Situmorang* selaku anggota KPK dan ditemani oleh *Hasrul Buamona, S.H., M.H.* selaku advokat.

D. Seminar Anti Korupsi Pelacakan Aset (28 September 2017)

Seminar ini diadakan oleh KPK bekerjasama dengan 12 perguruan tinggi di Indonesia yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai kegiatan

kerja KPK dalam menangkap dan menelusuri para pelaku korupsi (Sudjatmiko, 2017). Kegiatan ini dilaksanakan di Auditorium kampus 2 UAJY (Universitas Atma Jaya Yogyakarta) dengan target peserta adalah lingkungan kampus, pemateri utama pada kegiatan sosialisasi ini adalah *Yadyn* selaku jaksa penuntut umum KPK ditemani dengan *Suwarsono Muhammad* (Mantan Penasihat KPK) dan *Dr. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.* selaku dosen di UAJY.

E. Seminar Indonesia Darurat Integritas: Respons dan Tantangan (08 Desember 2017)

Seminar yang diselenggarakan oleh FH-UGM bekerjasama dengan KPK yang bertujuan untuk *sharing* permasalahan penting dalam pemberantasan korupsi yaitu melalui sosok pemimpin (H. UGM, 2017). Kegiatan ini dilaksanakan di kampus UGM, pemateri utama pada kegiatan sosialisasi ini adalah *Mahfud M.D* selaku mantan ketua MK (Mahkamah Konstitusi) ditemani oleh *Laode M.Syarif* selaku pimpinan KPK, *Najwa Shihab* selaku jurnalis, dan *Zainal A. Mochtar* selaku ketua PUKAT.

F. Seminar Nasional Konsolidasi Gerakan Antikorupsi Berbasis Akademisi dan Kampus (18 Oktober 2016)

Seminar ini merupakan rangkaian kegiatan tahunan ACS (*Anti Corruption Summit*) 2016 diadakan oleh PUKAT FH-UGM bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas mengenai seluk-beluk korupsi dan penanganannya (Setiawan, 2016). Kegiatan ini dilaksanakan di Graha Sabha

Pramana UGM dengan target peserta adalah lingkungan kampus, pemateri utama pada kegiatan sosialisasi ini adalah *Laode M. Syarif* selaku pimpinan KPK.

G. Seminar Presentasi Peran Perguruan Tinggi dalam Pemberantasan Korupsi (24 Oktober 2016)

Seminar ini merupakan lanjutan dari rangkaian kegiatan tahunan ACS 2016 yang diadakan oleh PUKAT FH-UGM bekerjasama dengan KPK dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (FH UMY) untuk membahas mengenai peran strategis perguruan tinggi dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi (UMY, 2016). Kegiatan ini dilaksanakan di ruang sidang gedung A.r Fachrudin A UMY dengan target peserta adalah lingkungan kampus, pemateri utama pada kegiatan sosialisasi ini adalah *Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.* selaku dosen ditemani oleh *Alfah Lubis, S.H., M.Hum.* yang juga merupakan selaku dosen.

H. Seminar Peran Perempuan Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia (16 Desember 2015)

Seminar ini diadakan oleh OWOV (*One Woman One Voice*) bekerjasama dengan PUKAT FH-UGM dan KPK dalam rangka membangun jaringan pemberantasan korupsi melalui masyarakat khususnya perempuan (UGM, 2015d). *One Woman One Voice* adalah sebuah program yang didedikasikan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemberantasan korupsi. Kegiatan ini dilaksanakan di kampus UGM dengan target peserta komunitas

masyarakat perempuan, pemateri utama pada kegiatan sosialisasi ini adalah *Laras Susanti* selaku anggota OWOV ditemani oleh *Yuyuk Andriati* selaku anggota KPK, *Mary Cindy Uy* selaku dosen di *Ateneo School of Government*, dan *Wasingatu Zakiyah* selaku anggota komunitas perempuan Indonesia.

4.2.2 Sosialisasi Melalui Konferensi

A. Konferensi *Outlook* Pemberantasan Korupsi Tahun 2017 (16 Januari 2017)

Konferensi ini digelar oleh PUKAT FH-UGM dengan membahas mengenai hasil rangkuman penelitian yang dilakukan oleh PUKAT FH-UGM yang berisi mengenai rekomendasi-rekomendasi untuk lembaga eksekutif, legislatif, dan penegak hukum untuk menguatkan pemberantasan korupsi di tahun 2017 (PUKAT, 2017c). Kegiatan ini dilaksanakan di kampus UGM ditujukan untuk pemerintahan dalam rangka memberikan rekomendasi penguatan pemberantasan korupsi di Indonesia.

B. Konferensi Mempertanyakan Niat Pansus Angket KPK (13 Juni 2017)

Konferensi ini digelar oleh PUKAT FH-UGM dengan membahas mengenai penyikapan terhadap isu pelemahan KPK dalam hak angket DPR untuk KPK (PUKAT, 2017). Kegiatan ini dilaksanakan di kampus UGM ditujukan untuk pemerintahan dan masyarakat sekitar atas penyikapan PUKAT terhadap keputusan DPR dalam hak angket ini.

C. Konferensi Tolak RUU Penghancuran KPK (13 Februari 2016)

Konferensi ini digelar oleh PUKAT FH-UGM dengan membahas mengenai penyikapan terhadap keputusan Presiden Joko Widodo yang telah membatalkan dan menolak rencana pemerintah membahas revisi UU KPK yang dinilai dapat menghambat kinerja KPK (UGM, 2016). Kegiatan ini dilaksanakan di kampus UGM ditujukan untuk pemerintahan dan masyarakat atas dukungan kepada Presiden Joko Widodo dalam menolak putusan revisi UU KPK.

D. Konferensi Rencana Obral Remisi pada Rezim Jokowi (23 Agustus 2016)

Konferensi ini digelar oleh PUKAT FH-UGM dengan membahas mengenai penyikapan terhadap rencana obral remisi hukuman bagi para pelaku korupsi, syarat pemberian remisi untuk narapidana korupsi akan dipermudah dengan menghapus syarat *justice collaborator* (UGM, 2016a). Kegiatan ini dilaksanakan di kampus UGM yang ditujukan kepada pemerintahan sebagai kritik atas kebijakan penghapusan syarat *justice collaborator*.

E. Konferensi Penyikapan atas Dugaan Perlawanan terhadap Pemberantasan Korupsi (23 Januari 2015)

Konferensi ini digelar oleh PUKAT FH-UGM dengan membahas mengenai penyikapan keputusan Presiden Joko Widodo atas penetapan tersangka korupsi yaitu Komisaris Jendral Kepolisian Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia (UGM, 2015c). Kegiatan ini dilaksanakan di kampus UGM ditujukan kepada masyarakat mengenai penyikapan atas

keputusan permasalahan pengangkatan tersangka korupsi Budi Gunawan sebagai calon tunggal KAPOLRI.

F. Konferensi Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi Yogyakarta

(02 Maret 2015)

Konferensi ini digelar oleh PUKAT FH-UGM dalam rangka kritik kepada PLT pimpinan KPK yang memutuskan melimpahkan penanganan perkara Komisaris Jendral Kepolisian Budi Gunawan kepada kejaksaan dan polri (UGM, 2015). Kegiatan ini dilaksanakan di kampus UGM ditujukan untuk pemerintah atas kritik dan kecaman mengenai tindakan PLT pimpinan KPK tersebut.

4.2.3 Sosialisasi Melalui Diskusi

A. Diskusi RUU Jabatan Hakim dan Shared Responsibility (11 Mei 2017)

Diskusi ini diselenggarakan oleh PUKAT FH-UGM dengan latarbelakang kondisi Indonesia yang saat ini berada pada kondisi darurat integritas (PUKAT, 2017). Kegiatan ini dilaksanakan di kampus UGM ditujukan dan bertujuan untuk mengedukasi masyarakat dengan menjabarkan tugas pada posisi jabatan Hakim menurut RUU dan tanggungjawab antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, pemateri utama pada diskusi ini adalah *Oce Madril, S.H., M.A.* selaku direktur advokasi PUKAT.

B. Diskusi Generasi Muda Anti Korupsi (05 Oktober 2017)

Diskusi ini diselenggarakan oleh Komunitas Anti Korupsi Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta (KOMUTASI FH-UAJY) bertujuan untuk menggugah

pemahaman maupun kesadaran mahasiswa akan pentingnya pencegahan pemberantasan korupsi (UAJY, 2017). Kegiatan ini dilaksanakan di Auditorium 2 UAJY yang ditujukan kepada mahasiswa selaku generasi muda, pemateri utama pada diskusi ini adalah *Najwa Shihab* selaku Jurnalis.

C. Diskusi Reformasi Peradilan Agenda yang Terseok-Seok (04 Juni 2015)

Diskusi ini diadakan oleh Fakultas Hukum UMY (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) bekerjasama dengan PUKAT FH-UGM bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai permasalahan reformasi peradilan yang sulit dijalankan dengan kondisi penegak hukum di Indonesia (UGM, 2015). Kegiatan ini dilaksanakan di Fakultas Hukum UGM ditujukan kepada masyarakat, pemateri utama pada diskusi ini adalah *Iwan Satriawan S.H., MCL., Ph.D.* selaku dosen UMY.

Berikut penulis sertakan *Matrix Coding* berupa angka yang diolah pada *software* NVivo 11 untuk mempermudah penjabaran atas komponen-komponen utama pada profil kegiatan sosialisasi yang di-*coding* berdasarkan *source* kegiatan acara.

Tabel 4.1
Matrix Coding Analisa Kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi

	A : Diskusi Reformasi Peradilan (2015)	B : Konferensi 'Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi Yogyakarta' (2015)	C : Konferensi Perlawanan terhadap Pemberantasan Korupsi (2015)	D : Seminar 'Perempuan Anti Korupsi' (2015)	E : Konferensi 'Rencana Obral Remisi Rezim Jokowi' (2016)	F : Konferensi 'RUU Penghancuran KPK' (2016)
Target Peserta						
1: Lingkup Kampus	0	0	0	0	0	0
2: Orang Tua	0	0	0	0	0	0
3: Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0	0
4: Penegak Hukum	0	0	0	0	0	0
5: SD	0	0	0	0	0	0
6: SMP	0	0	0	0	0	0
7: SMA	0	0	0	0	0	0
8: TK atau Paud	0	0	0	0	0	0
9: Komunitas	0	0	0	1	0	0
10: Unassigned	1	1	1	0	1	1
Tema						
1: Menelusuri Peran dan Kinerja	0	0	0	0	0	0
2: Nilai-nilai Anti Korupsi	0	0	0	0	0	0
3: Nilai-nilai Integritas	0	0	0	0	0	0
4: Parenting Seminar	0	0	0	0	0	0
5: Pelacakan Aset	0	0	0	0	0	0
6: Pembekalan dan Pendidikan Kegiatan Pemerintahan Anti Korupsi	1	0	0	0	0	0
7: Peran Perguruan Tinggi dalam Pemberantasan Korupsi	0	0	0	0	0	0
8: Perempuan Anti Korupsi	0	0	0	1	0	0
9: Birokrasi	0	0	0	0	1	1
10: Pembahasan Isu-isu Kasus	0	1	1	0	0	0
Penyelenggara Utama						
1: Pusat Kajian Anti Korupsi UGM	0	1	1	0	1	1
2: One Woman One Voice	0	0	0	1	0	0
3: Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia	0	0	0	0	0	0
4: Fakultas Hukum UMY	1	0	0	0	0	0
5: IST AKPRIND	0	0	0	0	0	0
6: Fakultas Hukum UAJY	0	0	0	0	0	0
7: UIN	0	0	0	0	0	0

Sumber: Diolah pada NVivo 11

Keterangan: Angka di atas menunjukkan banyaknya *source* yang di-coding

	G : Seminar Konsolidasi Antikorupsi Berbasis Akademisi (2016)	H : Seminar Peran Perguruan Tinggi (2016)	I : Diskusi Expert Meeting RUU Hakim (2017)	J : Diskusi Generasi Muda Anti Korupsi (2017)	K : Konferensi 'Outlook Pemberantasan Korupsi (2017)	L : Konferensi 'Pansus Angket KPK' (2017)
Target Peserta						
1: Lingkup Kampus	1	1	0	0	0	0
2: Orang Tua	0	0	0	0	0	0
3: Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0	0
4: Penegak Hukum	0	0	0	0	0	0
5: SD	0	0	0	0	0	0
6: SMP	0	0	0	0	0	0
7: SMA	0	0	0	0	0	0
8: TK atau Paud	0	0	0	0	0	0
9: Komunitas	0	0	0	0	0	0
10: Unassigned	0	0	1	1	1	1
Tema						
1: Menelusuri Peran dan Kinerja	0	0	0	0	0	0
2: Nilai-nilai Anti Korupsi	0	0	0	1	0	0
3: Nilai-nilai Integritas	0	0	0	0	0	0
4: Parenting Seminar	0	0	0	0	0	0
5: Pelacakan Aset	0	0	0	0	0	0
6: Pembekalan dan Pendidikan Kegiatan Pemerintahan Anti Korupsi	0	0	0	0	0	0
7: Peran Perguruan Tinggi dalam Pemberantasan Korupsi	1	1	0	0	0	0
8: Perempuan Anti Korupsi	0	0	0	0	0	0
9: Birokrasi	0	0	1	0	0	1
10: Pembahasan Isu-isu Kasus	0	0	0	0	1	0
Penyelenggara Utama						
1: Pusat Kajian Anti Korupsi UGM	1	1	1	0	1	1
2: One Woman One Voice	0	0	0	0	0	0
3: Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia	0	0	0	0	0	0
4: Fakultas Hukum UMY	0	0	0	0	0	0
5: IST AKPRIND	0	0	0	0	0	0
6: Fakultas Hukum UAJY	0	0	0	1	0	0
7: UIN	0	0	0	0	0	0

Sumber: Diolah pada NVivo 11

Keterangan: Angka di atas menunjukkan banyaknya source yang di-coding

	M : Seminar Anti Korupsi Bersama KPKIST AKPRIND (2017)	N : Seminar Generasi Baru Berintegritas dan Antikorupsi (2017)	O : Seminar Menelusuri Peran dan Kinerja DPR (2017)	P : Seminar Nasional Indonesia Darurat Integritas (2017)	Q : Seminar Pelacakan Aset (2017)
Target Peserta					
1: Lingkup Kampus	0	1	0	0	1
2: Orang Tua	0	0	0	0	0
3: Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0
4: Penegak Hukum	0	0	0	0	0
5: SD	0	0	0	0	0
6: SMP	0	0	0	0	0
7: SMA	0	0	0	0	0
8: TK atau Paud	0	0	0	0	0
9: Komunitas	0	0	0	0	0
10: Unassigned	1	0	1	1	0
Tema					
1: Menelusuri Peran dan Kinerja	0	0	1	0	0
2: Nilai-nilai Anti Korupsi	0	0	0	0	0
3: Nilai-nilai Integritas	1	1	0	1	0
4: Parenting Seminar	0	0	0	0	0
5: Pelacakan Aset	0	0	0	0	1
6: Pembekalan dan Pendidikan Kegiatan Pemerintahan Anti	0	0	0	0	0
7: Peran Perguruan Tinggi dalam Pemberantasan Korupsi	0	0	0	0	0
8: Perempuan Anti Korupsi	0	0	0	0	0
9: Birokrasi	0	0	0	0	0
10: Pembahasan Isu-isu Kasus	0	0	0	0	0
Penyelenggara Utama					
1: Pusat Kajian Anti Korupsi UGM	0	0	1	1	0
2: One Woman One Voice	0	0	0	0	0
3: Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia	0	0	0	0	0
4: Fakultas Hukum UMY	0	0	0	0	0
5: IST AKPRIND	1	0	0	0	0
6: Fakultas Hukum UAJY	0	0	0	0	1
7: UIN	0	1	0	0	0

Sumber: Diolah pada NVivo 11

Keterangan: Angka di atas menunjukkan banyaknya *source* yang di-coding


4.3 Tren Korupsi di Yogyakarta Kurun Waktu 2015-2017

Korupsi di Yogyakarta tahun 2015-2017 umumnya terjadi pada kegiatan yakni pengadaan, dikarenakan Yogyakarta sebagai kota pelajar sekaligus kota dengan objek wisata yang telatif banyak memiliki potensi pembangunan yang tinggi, sehingga kegiatan pengadaan serta proyek-proyek pembangunan akan selalu ada. Untuk rincian tren korupsi akan penulis jelaskan pada pembahasan selanjutnya.

4.3.1 Tren Korupsi Berdasarkan Teori Fraud Triangle

Fraud Triangle penulis gunakan dalam mengkategorikan tren korupsi dikarenakan dapat menggambarkan hal-hal yang menjadi penyebab tindak pidana korupsi. Tren korupsi dalam *fraud triangle* akan penulis jelaskan menggunakan *analytical map* berupa panah dan tabel *matrix coding* berupa angka diolah melalui *software NVivo 11* pada gambar 4.2 disamping, serta tabel 4.1-4.3 agar hasilnya lebih mudah dipahami.

Gambar 4.1 Analytical Map Tren Korupsi dalam Fraud Triangle



Sumber: Diolah pada NVivo 11

Tabel 4.2
Matrix Coding Analisa Tren Korupsi dalam *Fraud Triangle*

	A : Kasus Alokasi Dana Desa Serut	B : Kasus Badan Keswadayaan	C : Kasus Biro Perjalanan Kompetisi Liga Indonesia	D : Kasus Dana Hibah Kantor Kesatuan Bangsa Kota	E : Kasus Dana Hibah Komite Olah Raga Nasional
Opportunity					
1 : Kedekatan dengan Kepala atau Pejabat Pengguna Anggaran	0	0	0	0	0
2 : Ketidaktahuan Anggota Terhadap	0	0	0	1	1
3 : Memiliki Wewenang Jabatan	1	1	2	1	2
4 : Merangkap Jabatan	0	0	0	0	2
5 : Pemanfaatan Kultur Budaya Jawa di Jogja	0	0	0	0	0
Pressure					
1 : Kebutuhan	0	0	0	0	0
2 : Kesorakahan	0	0	0	0	0
3 : Target Anggaran yang Harus Terpenuhi	0	0	0	0	0
Rationalization					
1 : Efisiensi Anggaran ialah Hak Tersangka	0	0	0	0	0
2 : Kepedulian Penegak Hukum Daerah Minim	0	0	0	0	0
3 : Kultur Budaya Jawa di Jogja	0	0	0	0	0

Sumber: Diolah pada NVivo 11

Keterangan: Angka di atas menunjukkan banyaknya *source* yang di-coding

	F : Kasus Dana Hibah Persatuan Bola Voli	G : Kasus Kelompok Ternak ANDINI MAKMUR	H : Kasus Komisi Pemilihan Umum DIY 2014	I : Kasus Land Management and Policy Development	J : Kasus Pembangunan Tanggul Progo
Opportunity					
1 : Kedekatan dengan Kepala atau Pejabat Pengguna Anggaran	0	0	0	0	0
2 : Ketidaktahuan Anggota Terhadap	0	2	0	0	1
3 : Memiliki Wewenang Jabatan	1	2	1	1	1
4 : Merangkap Jabatan	0	0	0	0	0
5 : Pemanfaatan Kultur Budaya Jawa di Jogja	0	0	0	0	0
Pressure					
1 : Kebutuhan	0	0	0	0	0
2 : Kecerakahan	0	0	0	0	0
3 : Target Anggaran yang Harus Terpenuhi	0	0	0	0	0
Rationalization					
1 : Efisiensi Anggaran ialah Hak Tersangka	0	0	0	0	0
2 : Kepedulian Penegak Hukum Daerah Minim	0	0	0	0	0
3 : Kultur Budaya Jawa di Jogja	0	0	0	0	0

Sumber: Diolah pada NVivo 11

Keterangan: Angka di atas menunjukkan banyaknya *source* yang di-coding

	K : Kasus Pertambahan Desa Pendoworejo	L : Kasus Program Pengelolaan	M : Kasus Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi 2007	N : Kasus Revitalisasi Prasarana	O : Kasus Taman Pemakaman Umum Madurejo
Opportunity					
1 : Kedekatan dengan Kepala atau Pejabat Pengguna Anggaran	0	1	0	0	0
2 : Ketidaktahuan Anggota Terhadap	0	0	0	0	0
3 : Memiliki Wewenang Jabatan	1	2	1	1	1
4 : Merangkap Jabatan	0	0	0	0	0
5 : Pemanfaatan Kultur Budaya Jawa di Jogja	0	0	0	0	0
Pressure					
1 : Kebutuhan	0	0	0	0	0
2 : Keserakahan	0	0	0	0	0
3 : Target Anggaran yang Harus Terpenuhi	0	0	0	0	0
Rationalization					
1 : Efisiensi Anggaran ialah Hak Tersangka	0	0	0	0	0
2 : Kepedulian Penegak Hukum Daerah Minim	0	0	0	0	0
3 : Kultur Budaya Jawa di Jogja	0	0	0	0	0

Sumber: Diolah pada NVivo 11

Keterangan: Angka di atas menunjukkan banyaknya *source* yang di-coding

Gambar 4.2 merupakan *analytical map* tren korupsi di Yogyakarta pada kurun waktu tahun 2015-2017 dalam *fraud triangle* berupa hasil dari analisa dokumen berupa laporan putusan dakwaan dan wawancara kepada beberapa pengamat korupsi, berdasarkan *map* tersebut dapat dikategorikan bahwa korupsi terjadi karena 3 hal penyebab antara lain adanya kesempatan, tekanan, dan rasionalisasi yang akan penulis jabarkan sebagai berikut:

4.3.1.1 Korupsi Terjadi Karena Tekanan yang Dialami Pelaku (*Pressure*)

Dengan adanya tekanan umumnya seseorang dapat melakukan sebuah tindakan diluar keinginan dan rasionalisasinya, hal tersebut yang juga dapat melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana korupsi, setelah menganalisa hasil wawancara dengan beberapa pengamat serta membaca beberapa laporan putusan dakwaan, penulis menemukan hal-hal berupa tekanan yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana korupsi yaitu tekanan memenuhi target anggaran, keserakahan, dan kebutuhan.

Pertama adalah tekanan dalam pemenuhan target anggaran, dalam dunia ekonomi anggaran selain menjadi acuan dalam aturan, juga menjadi penilaian (*benchmark*), umumnya jika realisasi anggaran melebihi batas dari perencanaan anggaran awal, dapat dikatakan pengelolaan keuangan pada organisasi pemerintahan tersebut tidak baik, begitu juga jika realisasi anggaran jauh dibawah batas perencanaan anggaran awal, suatu organisasi pemerintahan akan dinilai kurang efektif dan berdampak pada penyesuaian anggaran kembali (pengurangan/penambahan) pada periode anggaran selanjutnya. Hal inilah yang

menjadi dorongan bagi pelaku dalam mengejar target anggaran agar laporan pertanggungjawaban anggaran sesuai, sebagai contoh jika realisasi anggaran jauh dibawah anggaran yang ditetapkan, maka seseorang akan mencari cara untuk memenuhi target tersebut dengan melakukan kegiatan atau pengadaan yang tidak perlu dan memungkinkan dalam bentuk kegiatan fiktif, hal inilah yang dapat mendorong timbulnya sikap korupsi (Rafiski, 2018b).

Selanjutnya merupakan keserakahan, tidak dipungkiri keserakahan merupakan emosi yang ada pada tiap diri individu seseorang, setiap individu hanya bisa menahan dan bersyukur agar terhindar dari keserakahan, akan tetapi keserakahan tidak hanya muncul dari diri sendiri, melainkan dorongan dari luar seperti jika seseorang melihat tetangganya memiliki barang-barang mewah yang tidak dimilikinya, umumnya terdapat manusia yang akan merasa iri, sikap iri inilah yang dapat memotivasi seseorang menjadi serakah. Untuk memenuhi hasrat keserakahan tersebut, seseorang akan mencari cara agar hasrat tersebut dapat terpenuhi (Rafiski, 2018b). Hal seperti inilah yang dapat menimbulkan sikap korupsi pada seseorang.

Kemudian kebutuhan, kebutuhan merupakan hal pokok yang umumnya harus terpenuhi, kebutuhan pokok meliputi pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Pada era ini seluruh kebutuhan tersebut dapat terpenuhi dengan uang, jika salah satu hal tersebut menghilang dan tidak terpenuhi seseorang akan berpikir dan mencari cara agar kebutuhan pokok tersebut dapat terpenuhi dan mencari cara tambahan untuk mendapatkan uang, pikiran-pikiran seperti ini yang umumnya mendorong seseorang melakukan tindak pidana korupsi (Rafiski, 2018b).

4.3.1.2 Korupsi Terjadi Karena Adanya Kesempatan (Opportunity)

Dari hasil analisa yang penulis lakukan, terdapat beberapa kesempatan yang terjadi pada kasus korupsi yang terjadi di Yogyakarta meliputi kesempatan dalam pemanfaatan kultur budaya di Jogja, merangkap jabatan, ketidaktahuan anggota atas tugas jabatannya, memiliki wewenang jabatan, dan berkerabat dengan pihak berwenang.

Pertama adalah pemanfaatan kultur budaya di Jogja, melalui wawancara dengan salah seorang hakim anggota Tipikor (Tindak Pidana Korupsi), penulis mengidentifikasi kesempatan yang umumnya terjadi dan dimanfaatkan oleh pelaku korupsi khususnya di Yogyakarta yaitu budaya “terima kasih”. Menurut Asep Permana (Hakim Tipikor) melalui wawancara (Permana, 2018),

“ada tradisi sebenarnya, tradisi ini yang belum disadari dan belum ditinggalkan sepenuhnya, misalnya kita mengurus surat umpamanya ke kantor kepala desa, disitu dilarang secara tegas dilarang memberi sesuatu apapun, kemudian terkadang orang-orang kita ada budaya “terima kasih” yaitu memberi bingkisan, itu sebenarnya kan tidak boleh, dalam undang-undang tindak pidana korupsi artinya ini merupakan sebuah norma baru yang mengharapakan bentuk sosial atau relasi sosial dalam tatanan nilai yang dibentuk dan diharapkan pada undang-undang seperti ini”.

Kemudian kesempatan dalam merangkap jabatan, rangkap jabatan tentu saja memiliki beberapa resiko, tidak hanya akan menimbulkan konflik kepentingan namun juga pemanfaatan yang tidak bertanggungjawab seperti pada contoh kasus Dana Hibah oleh KONI (Komite Olahraga Nasional Kota Yogyakarta) (Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk.), tersangka *Iriantoko Cahyo* selaku Plt. Ketua Umum KONI yang bertugas untuk menyalurkan dana hibah tersebut kepada PBVSI, namun selain menjadi Plt. Ketua Umum KONI tersangka juga


menjabat sebagai Manager Keuangan PSIM (Perserikatan Sepak Bola Indonesia Mataram) yang merupakan cabang organisasi dari PBVSI yang dimana PSIM tidak terdaftar sebagai penerima dana hibah, namun dengan wewenang yang dimiliki tersangka sebagai Plt. Ketua Umum KONI dan juga sebagai Manager Keuangan PSIM, tersangka langsung menyalurkan dana hibah PBVSI kepada PSIM untuk membiayai kegiatan PSIM (Indonesia, 2015e).

Selanjutnya ketidaktahuan anggota terhadap tugas jabatannya, hal ini dapat menjadi celah bagi tersangka untuk melakukan kecurangan korupsi yang bersinggungan dengan jabatan anggota tersebut, agar aksinya tidak diketahui olehnya. Terdapat 2 jenis ketidaktahuan anggota terhadap tugas jabatannya antara lain ialah anggota benar-benar tidak mengetahui peran jabatan yang disandangnya dan anggota tidak tahu adanya pengangkatan atas dirinya sebagai pengisi jabatan tersebut. Contoh halnya pada kasus Dana Hibah PBVSI (Persatuan Bola Voli Indonesia) (Nomor: 01/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk.) bahwa anggota bernama *Artynia Kusuma* memiliki jabatan sebagai Bendahara PBVSI kota Yogyakarta, namun *Artynia Kusuma* tidak pernah diikutsertakan oleh tersangka *Wahyono Haryadi* selaku ketua umum PBVSI dalam proses pencairan, penyimpanan, dan penggunaan dana hibah PBVSI kota Yogyakarta Kelompok (Indonesia, 2015). Kemudian contoh kasus Ternak Andini Makmur (Nomor: **03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk.**) bahwa tersangka *Lekso Jumeno* selaku ketua kelompok ternak Andini Makmur dengan sengaja membuat kedok penerima dana hibah berupa kelompok ternak yang ternyata beranggotakan fiktif, akibatnya anggota-anggota yang diangkat dalam kelompok ternak tersebut tidak mengetahui akan pengangkatan

dirinya, dan tersangka dapat memanfaatkan dana hibah yang diperoleh untuk kepentingan dirinya sendiri (Indonesia, 2016a).

Kemudian yang paling sering adalah penyalahgunaan wewenang. Wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, wewenang merupakan bagian penting dalam Hukum Tata Pemerintahan karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang. Wewenang jabatan adalah dasar seseorang dapat memiliki akses untuk melakukan sebuah kecurangan berupa korupsi. Wewenang jabatan yang umumnya dijumpai dan disalahgunakan oleh pelaku ialah jabatan sebagai penerima dana hibah, kepala desa, pejabat daerah, bendahara, dan penyedia barang dan jasa. Gambar 4.3 berikut merupakan rincian wewenang jabatan yang dimiliki oleh pelaku dari 15 kasus korupsi yang penulis peroleh selama kurun waktu 2015-2017.

Gambar 4.2 Jabatan Pelaku Pada Kasus Korupsi



Memiliki kewenangan bukan hanya satu-satunya cara seseorang melakukan korupsi, korupsi umumnya tidak dilakukan oleh perorangan melainkan bersama-sama. Kedekatan merupakan salah satu faktor seseorang dalam mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan kecurangan korupsi, dengan adanya kedekatan dengan pihak yang berwenang seseorang dapat mempengaruhi pihak tersebut untuk melakukan korupsi, seperti pada contoh kasus Program Pengelolaan Tanah Hijau (**Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk.**) yang dilakukan BLH (Badan Lingkungan Hidup), tersangka *Hendrawan* merupakan kerabat Kepala BLH yaitu *Irfan Susilo*, yang dimana tersangka meminta pekerjaan pengadaan dalam proyek pengelolaan tanah hijau yang dilakukan oleh BLH dan disetujui oleh *Irfan Susilo*, akan tetapi sebuah pekerjaan proyek pengadaan seharusnya dipilih melalui tender bukan melalui penunjukan langsung secara sepihak (Indonesia, 2015).

4.3.1.3 Korupsi Terjadi Karena Rasionalisasi Pelaku (*Rationaliation*)

Selanjutnya merupakan penyebab terjadinya korupsi yakni rasionalisasi, dalam melakukan tindak pidana korupsi umumnya pelaku tidak sadar bahwa kegiatan yang dilakukannya merupakan masuk dalam kategori tindak pidana korupsi, hal tersebut terjadi akibat tingkat rasionalisasi setiap orang yang mungkin berbeda-beda, oleh karena itu dibuatlah sebuah aturan baku untuk menghindari hal tersebut, namun masih banyak kesalahan persepsi atas aturan baku tersebut, dan perilaku toleransi yang terkadang tidak tepat diterapkan pada lingkungannya.

Dari hasil wawancara penulis menemukan beberapa rasionalisasi yang menimbulkan perilaku korupsi yang mungkin disadari atau tidak disadari pelaku yaitu kepedulian penegak hukum daerah yang berfikir pasif, menerapkan kultur budaya Jawa di Jogja yang tidak sesuai tempatnya, dan efisiensi anggaran merupakan hak pelaku.

Pertama merupakan rasionalisasi yang terdapat pada lingkup pemerintahan khususnya penegak hukum daerah, menurut *Eka Nanda Rafiski* salah seorang asisten peneliti PUKAT FH-UGM melalui wawancara (Rafiski, 2018b), mengungkapkan bahwa SDM (Sumber Daya Manusia) pada penegak hukum daerah kurang, bukan mengenai kompetensinya melainkan kepeduliannya (*awareness*) yang menganggap bahwa seluruh tindak pencegahan dan penegak hukum dalam lingkup korupsi merupakan kewajiban KPK, pada kenyataannya KPK tidak mungkin bisa menyentuh dan mengawasi seluruh pelosok daerah di Indonesia dan otomatis peran tersebut harus dilakukan oleh penegak hukum daerah.

Kemudian rasionalisasi budaya “Terima Kasih” di Jogja, selain dimanfaatkan oleh beberapa oknum pelaku korupsi dalam melancarkan aksinya, juga masih banyak anggota dalam organisasi pemerintahan tidak sadar bahwa sikap ini membawa dampak korupsi. Umumnya para pelaku memiliki jabatan di perangkat desa dan masih kental pada adat kebiasaan di Jawa, biasanya para pelaku yang tersandung kasus korupsi tidak sadar bahwa kebiasaan mereka yang selalu merasa tidak sampai hati jika tidak memberikan bingkisan atau istilahnya “uang rokok” adalah perilaku korupsi (Permana, 2018). Hal-hal kecil tersebut masuk


dalam kategori *petty corruption* jika dibiarkan lama-lama maka akan semakin berani dan berdampak besar (Rafiski, 2018b).

Kemudian rasionalisasi mengenai efisiensi target anggaran merupakan hak pelaku. Yogyakarta sebagai salah satu provinsi destinasi wisata dan studi yang diminati oleh semua kalangan dari berbagai wilayah di Indonesia tentu saja selalu mengalami pertumbuhan dan perkembangan, proyek-proyek pemerintah akan selalu gencar dilaksanakan, dan penyelenggaraan organisasi pemerintahan seluruhnya diatur dalam anggaran pemerintahan. Penyelenggaraan organisasi pemerintah dengan swasta tentu berbeda, sebagai contoh untuk pelaksanaan proyek dalam organisasi swasta, suatu bentuk efisiensi anggaran tanpa mengorbankan hasil adalah prestasi anggota bersangkutan dan patut dianugerahkan *reward* sebagai bentuk kompensasi untuk meningkatkan motivasi anggota bersangkutan dalam bekerja. Lain halnya pada organisasi pemerintahan, biasanya pelaku menganggap proyek pemerintah sama halnya dengan proyek swasta yang perlu dan baik jika melakukan efisiensi, dan setelah efisiensi tersebut dilakukan umumnya pelaku merasa dirinya pantas mendapatkan *reward* atas keuntungan efisiensi tersebut dan seakan-akan hal tersebut merupakan hak pelaku, tanpa disadari pemikiran tersebut menimbulkan perilaku korupsi (Permana, 2018).

4.3.2 Tren Korupsi Berdasarkan Teori *Fraud Elements Triangle*

Selain *fraud triangle*, penulis juga menggunakan teori *fraud elements triangle* dikarenakan menurut penulis teori ini dapat menjabarkan rincian kejadian yang umumnya dilakukan oleh pelaku dimulai dari *theft act* yaitu bagaimana pelaku melakukan tindak kecurangan berupa korupsi tersebut, lalu *concealment* bagaimana pelaku menyembunyikan hasil korupsi tersebut, dan *conversion* bagaimana pelaku memanfaatkan hasil korupsi tersebut. Tren korupsi dalam *fraud elements triangle* akan penulis jelaskan melalui *analytical map* berupa panah dan tabel *matrix coding* berupa angka yang diolah melalui *software NVivo 11* pada gambar 4.4, serta tabel 4.4-4.6 agar hasilnya lebih mudah dipahami.

Gambar 4.3 Analytical Map Tren Korupsi dalam Fraud Elements Triangle



Sumber: Diolah pada NVivo 11

Tabel 4.3
Matrix Coding Analisa Tren Korupsi dalam *Fraud Elements Triangle*

	A : Kasus Alokasi Dana Desa Serut	B : Kasus Badan Keswadayaan	C : Kasus Biro Perjalanan Kompetisi Liga Indonesia	D : Kasus Dana Hibah Kantor Kesatuan Bangsa Kota	E : Kasus Dana Hibah Komite
Act					
1 : Melakukan Klaim Ganda	0	0	0	0	0
2 : Melakukan Pemecahan Paket Proyek	0	0	0	0	0
3 : Melakukan Pungutan Diluar Rancangan	0	0	0	0	0
4 : Memanipulasi Ukuran Lahan	0	0	0	0	0
5 : Membayar Bukti Pengeluaran Tanpa Memverifikasi	0	0	2	0	0
6 : Membuat Kelompok Penerima Dana Hibah Fiktif	0	0	0	0	0
7 : Menerima Pembayaran Satu Pintu	0	0	0	0	0
8 : Mengelola Dana Tanpa Wewenang	1	0	0	0	2
9 : Menyalurkan Dana Tidak Sesuai Ketentuan	0	1	0	1	0
10: Sepihak Menunjuk Rekanan Untuk Mengerjakan Proyek	0	0	0	0	0
Concealment					
1 : Membuat Laporan Pertanggungjawaban Fiktif	0	0	2	0	2
2 : Meminjam Kedok Nama Perusahaan Lain	0	0	0	0	0
3 : Menggunakan Kedok Garapan Desa	0	0	0	0	0
4 : Tidak Membuat Laporan Penerimaan atau Pengeluaran	1	0	0	0	0
Conversion					
1 : Membiayai non-Penerima Hibah atau Pinjaman	0	1	0	2	2
2 : Memperkaya Diri atau Orang Lain	1	0	2	1	0

Sumber: Diolah pada NVivo 11

Keterangan: Angka di atas menunjukkan banyaknya *source* yang di-coding

	F : Kasus Dana Hibah P ersatuan Bola Voli	G : Kasus Kelompok Ternak ANDINI MAKMUR	H : Kasus Komisi Pemilihan Umum DIY 2014	I : Kasus Land Management and Policy Development	J : Kasus Pembangunan Tanggul Progo
Act					
1 : Melakukan Klaim Ganda	0	0	0	0	0
2 : Melakukan Pemecahan Paket Proyek	0	0	0	0	0
3 : Melakukan Pungutan Diluar Rancangan	0	0	0	1	0
4 : Memanipulasi Ukuran Lahan	0	0	0	0	0
5 : Membayar Bukti Pengeluaran Tanpa Memverifikasi	1	0	0	0	0
6 : Membuat Kelompok Penerima Dana Hibah Fiktif	0	2	0	0	0
7 : Menerima Pembayaran Satu Pintu	0	0	0	0	0
8 : Mengelola Dana Tanpa Wewenang	0	0	1	0	3
9 : Menyalurkan Dana Tidak Sesuai Ketentuan	0	0	0	0	0
10: Sepihak Menunjuk Rekanan Untuk Mengerjakan Proyek	0	0	0	0	0
Concealment					
1 : Membuat Laporan Pertanggungjawaban Fiktif	1	2	1	0	1
2 : Meminjam Kedok Nama Perusahaan Lain	0	0	0	0	0
3 : Menggunakan Kedok Garapan Desa	0	0	0	0	0
4 : Tidak Membuat Laporan Penerimaan atau Pengeluaran	0	0	0	1	0
Conversion					
1 : Membiayai non-Penerima Hibah atau Pinjaman	0	0	0	0	0
2 : Memperkaya Diri atau Orang Lain	1	2	1	1	1

Sumber: Diolah pada NVivo 11

Keterangan: Angka di atas menunjukkan banyaknya source yang di-coding

	K : Kasus Pertambahan Desa Pendoworejo	L : Kasus Program Pengelolaan	M : Kasus Rekonstruksi Pasca	N : Kasus Revitalisasi Prasarana	O : Kasus Taman Pemakaman Umum Madurejo
Act					
1 : Melakukan Klaim Ganda	0	0	0	0	0
2 : Melakukan Pemecahan Paket Proyek	0	4	0	0	0
3 : Melakukan Pungutan Diluar Rancangan	0	0	1	0	0
4 : Memanipulasi Ukuran Lahan	0	0	0	0	3
5 : Membayar Bukti Pengeluaran Tanpa Memverifikasi	0	0	0	0	0
6 : Membuat Kelompok Penerima Dana Hibah Fiktif	0	0	0	0	0
7 : Menerima Pembayaran Satu Pintu	1	0	0	0	0
8 : Mengelola Dana Tanpa Wewenang	0	0	0	2	0
9 : Menyalurkan Dana Tidak Sesuai Ketentuan	0	0	0	0	0
10: Sepihak Menunjuk Rekanan Untuk Mengerjakan Proyek	0	1	0	0	0
Concealment					
1 : Membuat Laporan Pertanggungjawaban Fiktif	0	0	0	4	0
2 : Meminjam Kedok Nama Perusahaan Lain	0	5	0	0	0
3 : Menggunakan Kedok Garapan Desa	0	0	0	0	0
4 : Tidak Membuat Laporan Penerimaan atau Pengeluaran	2	0	0	0	0
Conversion					
1 : Membiayai non-Penerima Hibah atau Pinjaman	0	0	0	0	0
2 : Memperkaya Diri atau Orang Lain	1	3	1	3	1

Sumber: Diolah pada NVivo 11

Keterangan: Angka di atas menunjukkan banyaknya source yang di-coding

Gambar 4.4 merupakan *analytical map* tren korupsi di Yogyakarta pada kurun waktu tahun 2015-2017 dalam *fraud elements triangle* berupa hasil dari analisa dokumen berupa laporan putusan dakwaan dan wawancara kepada beberapa pengamat korupsi. Dalam *analytical map* tersebut kegiatan korupsi diidentifikasi dalam 3 tahap yaitu sebagai berikut:

4.3.2.1 Tindakan-tindakan yang Dilakukan Pelaku Saat Melakukan Korupsi

(Act)

Dari hasil analisa yang penulis lakukan, tindakan-tindakan yang umumnya dilakukan oleh pelaku korupsi di Yogyakarta bermacam-macam.

Tindakan pertama adalah menerima pembayaran satu pintu, tindakan berikut penulis dapati dari sebuah kasus yaitu Pertambangan Batu Andesit di Desa Pendoworejo (Nomor: 07/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk.), bahwa desa Pendoworejo memiliki sebuah kekayaan alam berupa tambang batu andesit, *Bambang Slamet* selaku pemilik UD. PUTRA DIAFAN berkeinginan melakukan kontrak dengan desa Pendoworejo agar diperbolehkan melakukan pertambangan batu andesit pada desa Pendoworejo, pelaku *R. Landung Wiyana* selaku kepala desa Pendoworejo menyetujui namun disaat hendak membuat kontrak, pelaku memberikan satu syarat sepihak yaitu pembayaran hasil tambang harus diberikan langsung kepada pelaku alias “Satu Pintu”, sehingga pendapatan hasil tambang desa yang seharusnya masuk sebagai pendapatan desa disalahgunakan untuk memperkaya diri pelaku (Indonesia, 2015c).

Kemudian tindakan pungutan diluar rancangan kegiatan, tindakan berikut merupakan salah satu bentuk pemanfaatan jabatan yang dimana pelaku dengan

sepihak memaksakan korban untuk membayar sebuah biaya yang tidak tercantum pada rancangan atau bisa disebut pungutan liar, seperti pada contoh kasus Rehabilitasi Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa 2007 (Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk.), bahwa menjelang pencairan dana bantuan rehabilitasi akan diadakan musyawarah oleh fasilitator sosial dengan mengundang semua pengurus POKMAS (Kelompok Masyarakat) serta Dukuh Pakis untuk membahas pembagian dana bantuan, pelaku *Seno A.Md* selaku fasilitator sosial pada program rehabilitasi tersebut dengan sepihak meminta agar masing-masing POKMAS bersedia untuk adanya pemotongan dana untuk diberikan kepada fasilitator teknik, padahal pada rancangan kegiatan tidak tercantum adanya pemotongan tersebut, dan setelah adanya potongan tersebut ternyata sebagian dana yang akan diberikan kepada fasilitator teknik masuk ke kantung pribadi pelaku (Indonesia, 2015h).

Selanjutnya tindakan dalam menyalurkan dana yang tidak sesuai pada ketentuan. Terdapat ketentuan-ketentuan dalam penyaluran dana, baik itu dana hibah, pinjaman, maupun APBD, terkadang terdapat pelaku yang tanpa sadar telah melakukan kesalahan dalam pengelolaan dana yang berakibat merugikan negara, seperti pada contoh kasus Badan Keswadayaan Masyarakat SEMERU (Nomor: 210 K/Pid.Sus/2017), bahwa pelaku *Meryana Kussumaninghsih* telah merugikan negara dikarenakan menyalurkan pinjaman kepada KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang tidak memenuhi kriteria dan melebihi batas maksimal pinjaman yang sudah tertera pada pedoman dan ketentuan yang berlaku (Indonesia, 2017).

Kemudian tindakan membayar bukti pengeluaran tanpa memverifikasi bukti tersebut, tindakan berikut merupakan kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku dengan menebus sebuah bukti pengeluaran tanpa memverifikasi bukti tersebut meski mengetahui kemungkinan adanya bukti fiktif dengan tujuan menguntungkan pihak tertentu, tindakan ini umumnya terjadi berlandaskan kedekatan antara 2 pihak, seperti pada contoh kasus Biro Perjalanan Kompetisi Liga Indonesia (Nomor: 04/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk.), bahwa PERSIBA (Persatuan Sepakbola Bantul) mengadakan *Tour* Kompetisi Liga Divisi Satu Indonesia, pelaku *Dahono Bin Pawirodinomo* selaku bendahara PERSIBA bekerjasama dengan pelaku *Maryani* sebagai pihak yang menyediakan akomodasi *tour* liga tersebut, namun pelaku *Maryani* dengan sengaja melakukan *mark up* dan melakukan pengeluaran fiktif, akan tetapi pelaku *Dahono* sebagai bendahara dengan sengaja membayar bukti-bukti pengeluaran oleh *Maryani* tanpa memverifikasi bukti tersebut meski mengetahui adanya bukti *mark up* dan fiktif (Indonesia, 2015b).

Lalu tindakan dengan membuat kelompok penerima dana hibah fiktif, dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 pada (Republik Indonesia, 2016),

“Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia”.

Pada aturan tersebut dijelaskan bahwa untuk menerima hibah calon penerima harus memiliki bentuk badan, organisasi atau lembaga pemerintah/kemasyarakatan, hal tersebut disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak

bertanggungjawab seperti pada kasus Kelompok Ternak Andini Makmur (Nomor: 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk.), bahwa pelaku *Lekso Jumeno* dengan sengaja membuat dan mengangkat dirinya sebagai ketua kelompok ternak Andini Makmur dengan beranggotakan orang-orang yang bahkan tidak tahu adanya pembentukan kelompok ternak tersebut, sehingga terdakwa mempunyai kesempatan keleluasaan untuk memperoleh peluang membuat proposal untuk mengajukan dana bantuan hibah yang pada akhirnya proposal tersebut disetujui dan dicairkan, namun dana bantuan tersebut pelaku gunakan untuk kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan kelompok ternak Andini Makmur (Indonesia, 2016a).

Kemudian tindakan memanipulasi ukuran lahan, dalam pembebasan lahan yang dilakukan pemerintah untuk kepentingan umum, tanah masyarakat yang akan dibebaskan harus ditebus sesuai dengan tarif serta ukuran lahan sebenarnya, namun dalam kasus Taman Pemakaman Umum Madurejo (Nomor: 06/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk.), bahwa pembangunan pemakaman umum Madurejo rencananya akan membebaskan beberapa lahan warga, salah satunya tanah milik korban yaitu *Sri Sumiyati*, pelaku *H. Mindoyo* selaku panitia pembebasan lahan sekaligus kepala desa menghitung dan memanipulasi ukuran lahan korban yang seharusnya 5004 M² menjadi 4000 M² dan mengiming-imingi akan dibuatkan menjadi 5000 M² dengan syarat hasil selisih 1000 M² harus dibagi 2 dengan pelaku (Indonesia, 2016b).

Selanjutnya tindakan menunjuk rekanan untuk mengerjakan proyek dengan sepihak, dalam melakukan sebuah proyek pemerintah, pemilihan penyedia

barang/jasa hendaknya dipilih melalui tender, atau penunjukan langsung dengan ketentuan khusus sesuai pada pedoman Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dalam (Republik Indonesia, 2012), bahwa penunjukan langsung dilakukan apabila dalam keadaan darurat dan terdesak, namun berbeda dengan contoh kasus Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk.), bahwa pelaku *Irfan Susilo* selaku kepala BLH (Badan Lingkungan Hidup) memiliki kedekatan dengan pelaku *Hendrawan* dan meminta bantuan untuk mengerjakan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau tersebut, padahal pada kasus ini tidak ada indikasi keadaan darurat dan terdesak, hal ini sudah menyalahi aturan pada ketentuan pemilihan penyedia barang/jasa dan dapat mengakibatkan terjadinya kecurangan (Indonesia, 2015f).

Lalu tindakan memecahkan paket dalam proyek, tindakan pemecahan paket dalam proyek pemerintah umumnya dilakukan pelaku agar menghindari sebuah tender, seperti pada contoh kasus sebelumnya yaitu kasus Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk.), bahwa *Irfan Susilo* selaku kepala BLH (Badan Lingkungan Hidup) telah menunjuk pelaku *Hendrawan* untuk membantu proyek secara sepihak dan melakukan pemecahan paket dalam proyek sejumlah 26 agar terlihat *fair*, dengan begitu pelaku *Hendrawan* dapat menentukan 26 perusahaan dengan meminjam kedok perusahaan tersebut untuk menjadi pemenang lelang sebelum lelang tersebut diadakan, sehingga pelaku *Hendrawan* dapat menjalankan proyek tersebut secara penuh (Indonesia, 2015g).

Kemudian tindakan klaim ganda atas suatu aset, melalui wawancara penulis dengan salah seorang peneliti di PUKAT FH-UGM yaitu *Eka Nanda Rafiski* dalam (Rafiski, 2018b), mengungkapkan bahwa salah satu tindak korupsi yang dilakukan dan pernah peneliti *Eka Nanda Rafiski* temui adalah sebuah kasus dimana terdapat pemberian dana hibah pembangunan fasilitas MCK (Mandi, Cuci, Kakus), akan tetapi selain mendapat dana hibah tersebut, pembangunan fasilitas MCK tersebut juga diklaim dan masuk kedalam anggaran APBD, sehingga terjadilah klaim ganda.

Terakhir adalah tindakan mengelola dana tanpa melibatkan anggota yang berwenang, tindakan berikut dilakukan pelaku dengan mengelola dana tanpa melibatkan anggota yang berwenang serta menyalahgunakannya, dana yang penulis bahas disini meliputi dana hibah, anggaran dana desa (ADD), serta dana pinjaman. Umumnya pelaku menjabat sebagai ketua dan mengelola dana tersebut sendirian tanpa keikutsertaan anggota yang berwenang, seperti pada contoh kasus Dana Hibah KONI (Komite Olahraga Nasional Kota Yogyakarta) (Nomor: 01/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk.), bahwa KONI sebagai komite olahraga yang bertugas menyalurkan dana hibah kepada beberapa organisasi olahraga yang pada kasus ini adalah PBVSI, pelaku *Wahyono Haryadi* selaku ketua harian PBVSI telah mencairkan, menyimpan, dan menggunakan/membelanjakan dana hibah PBVSI yang dilakukan oleh pelaku sendiri tanpa melibatkan bendahara PBVSI yaitu *Artynia Kusuma* serta menyalahgunakan dana tersebut (Indonesia, 2015a).

4.3.2.2 Penyembunyian-penyembunyian Hasil Korupsi yang Dilakukan Pelaku Setelah Melakukan Korupsi (*Concealment*)

Setelah melakukan tindakan korupsi, selanjutnya merupakan tahap dimana pelaku berusaha menyembunyikan hasil tindakan korupsi tersebut agar tidak diketahui, beberapa jenis penyembunyian yang penulis dapati dari analisa dokumen putusan hukum dan wawancara kepada beberapa pihak pengamat.

Pertama adalah penyembunyian dalam laporan pertanggungjawaban fiktif, salah satu bentuk yang paling umum dan paling banyak dijumpai adalah penyembunyian melalui sebuah laporan pertanggungjawaban palsu/fiktif, dimana pelaku membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dengan isi tidak sebenar-benarnya atau mengandung *mark up*/fiktif. Seperti pada contoh kasus Kelompok Ternak Andini Makmur (Nomor: 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk.), bahwa pelaku *Lekso Jumeno* setelah mengangkat diri sebagai ketua kelompok ternak yang beranggotakan fiktif telah melakukan perbuatan membuat laporan pertanggungjawaban 5 ekor sapi dengan nota yang ternyata fiktif, sedangkan dana bantuan hibah yang sudah diberikan pelaku gunakan untuk kepentingan pribadi (Indonesia, 2016a).

Kemudian Selain penyembunyian melalui laporan pertanggungjawaban, terkadang pelaku dengan sengaja lalai dan berpura-pura tidak tahu perlu adanya bukti penerimaan dan pengeluaran, dengan harapan hasil kegiatan penerimaan dan pengeluaran yang telah diidentifikasi terjadi korupsi tidak dapat terlacak, seperti pada contoh kasus Alokasi Dana Desa Serut (Nomor: 09/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk.), bahwa Desa Serut memiliki dana ADD tahun 2008 yang

harus direalisasikan, namun pelaku *R. Suyanto* selaku kepala Desa Serut dalam pelaksanaan kegiatan ADD melakukan berbagai macam *mark up* kegiatan dan dengan sengaja tidak membuat bukti pengeluaran atas kegiatan tersebut untuk menyembunyikan tindak korupsi berupa melakukan *mark up* kegiatan tersebut (Indonesia, 2015d).

Selanjutnya penyembunyian dengan meminjam kedok perusahaan lain umumnya dilakukan pada kegiatan pengadaan yang berisikan berbagai macam paket kegiatan yang akan disebar untuk dikerjakan oleh beberapa pihak penyedia melalui tender, oleh karena itu akan ada banyak pihak penyedia dengan nama perusahaan yang bermacam-macam dan berbadan hukum resmi, namun pelaku umumnya adalah 1 orang yang mengerjakan seluruh paket kegiatan proyek, namun dengan meminjam kedok nama dari berbagai perusahaan. Seperti pada contoh kasus Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk.), bahwa dalam pengadaan Program Terbuka Hijau pelaku *Hendrawan* memiliki kedekatan dengan pihak penyelenggara program tersebut yakni pelaku *Irfan Susilo* selaku ketua BLH (Badan Lingkungan Hidup) dan meminta pekerjaan dalam proyek tersebut, untuk menghindari tender proyek tersebut dipecah menjadi 26 paket kegiatan yang akan pelaku *Hendrawan* kerjakan, namun pelaku *Hendrawan* perlu meminjam nama perusahaan yang berbadan resmi untuk terlihat wajar dengan menjanjikan bagi hasil oleh pelaku pemilik usaha yang namanya dipinjam oleh pelaku *Hendrawan* (Indonesia, 2015g).

Penyembunyian terakhir adalah menyembunyikan menggunakan kedok tanah garapan desa, penyembunyian berikut penulis dapati setelah melakukan wawancara dengan salah seorang peneliti PUKAT FH-UGM *Eka Nanda Rafiski* yang menyebutkan bahwa terdapat sebuah model penyembunyian berupa mengubah hasil korupsi yang dilakukan oleh pelaku berupa tanah di desa dan diklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah garapan desa agar tidak dicurigai (Rafiski, 2018b).

4.3.2.3 Pemanfaatan-pemanfaatan Hasil Korupsi yang Dilakukan Pelaku Setelah Melakukan Korupsi (*Conversion*)

Dikarenakan dalam dokumen putusan hukum mengenai tindak pidana korupsi tidak dijelaskan secara jelas seperti apa bentuk pemanfaatan yang dilakukan oleh pelaku korupsi atas hasil korupsi tersebut, maka terdapat 2 pemanfaatan hasil korupsi yang umum dilakukan pelaku yaitu pemanfaatan untuk memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain, dan pemanfaatan untuk membiayai badan/organisasi non-penerima dana hibah atau pinjaman.

Umumnya pelaku melakukan korupsi berlatar belakang masalah ekonomi yang dimana hasil korupsi tersebut akan pelaku gunakan untuk memperkaya diri sendiri maupun orang terdekat lainnya.

Selain berlatar belakang masalah ekonomi, umumnya pelaku memiliki masalah kepentingan kepada pihak lain yang berbentuk badan/organisasi yang mengakibatkan pelaku melakukan korupsi untuk membiayai-membiayai kegiatan badan/organisasi lain yang berkepentingan namun tidak berhak atas pembiayaan tersebut.


4.4 Upaya dalam Pelaksanaan Sosialisasi Anti Korupsi

Untuk mengetahui upaya-upaya pelaksanaan sosialisasi anti korupsi yang dilaksanakan oleh penyelenggara di Yogyakarta pada kurun waktu tahun 2015-2017, bersumber dari materi kegiatan sosialisasi langsung oleh penyelenggara dan berita kegiatan sosialisasi pada website, penulis melakukan pemetaan upaya tersebut melalui konten bahasan kegiatan sosialisasi yang dimana dari konten tersebut akan diperkirakan dampak yang akan terjadi setelah dilaksanakannya kegiatan sosialisasi tersebut, lingkup pada sosialisasi anti korupsi meliputi seminar, konferensi, dan diskusi.

4.4.1 Konten Bahasan Pada Sosialisasi Anti Korupsi

Dengan mengkategorikan konten bahasan pada sosialisasi anti korupsi di Yogyakarta pada kurun waktu tahun 2015-2017, penulis dapat melihat upaya-upaya dalam melakukan pencegahan korupsi melalui latar belakang, tujuan, serta dampak yang akan terjadi setelah terlaksanakannya kegiatan sosialisasi melalui konten tersebut. Dari berbagai kegiatan sosialisasi yang sudah penulis amati, terdapat 5 konten umum yang menjadi pokok bahasan serta berbagai sub-konten bahasan yang terdapat pada sosialisasi anti korupsi kurun waktu tahun 2015-2017 yang akan penulis jelaskan menggunakan *analytical map* berupa panah dan tabel *matrix coding* berupa angka yang diolah melalui *software* NVivo 11 pada gambar 4.5 dan tabel 4.7-4.9 dibawah ini agar lebih mudah dipahami.

Gambar 4.4 Analytical Map Konten Bahasan Tiap Kegiatan Sosialisasi



Sumber: Diolah pada NVivo 11

Tabel 4 4
Matrix Coding Analisa Konten Bahasan Tiap Kegiatan Sosialisasi

	A : Diskusi Reformasi Peradilan (2015)	B : Konferensi 'Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi Yogyakarta' (2015)	C : Konferensi Perlawanan terhadap Pemberantasan Korupsi (2015)	D : Seminar 'Perempuan Anti Korupsi' (2015)	E : Konferensi 'Rencana Obral Remisi Rezim Jokowi' (2016)	F : Konferensi 'RUU Penghancuran KPK' (2016)
Indonesia Darurat Integritas						
1 : Darurat Integritas Pengadilan	0	0	0	0	0	0
2 : Respon dan Tantangan dalam Mewujudkan Indonesia Berintegritas	0	0	0	0	0	0
Membangun Individu Anti Korupsi						
1 : Edukasi Nilai-nilai Integritas dan Anti Korupsi	0	0	0	0	0	0
2 : Generasi Muda Berintegritas dan Anti Korupsi	0	0	0	0	0	0
3 : Sharing Penelusuran Korupsi Melalui Pelacakan Aset	0	0	0	0	0	0
4 : Sharing Pengalaman Perempuan dalam Melawan Korupsi	0	0	0	1	0	0
Membangun Pendidikan Anti Korupsi						
1 : Membenahi Pendidikan Hukum Pada Aparat Hukum dan Masyarakat	1	0	0	0	0	0
2 : Peran Universitas dalam Pemberantasan Korupsi	0	0	0	0	0	0
Menolak Pelemahan KPK						
1 : Kritik Atas Rencana Revisi Undang-undang KPK	0	0	0	0	0	1
2 : Kritik Hak Angket DPR Untuk KPK Pada Penyidikan e-KTP	0	0	0	0	0	0
3 : Kritik Kepada PLT Pimpinan KPK dalam Kasus Budi Gunawan	0	1	0	0	0	0
4 : Kritik Praperadilan Kebijakan KPK dalam Kasus Budi Gunawan	0	0	1	0	0	0
5 : Peran dan Kinerja DPR dalam Pemberantasan Korupsi	0	0	0	0	0	0
Perbaikan Sistem Pemerintahan Anti Korupsi						
1 : Kritik Obral Remisi Penghapusan Syarat Justice Collaborator	0	0	0	0	1	0
2 : Outlook Serta Rekomendasi Pemberantasan Korupsi	0	0	0	0	0	0
3 : Reformasi Birokrasi	0	0	0	0	0	0

Sumber: Diolah pada NVivo 11

Keterangan: Angka di atas menunjukkan banyaknya source yang di-coding

	G : Seminar Konsolidasi Antikorupsi Berbasis Akademisi (2016)	H : Seminar Peran Perguruan Tinggi (2016)	I : Diskusi Expert Meeting RUU Hakim (2017)	J : Diskusi Generasi Muda Anti Korupsi (2017)	K : Konferensi 'Outlook Pemberantasan Korupsi' (2017)	L : Konferensi 'Pansus Angket KPK' (2017)
Indonesia Darurat Integritas						
1 : Darurat Integritas Pengadilan	0	0	1	0	0	0
2 : Respon dan Tantangan dalam Mewujudkan Indonesia Berintegritas	0	0	0	0	0	0
Membangun Individu Anti Korupsi						
1 : Edukasi Nilai-nilai Integritas dan Anti Korupsi	0	0	0	0	0	0
2 : Generasi Muda Berintegritas dan Anti Korupsi	0	0	0	1	0	0
3 : Sharing Penelusuran Korupsi Melalui Pelacakan Aset	0	0	0	0	0	0
4 : Sharing Pengalaman Perempuan dalam Melawan Korupsi	0	0	0	0	0	0
Membangun Pendidikan Anti Korupsi						
1 : Membenahi Pendidikan Hukum Pada Aparat Hukum dan Masyarakat	0	0	0	0	0	0
2 : Peran Universitas dalam Pemberantasan Korupsi	1	1	0	0	0	0
Menolak Pelemahan KPK						
1 : Kritik Atas Rencana Revisi Undang-undang KPK	0	0	0	0	0	0
2 : Kritik Hak Angket DPR Untuk KPK Pada Penyidikan e-KTP	0	0	0	0	0	1
3 : Kritik Kepada PLT Pimpinan KPK dalam Kasus Budi Gunawan	0	0	0	0	0	0
4 : Kritik Praperadilan Kebijakan KPK dalam Kasus Budi Gunawan	0	0	0	0	0	0
5 : Peran dan Kinerja DPR dalam Pemberantasan Korupsi	0	0	0	0	0	0
Perbaiki Sistem Pemerintahan Anti Korupsi						
1 : Kritik Obral Remisi Penghapusan Syarat Justice Collaborator	0	0	0	0	0	0
2 : Outlook Serta Rekomendasi Pemberantasan Korupsi	0	0	0	0	1	0
3 : Reformasi Birokrasi	0	0	0	0	1	0

Sumber: Diolah pada NVivo 11

Keterangan: Angka di atas menunjukkan banyaknya source yang di-coding

	M : Seminar Anti Korupsi Bersama KPKIST AKPRIND (2017)	N : Seminar Generasi Baru Berintegritas dan Antikorupsi (2017)	O : Seminar Menelusuri Peran dan Kinerja DPR (2017)	P : Seminar Nasional Indonesia Darurat Integritas (2017)	Q : Seminar Pelacakan Aset (2017)
Indonesia Darurat Integritas					
1 : Darurat Integritas Pengadilan	0	0	0	0	0
2 : Respon dan Tantangan dalam Mewujudkan Indonesia Berintegritas	0	0	0	1	0
Membangun Individu Anti Korupsi					
1 : Edukasi Nilai-nilai Integritas dan Anti Korupsi	0	0	0	0	0
2 : Generasi Muda Berintegritas dan Anti Korupsi	1	1	0	0	0
3 : Sharing Penelusuran Korupsi Melalui Pelacakan Aset	0	0	0	0	1
4 : Sharing Pengalaman Perempuan dalam Melawan Korupsi	0	0	0	0	0
Membangun Pendidikan Anti Korupsi					
1 : Membenahi Pendidikan Hukum Pada Aparat Hukum dan Masyarakat	0	0	0	0	0
2 : Peran Universitas dalam Pemberantasan Korupsi	0	0	0	0	0
Menolak Pelemahan KPK					
1 : Kritik Atas Rencana Revisi Undang-undang KPK	0	0	0	0	0
2 : Kritik Hak Angket DPR Untuk KPK Pada Penyidikan e-KTP	0	0	0	0	0
3 : Kritik Kepada PLT Pimpinan KPK dalam Kasus Budi Gunawan	0	0	0	0	0
4 : Kritik Praperadilan Kebijakan KPK dalam Kasus Budi Gunawan	0	0	0	0	0
5 : Peran dan Kinerja DPR dalam Pemberantasan Korupsi	0	0	1	0	0
Perbaikan Sistem Pemerintahan Anti Korupsi					
1 : Kritik Obral Remisi Penghapusan Syarat Justice Collaborator	0	0	0	0	0
2 : Outlook Serta Rekomendasi Pemberantasan Korupsi	0	0	0	0	0
3 : Reformasi Birokrasi	0	0	0	0	0

Sumber: Diolah pada NVivo 11

Keterangan: Angka di atas menunjukkan banyaknya *source* yang di-coding

Pada gambar 4.5 terlihat bahwa sosialisasi anti korupsi di Yogyakarta pada kurun waktu tahun 2015-2017 memiliki 5 konten umum sebagai berikut:

4.4.1.1 Indonesia Darurat Integritas

Indonesia Darurat Integritas merupakan salah satu konten yang menjadi pokok bahasan pada sosialisasi anti korupsi di Yogyakarta melalui kegiatan sosialisasi dengan tema bermacam-macam.

Pertama adalah tema mengenai Respon dan Tantangan Menghadapi Permasalahan Integritas di Indonesia. Tema ini membahas mengenai respon masyarakat akan adanya permasalahan integritas di Indonesia serta mencari tahu tantangan yang ada dalam melawan permasalahan tersebut (H. UGM, 2017). Hasil dari kegiatan sosialisasi ini adalah solusi dalam memecahkan permasalahan dengan mencari kriteria pemimpin yang tepat dalam menjalankan amanah tugas, pemimpin disini merupakan segala jenis pemimpin dari segala *level* tingkatan pemimpin.

Kemudian tema mengenai Darurat Integritas Pada Pengadilan. Tema ini menceritakan kondisi permasalahan pengadilan Indonesia yang saat ini dapat dikatakan sedang berada dalam kondisi darurat integritas, pernyataan ini dikarenakan beberapa fakta yaitu Mahkamah Agung masuk dalam peringkat 7 sebagai lembaga terkorup di Indonesia dalam survei *Global Corruption Barometer 2017* yang diselenggarakan oleh Transparansi International (PUKAT, 2017a). Hasil dari kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya darurat integritas pada pengadilan yang salah satu penyebabnya adalah salah kelola manajemen hakim.

4.4.1.2 Perbaikan Sistem Pemerintahan Anti Korupsi di Indonesia

Konten berikut berisikan mengenai bagaimana meningkatkan dan memperbaiki sistem pemerintahan anti korupsi di Indonesia melalui sub-konten *Outlook* dan Rekomendasi Pemberantasan Korupsi Tahun 2017, Reformasi Birokrasi, dan Kritik Penghapusan Syarat *Justice Collabulator*.

Tema pertama mengenai *Outlook* dan Rekomendasi dalam Pemberantasan Korupsi Tahun 2017. Tema ini membahas mengenai kondisi permasalahan korupsi yang terjadi pada tahun 2016 serta saran perbaikan yang dapat diterapkan pada tahun 2017, salah satu rekomendasi dalam kegiatan sosialisasi ini adalah perlu dibuatnya Tim Saber Pungli untuk memprioritaskan pemberantasan pungli di sektor penegak hukum dan pengadilan, perlu adanya penjagaan etika politik pada kubu DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dalam menyelesaikan RUU (Rancangan Undang-undang) yang mendukung pemberantasan korupsi, penuntasan perkara *Grand Corruption*, dan pemeriksaan semua aparat dan lembaga penegak hukum (PUKAT, 2017c).

Kemudian Tema mengenai Reformasi Birokrasi. Tema ini membahas mengenai reformasi birokrasi dari beberapa tahun kebelakang masih belum mengalami banyak kemajuan, menurut *Eka Nanda Rafiski* salah seorang peneliti di PUKAT FH-UGM dalam (Rafiski, 2018a) berpendapat bahwa semua kegiatan korupsi pasti tidak jauh-jauh dan memiliki keterkaitan dengan birokrasi, sehingga salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah reformasi birokrasi (Rafiski, 2018a).

Selanjutnya tema mengenai Kritik Penghapusan Syarat *Justice Collabulator*. Tema ini menjelaskan mengenai dampak dari rencana kebijakan penghapusan syarat *justice collabulator* bagi para pelaku korupsi, syarat *justice collaborator* dinilai dapat membantu proses penyelidikan dan pembongkaran sebuah kasus korupsi, dikarenakan dalam syarat *justice collaborator* pelaku korupsi wajib membantu pihak penyelidik membongkar kasus korupsi yang menjerat mereka agar mendapatkan remisi hukuman, jika penghapusan syarat ini terjadi maka akan berdampak mengurangi efek jera bagi pelaku korupsi karena mereka bisa mendapatkan remisi tanpa harus mengikuti *justice collaborator* (UGM, 2016a).

4.4.1.3 Membangun Individu Anti Korupsi

Konten berikut ini bertujuan untuk membangun kepribadian dan karakter individu yang anti korupsi, dalam membangun individu dengan kepribadian dan karakter anti korupsi beberapa kegiatan sosialisasi dilakukan melalui edukasi dan *sharing*, konten dilaksanakan melalui berbagai kegiatan dengan bermacam-macam tema.

Tema pertama adalah Edukasi Nilai-nilai Integritas dan Anti Korupsi. Tema ini berisikan edukasi kepada individu mengenai nilai-nilai integritas dan 9 nilai anti korupsi, integritas dalam hal ini merupakan sifat seseorang berupa potensi dan kemampuan disiplin; jujur; dan beribawa, sedangkan 9 nilai anti korupsi berupa kejujuran; kedisiplinan; tanggung jawab; kerja keras; mandiri; sederhana; adil; berani; dan peduli (Heryadi, 2018). Jika seseorang memiliki nilai-nilai

tersebut maka hal ini dapat menjadi obat dan pencegah agar korupsi dapat dihindari dimanapun dan kapanpun.

Kemudian tema mengenai *Sharing* Cara Kerja KPK Dalam Menelusuri Kasus Korupsi. Tema ini membahas mengenai cara kerja dan proses KPK dalam bekerja mencari dan memecahkan tindak pidana korupsi di Indonesia berupa *sharing* kepada masyarakat agar masyarakat lebih dekat dan mengerti bagaimana kinerja KPK selama ini (PUKAT, 2017d).

Selanjutnya tema mengenai *Sharing* Pengalaman Perempuan dalam Memberantas Korupsi. Tema ini membahas mengenai peran perempuan dalam mencegah korupsi dengan *sharing* kepada perempuan-perempuan Indonesia berupa hasil interview berbagai sosok perempuan di dunia yang telah menjadi inspirasi dan aktif dalam kegiatan pencegahan korupsi, agar semua perempuan di Indonesia dapat ikut berperan aktif mengawasi dan mensosialisasikan sikap anti korupsi kepada masyarakat luas (UGM, 2015d).

Lalu tema mengenai Generasi Muda Berintegritas dan Anti Korupsi. Tema ini membahas mengenai peran aktif generasi muda sebagai pemutus mata rantai korupsi di Indonesia, korupsi dari tahun ke tahun kian meluas dan menyebar ke berbagai kalangan pemerintah di Indonesia, generasi muda sebagai penerus bangsa dinilai memiliki potensi dan kemampuan mengubah hal tersebut di masa mendatang, oleh karena itu kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk menggugah pemahaman dan kesadaran generasi muda akan pentingnya pencegahan dan pemberantasan korupsi di masa sekarang dan masa yang akan datang (UAJY, 2017).

4.4.1.4 Menolak Pelemahan KPK

Konten ini berisikan mengenai kritik dan penolakan atas usaha berbagai pihak dalam melemahkan KPK yang dituangkan dalam kegiatan sosialisasi dengan berbagai macam tema.

Tema pertama yaitu mengenai Kritik Atas Hak Angket DPR Untuk Mengevaluasi Kinerja KPK. Tema ini membahas mengenai percobaan pelemahan KPK oleh DPR atas layangan hak angket mereka atas usulan Komisi III DPR, hak angket ini digulirkan terkait penyidikan kasus korupsi e-KTP yang dilakukan KPK, namun hal ini disinyalir dapat menghambat dan menghalangi kinerja KPK, oleh karena itu kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk menolak usulan hak angket DPR terhadap KPK karena melanggar berbagai ketentuan dalam UU MD3, dan meminta ketegasan presiden untuk mendukung upaya KPK dalam menuntaskan kasus korupsi e-KTP (PUKAT, 2017b).

Kemudian tema mengenai Kritik Atas Rencana Revisi Undang-undang KPK. Tema ini juga membahas mengenai usaha-usaha DPR dalam melawan KPK melalui rencana RUU (Revisi Undang-undang) KPK beserta alasan-alasan yang disinyalir dapat menghancurkan KPK, oleh karena itu kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meyakinkan Presiden Jokowi untuk tidak menandatangani surat presiden mengenai pembahasan RUU KPK (UGM, 2016b).

Selanjutnya tema mengenai Kritik Atas Pengangkatan Terdakwa *Budi Gunawan* Sebagai Calon Tunggal KAPOLRI. Tema ini membahas mengenai penyikapan atas keputusan Presiden Jokowi melanjutkan menetapkan terdakwa *Budi Gunawan* sebagai calon tunggal KAPOLRI (Kepala Kepolisian Republik

Indonesia) yang dinilai kurang tepat mengingat ketentuan bahwa untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia seorang calon harus memenuhi syarat beribawa; jujur; adil; dan berkelakuan tidak tercela, sedangkan dalam kasus ini *Budi Gunawan* sudah melanggar dari salah satu syarat tersebut. Oleh karena itu kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk menolak pengangkatan *Budi Gunawan* sebagai calon Kapolri (UGM, 2015c).

Lalu tema mengenai Kritik Atas Kebijakan Plt Pimpinan KPK dalam Praperadilan Kasus Budi Gunawan. Tema ini membahas mengenai penyikapan atas keputusan Plt pimpinan KPK atas keputusannya melimpahkan penanganan perkara *Budi Gunawan* kepada kejaksaan dan polri, anggota KPK merasa telah dikhianati setelah melakukan banyak pengorbanan yang dilakukan dalam menangani kasus tersebut namun pada akhirnya harus dilimpahkan kepada kejaksaan dan polri. Oleh karena kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk mengancam tindakan pimpinan KPK sementara tersebut yang dinilai tidak sesuai dengan keinginan para penyidik dan penyidik di KPK (UGM, 2015b).

Kemudian tema mengenai Kritik Atas Kinerja DPR dalam Pemberantasan Korupsi. Tema ini membahas mengenai menilai dan mengevaluasi kinerja DPR selama ini dalam pemberantasan korupsi, terlepas dari berbagai masalah pelemahan KPK oleh DPR, DPR dinilai perlu mendukung KPK serta pemberantasan korupsi di Indonesia dan tidak mempersalahkan tindakan penyadap yang dilakukan oleh KPK. Dengan demikian kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk mendorong DPR untuk ikut serta dan aktif berperan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia (PUKAT, 2017d).

4.4.1.5 Meningkatkan dan Membangun Sistem Pendidikan Anti Korupsi di Indonesia

Konten ini berisikan upaya-upaya dalam meningkatkan sistem pendidikan anti korupsi di Indonesia melalui kegiatan sosialisasi dalam berbagai macam tema.

Tema pertama adalah mengenai Peran Universitas dalam Pemberantasan Korupsi. Tema ini membahas mengenai peran universitas sebagai *pool of experts* (gudang para ahli) yang bisa mengkaji berbagai macam isu dan praktik korupsi harus dimanfaatkan dengan baik, selain itu perguruan tinggi dinilai memiliki sumber daya masyarakat yang memadai yang jika dioptimalkan dengan baik akan berperan signifikan dalam pemberantasan korupsi, salah satu pengoptimalan tersebut adalah membuat sebuah matakuliah wajib mengenai anti korupsi di segala jurusan, oleh karena itu kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan sistem pendidikan anti korupsi di universitas (Setiawan, 2016).

Lalu tema mengenai Membenahi Sistem Pendidikan Hukum Pada Aparat Hukum dan Masyarakat. Tema ini berisikan mengenai pembahasan latar belakang permasalahan korupsi di Indonesia yang banyak terjadi pada lingkup aparat hukum dan solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut yakni dengan mendorong perbaikan sistem pendidikan hukum di lingkungan aparat hukum dan masyarakat. Oleh karena itu kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan sistem pendidikan hukum di masyarakat dan aparat hukum khususnya, agar sistem pendidikan tersebut dapat dioptimalkan (UGM, 2015a).


4.5 Kekurangan dalam Upaya-upaya Pelaksanaan Sosialisasi Anti Korupsi di Yogyakarta Tahun 2015-2017

Dalam pelaksanaan sosialisasi anti korupsi di Yogyakarta kurun waktu tahun 2015-2017, terdapat beberapa kekurangan yang dirasakan dan penulis dapati dari hasil komparasi konten bahasan pada kegiatan sosialisasi dengan tren korupsi dan setelah wawancara kepada beberapa pihak penyelenggara kegiatan sosialisasi, antara lain sebagai berikut:

4.5.1 Kekurangan Pada Konten Sosialisasi yang Jarang Dibahas Berdasarkan Tren Korupsi yang Ditemukan

Setelah terlaksanakanya kegiatan sosialisasi melalui seminar, konferensi, dan diskusi di Yogyakarta kurun waktu tahun 2015-2017 terdapat berbagai konten bahasan yang telah bersinggungan dan tepat diadakan berdasarkan tren korupsi yang penulis temukan, namun ada juga konten bahasan kegiatan sosialisasi yang belum memenuhi atau bersinggungan dengan beberapa temuan dalam tren korupsi yang penulis dapati, berikut *analytical map* berupa panah serta *matrix coding* berupa angka yang menggambarkan komparasi antara konten bahasan pada kegiatan sosialisasi dengan tren korupsi dalam *fraud triangle* maupun *fraud elements triangle* sebagai berikut:

Gambar 4.5 Analytical Map Komparasi Konten Bahasan dengan Tren Korupsi dalam Fraud Triangle



Sumber: Diolah pada NVivo 11

Tabel 4.5
Matrix Coding Komparasi Konten Bahasan dengan Tren Korupsi dalam Fraud Triangle

	A : Kedekatan dengan Kepala atau Pejabat Pengguna Anggaran	B : Ketidaktahuan Anggota Terhadap Tugas Jabatan yang Disandangnya	C : Memiliki Wewenang Jabatan	D : Merangkap Jabatan	E : Pemanfaatan Kultur Budaya Jawa di Jogja	F : Kebutuhan
Indonesia Darurat Integritas						
1 : Darurat Integritas Pengadilan	0	0	0	0	0	0
2 : Respon dan Tantangan dalam Mewujudkan Indonesia Berintegritas	0	0	0	0	0	0
Membangun Individu Anti Korupsi						
1 : Edukasi Nilai-nilai Integritas dan Anti Korupsi	0	1	18	0	2	1
2 : Generasi Muda Berintegritas dan Anti Korupsi	0	0	0	0	0	0
3 : Sharing Penelusuran Korupsi Melalui Pelacakan Aset	0	0	0	0	0	0
4 : Sharing Pengalaman Perempuan dalam Melawan Korupsi	0	0	0	0	0	0
Membangun Pendidikan Anti Korupsi						
1 : Membenahi Pendidikan Hukum Pada Aparat Hukum dan Masyarakat	0	0	0	0	0	0
2 : Peran Universitas dalam Pemberantasan Korupsi	0	0	0	0	0	0
Menolak Pelemahan KPK						
1 : Kritik Atas Rencana Revisi Undang-undang KPK	0	0	0	0	0	0
2 : Kritik Hak Angket DPR Untuk KPK Pada Penyidikan e-KTP	0	0	0	0	0	0
3 : Kritik Kepada PLT Pimpinan KPK dalam Kasus Budi Gunawan	0	0	0	0	0	0
4 : Kritik Praperadilan Kebijakan KPK dalam Kasus Budi Gunawan	0	0	0	0	0	0
5 : Peran dan Kinerja DPR dalam Pemberantasan Korupsi	0	0	0	0	0	0
Perbaiki Sistem Pemerintahan Anti Korupsi						
1 : Kritik Obral Remisi Penghapusan Syarat Justice Collaborator	0	0	0	0	0	0
2 : Outlook Serta Rekomendasi Pemberantasan Korupsi	0	0	1	0	0	0
3 : Reformasi Birokrasi	0	1	4	1	0	0

Sumber: Diolah pada NVivo 11

Keterangan: Angka di atas menunjukkan banyaknya *source* yang di-coding

	G : Keserakahan	H : Target Anggaran yang Harus Terpenuhi	I : Efisiensi Anggaran ialah Hak Tersangka	J : Kepedulian Penegak Hukum Daerah Minim	K : Kultur Budaya Jawa di Jogja
Indonesia Darurat Integritas					
1 : Darurat Integritas Pengadilan	0	0	0	0	0
2 : Respon dan Tantangan dalam Mewujudkan Indonesia Berintegritas	0	0	0	0	0
Membangun Individu Anti Korupsi					
1 : Edukasi Nilai-nilai Integritas dan Anti Korupsi	1	0	1	0	2
2 : Generasi Muda Berintegritas dan Anti Korupsi	0	0	0	0	0
3 : Sharing Penelusuran Korupsi Melalui Pelacakan Aset	0	0	0	0	0
4 : Sharing Pengalaman Perempuan dalam Melawan Korupsi	0	0	0	0	0
Membangun Pendidikan Anti Korupsi					
1 : Membenahi Pendidikan Hukum Pada Aparat Hukum dan Masyarakat	0	0	0	1	0
2 : Peran Universitas dalam Pemberantasan Korupsi	0	0	0	0	0
Menolak Pelemahan KPK					
1 : Kritik Atas Rencana Revisi Undang-undang KPK	0	0	0	0	0
2 : Kritik Hak Angket DPR Untuk KPK Pada Penyidikan e-KTP	0	0	0	0	0
3 : Kritik Kepada PLT Pimpinan KPK dalam Kasus Budi Gunawan	0	0	0	0	0
4 : Kritik Praperadilan Kebijakan KPK dalam Kasus Budi Gunawan	0	0	0	0	0
5 : Peran dan Kinerja DPR dalam Pemberantasan Korupsi	0	0	0	0	0
Perbaiki Sistem Pemerintahan Anti Korupsi					
1 : Kritik Obral Remisi Penghapusan Syarat Justice Collaborator	0	0	0	0	0
2 : Outlook Serta Rekomendasi Pemberantasan Korupsi	0	0	0	0	0
3 : Reformasi Birokrasi	0	0	0	0	0

Sumber: Diolah pada NVivo 11

Keterangan: Angka di atas menunjukkan banyaknya source yang di-coding

Tabel 4.6
Matrix Coding Komparasi Konten Bahasan dengan Tren Korupsi dalam *Fraud Elements Triangle*

	A: Melakukan Klaim Ganda	B: Melakukan Pemecahan Paket Proyek	C: Melakukan Pungutan Dihuar Rancangan	D: Memanipulasi Ukuran Lahan	E: Membayar Bukti Pengeluaran Tanpa Memverifikasi	F: Membuat Kelompok Penerima Dana Hibah Fiktif	G: Menerima Pembayaran Satu Pintu	H: Mengelola Dana Tanpa Wewenang
Indonesia Darurat Integritas								
1 : Darurat Integritas Pengadilan	0	0	0	0	0	0	0	0
2 : Respon dan Tantangan dalam Mewujudkan Indonesia Berintegritas	0	0	0	0	0	0	0	0
Membangun Individu Anti Korupsi								
1 : Edukasi Nilai-nilai Integritas dan Anti Korupsi	0	0	1	0	0	1	0	1
2 : Generasi Muda Berintegritas dan Anti Korupsi	0	0	0	0	0	0	0	0
3 : Sharing Penelusuran Korupsi Melalui Pelacakan Aset	0	0	0	0	0	0	0	0
4 : Sharing Pengalaman Perempuan dalam Melawan Korupsi	0	0	0	0	0	0	0	0
Membangun Pendidikan Anti Korupsi								
1 : Membenahi Pendidikan Hukum Pada Aparat Hukum dan Masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	0
2 : Peran Universitas dalam Pemberantasan Korupsi	0	0	0	0	0	0	0	0
Menolak Pelemahan KPK								
1 : Kritik Atas Rencana Revisi Undang-undang KPK	0	0	0	0	0	0	0	0
2 : Kritik Hak Angket DPR Untuk KPK Pada Penyidikan e-KTP	0	0	0	0	0	0	0	0
3 : Kritik Kepada PLT Pimpinan KPK dalam Kasus Budi Gunawan	0	0	0	0	0	0	0	0
4 : Kritik Praperadilan Kebijakan KPK dalam Kasus Budi Gunawan	0	0	0	0	0	0	0	0
5 : Peran dan Kinerja DPR dalam Pemberantasan Korupsi	0	0	0	0	0	0	0	0
Perbaiki Sistem Pemerintahan Anti Korupsi								
1 : Kritik Obral Remisi Penghapusan Syarat Justice Collaborator	0	0	0	0	0	0	0	0
2 : Outlook Serta Rekomendasi Pemberantasan Korupsi	0	0	2	0	0	0	0	0
3 : Reformasi Birokrasi	1	3	2	1	3	1	1	7

Sumber: Diolah pada NVivo 11

Keterangan: Angka di atas menunjukkan banyaknya *source* yang di-coding

	I: Menyahurkan Dana Tidak Sesuai Ketentuan	J: Sepihak Menunjuk Rekanan Untuk Mengerjakan Proyek	K: Membuat Laporan Pertanggungjawaban Fiktif	L: Meminjam Kedok Nama Perusahaan Lain	M: Menggunakan Kedok Garapan Desa	N: Tidak Membuat Laporan Penerimaan atau Pengeluaran	O: Membiayai non-Penerima Hibah atau Pinjaman	P: Memperkaya Diri atau Orang Lain
Indonesia Darurat Integritas								
1 : Darurat Integritas Pengadilan	0	0	0	0	0	0	0	0
2 : Respon dan Tantangan dalam Mewujudkan Indonesia Berintegritas	0	0	0	0	0	0	0	0
Membangun Individu Anti Korupsi								
1 : Edukasi Nilai-nilai Integritas dan Anti Korupsi	0	0	1	0	0	0	1	2
2 : Generasi Muda Berintegritas dan Anti Korupsi	0	0	0	0	0	0	0	0
3 : Sharing Penelusuran Korupsi Melalui Pelacakan Aset	0	0	0	0	0	0	0	0
4 : Sharing Pengalaman Perempuan dalam Melawan Korupsi	0	0	0	0	0	0	0	0
Membangun Pendidikan Anti Korupsi								
1 : Membenahi Pendidikan Hukum Pada Aparat Hukum dan Masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	0
2 : Peran Universitas dalam Pemberantasan Korupsi	0	0	0	0	0	0	0	0
Menolak Pelemahan KPK								
1 : Kritik Atas Rencana Revisi Undang-undang KPK	0	0	0	0	0	0	0	0
2 : Kritik Hak Angket DPR Untuk KPK Pada Penyidikan e-KTP	0	0	0	0	0	0	0	0
3 : Kritik Kepada PLT Pimpinan KPK dalam Kasus Budi Gunawan	0	0	0	0	0	0	0	0
4 : Kritik Praperadilan Kebijakan KPK dalam Kasus Budi Gunawan	0	0	0	0	0	0	0	0
5 : Peran dan Kinerja DPR dalam Pemberantasan Korupsi	0	0	0	0	0	0	0	0
Perbaiki Sistem Pemerintahan Anti Korupsi								
1 : Kritik Obral Remisi Penghapusan Syarat Justice Collaborator	0	0	0	0	0	0	0	0
2 : Outlook Serta Rekomendasi Pemberantasan Korupsi	0	0	0	0	0	0	0	0
3 : Reformasi Birokrasi	2	1	11	3	1	3	1	2

Sumber: Diolah pada NVivo 11

Keterangan: Angka di atas menunjukkan banyaknya source yang di-coding

Berdasarkan gambar 4.6-4.7 berupa *analytical map* perbandingan antara konten bahasan dengan tren korupsi, penulis mendapati konten bahasan yang dapat mencakup banyak hal dalam tren korupsi antara lain yaitu Edukasi Nilai-nilai Integritas Anti Korupsi dan Reformasi Birokrasi.

Dengan adanya edukasi nilai integritas dan anti korupsi pada individu seseorang maka hal ini dapat merubah pribadi seseorang menjadi berintegritas dan tidak korup, serta dengan adanya nilai anti korupsi dan sifat integritas pada pribadi seseorang akan membuat seseorang mengindahkan rasionalisasi yang berkembang di masyarakat seperti kultur budaya, tugas jabatan wewenang pengawasan aparat hukum yang tidak perlu terlalu aktif, dan *reward* atas efisiensi anggaran yang telah mereka lakukan.

Nilai anti korupsi dan sifat integritas pada pribadi seseorang juga dapat menutupi kesempatan-kesempatan dalam melakukan korupsi seperti memiliki wewenang jabatan, memanfaatkan kultur budaya jawa, dan merangkap jabatan karena mereka tahu akan tugas dan tanggungjawabnya.

Serta dalam nilai-nilai anti korupsi terdapat nilai kesederhanaan, yang dapat mengatasi keserakahan seseorang yang mampu mendorong seseorang menjadi korupsi.

Terdapat pula tren korupsi mengenai rasionalisasi para penegak hukum yang minim dan cenderung pasif dalam mengawasi kegiatan pemerintah, hal ini dapat diatasi dengan sosialisasi yang memiliki konten membenahi pendidikan hukum pada aparat hukum agar kesadaran para aparat hukum dapat ditingkatkan dalam

tugas pengawasan mereka terhadap kegiatan pemerintahan agar tindak pidana korupsi dapat diminimalisir.

Lalu yang terakhir sosialisasi yang membahas mengenai reformasi birokrasi, karena segala kegiatan tindak korupsi tidak jauh-jauh dari birokrasi (Rafiski, 2018a). Birokrasi yang benar dapat menutup segala kemungkinan dan celah pada tindakan korupsi dari segala bentuk tindakan, dan penyembunyian yang dilakukan oleh pelaku.

Namun dari keseluruhan kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan masih ada beberapa hal dari tren korupsi yang jarang dan bahkan tidak disinggung dalam konten bahasan, antara lain model dan bentuk pemanfaatan korupsi yang dilakukan oleh pelaku untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan melakukan pembiayaan kepada badan/organisasi yang tidak berhak.

Selain itu tidak ada konten bahasan yang menyinggung faktor kedekatan seseorang dengan orang yang memiliki wewenang dalam hal kesempatan melakukan korupsi, dan faktor ketidaktahuan seseorang pada tugas dan kewajibannya yang menjadikannya kesempatan pemanfaatan dalam melakukan korupsi. Terdapat pula konten bahasan yang tidak menyinggung dorongan seseorang melakukan korupsi berdasarkan kebutuhan dan tugas dalam pemenuhan target anggaran.

4.5.2 Kekurangan dalam Adaptasi Materi Kegiatan Sosialisasi

Selain kurangnya konten bahasan yang menyinggung beberapa hal dalam tren korupsi, kekurangan berikutnya penulis dapati setelah melakukan wawancara dengan *Eka Nanda Rafiski* seorang peneliti di PUKAT FH-UGM yang menceritakan bahwa kekurangan mereka adalah dalam pembuatan materi sosialisasi anti korupsi pada lintas bidang keilmuan dan jurusan, seperti yang dikutip dalam,

“Jadi gini, isu korupsi itu luas sebenarnya cakupannya bukan orang hukum aja, kalau kita sebagai sesama orang hukum menjelaskan korupsi itu mudah, enggak sulit, tetapi korupsi ini adalah diterima sebagai fenomena bersama, *which mean* jika kita mengklusterisasikan ya itu bukan cuma isu hukum tapi ada isu politiknya, ada isu budaya, ada isu ekonomi, ada isu macam-macam disitu. Nah kesulitan tingkat kesuksesan kita adalah bagaimana caranya kita mampu melakukan pendekatan itu tadi kluster-kluster di luar hukum, nah itu tingkat kesulitannya disitu menyesuaikan” (Rafiski, 2018a).

Bahwa korupsi merupakan fenomena bersama yang tidak terfokus hanya pada ranah hukum, oleh karena itu pembuatan materi selain pada lingkup hukum PUKAT FH-UGM selaku organisasi yang rutin mengadakan sosialisasi anti korupsi memiliki kendala dalam membuat materi sosialisasi pada lingkup selain hukum.

4.5.3 Kekurangan Sosialisasi Kepada Penegak Hukum yang Cenderung Pasif

Selain kekurangan dalam melakukan adaptasi materi untuk sosialisasi anti korupsi pada lingkup selain hukum, pihak penyelenggara seperti PUKAT FH-UGM juga memiliki kekurangan yang penulis dapati, yaitu mereka cenderung pasif dalam mengadakan sosialisasi kepada aparat penegak hukum (Rafiski, 2018a). Pasif dalam hal ini adalah mereka melakukan sosialisasi anti korupsi

kepada para aparat penegak hukum hanya berdasarkan undangan serta dalam menjalani kegiatan tersebut mereka hanya berfokus pada *rundown* kegiatan acara yang itupun dibuat oleh panitia dari pemerintah aparat hukum sendiri, mungkin terdapat standar operasional dalam menjalankan kegiatan sosialisasi anti korupsi pada aparat penegak hukum, namun penulis menganggap tetap perlu adanya materi dari sudut pandang berbeda dari lingkup selain aparat penegak hukum itu sendiri, agar kegiatan sosialisasi dapat memberikan dampak yang lebih baik karena mendapatkan *perspective* dari berbagai pihak yang berbeda.

4.6 Saran Penulis Atas Kekurangan Pada Sosialisasi Anti Korupsi Untuk Meningkatkan Upaya-upaya Pencegahan Korupsi

Sebelum memasuki penjelasan saran peningkatan oleh peneliti, akan dijelaskan terlebih dahulu melalui gambar 4.8 berupa *analytical map* berupa panah hasil olahan dari *software* NVivo 11 untuk menunjukkan secara langsung hubungan antara saran yang diberikan dengan kekurangan yang ada.

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah penulis jelaskan sebelumnya, maka ada beberapa saran peningkatan yang dapat dilakukan oleh penyelenggara kegiatan sosialisasi anti korupsi.

Saran pertama, mencoba mengadakan kegiatan sosialisasi anti korupsi kepada aparat penegak hukum melalui inisiatif penyelenggara sendiri. Mungkin dalam mengadakan sosialisasi kepada aparat penegak hukum tidak semudah mengadakan sosialisasi pada umumnya, oleh karena itu cobalah untuk berdiskusi dengan para aparat hukum untuk mengadakan kegiatan sosialisasi anti korupsi berdasarkan hasil penelitian atas kasus-kasus atau isu-isu korupsi terkini, agar aparat hukum *update* dalam perkembangan kasus-kasus dan isu-isu korupsi yang terjadi, dan dapat terhindar dari kegiatan serupa.

Kemudian saran selanjutnya, pada sosialisasi anti korupsi pada aparat penegak hukum, diharapkan pihak penyelenggara sosialisasi aktif dan ikut serta dalam berdiskusi mengenai materi-materi yang perlu dan akan disampaikan, agar materi yang dihasilkan dapat lebih objektif karena memuat dari beberapa sudut pandang.

Saran selanjutnya, mengenai kekurangan dalam adaptasi materi sosialisasi anti korupsi pada lingkup keilmuan yang berbeda, melakukan diskusi dengan beberapa pusat kajian serupa atau mahasiswa, dengan mengundang beberapa pusat kajian serupa atau mahasiswa dari berbagai jurusan untuk berdiskusi dan bertukar pikiran membahas mengenai korupsi dari berbagai pandangan keilmuan dalam mewujudkan korupsi merupakan fenomena bersama, yang diharapkan setelah berjalannya diskusi ini, para pihak penyelenggara mendapat gambaran serta sudut pandang baru mengenai korupsi, agar dalam pembuatan materi korupsi selanjutnya

dapat lebih mudah lagi beradaptasi, selain itu diharapkan akan tumbuhnya motivasi untuk berdirinya sebuah pusat kajian baru yang serupa.

Saran berikutnya, melanjutkan dari saran berdiskusi sebelumnya, membuat perhimpunan pusat kajian anti korupsi lintas keilmuan, menurut penulis akan lebih baik lagi jika dapat terbentuknya sebuah perhimpunan pusat kajian anti korupsi untuk menjadi ruang yang bertujuan untuk berkolaborasi dan mempermudah dalam bertukar pikiran agar nantinya dalam mengadakan sosialisasi anti korupsi dapat lebih mudah menyesuaikan.

Saran terakhir, mengenai adanya beberapa hal pada tren korupsi yang jarang dan bahkan belum disinggung dalam konten bahasan sosialisasi anti korupsi yang sudah dilaksanakan pada kurun waktu tahun 2015-2017, penulis mengharapkan diadakannya kegiatan sosialisasi dengan konten mengenai sistem anggaran yang dapat mencakup tekanan dalam korupsi berupa tugas dalam pemenuhan target anggaran dan kebutuhan pokok pegawai yang merupakan sebuah komponen dalam anggaran agar seseorang terhindar dari dorongan dalam melakukan tindak pidana korupsi, lalu dengan konten memahami tugas dan kewajiban seseorang dalam jabatan yang dapat mencakup faktor kedekatan seseorang dengan pihak yang berwenang dan menghindari ketidaktahuan seseorang dalam tugas dan jabatannya agar terhindar dari pemanfaatan peluang seseorang dalam melakukan tindak pidana korupsi, kemudian konten terakhir mengenai tujuan umum seseorang melakukan korupsi yang dapat mencakup korupsi untuk memperkaya diri seseorang/orang lain dan korupsi untuk membiayai organisasi/badan yang tidak berhak agar seseorang sekitar lebih peduli dan skeptis kepada lingkungan sekitar

4.7 Kesimpulan Bab

Berdasarkan hasil dan pembahasan terkait dengan tren korupsi dengan sosialisasi anti korupsi sebagai tindak pencegahan tindak pidana korupsi dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi anti korupsi secara umum sudah cukup mencakup keseluruhan dari hal-hal pada tren korupsi.

Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi terdapat beberapa kekurangan yakni dalam memilih konten, terdapat beberapa hal dalam tren korupsi yang jarang bahkan tidak disinggung dalam konten kegiatan sosialisasi anti korupsi di Yogyakarta kurun waktu tahun 2015-2017, kesulitan dalam adaptasi materi sosialisasi pada lintas bidang keilmuan, dan sosialisasi kepada penegak hukum dan pemerintahan yang cenderung pasif.

Pada akhir dari pembahasan di bab ini, peneliti memberikan beberapa saran untuk pihak penyelenggara kegiatan sosialisasi anti korupsi di Yogyakarta, diharapkan saran yang diberikan oleh penulis dapat diterapkan agar kegiatan sosialisasi anti korupsi dapat dioptimalkan dan dapat mencakup keseluruhan aspek dalam tren tindak pidana korupsi. Saran yang diberikan untuk pihak penyelenggara kegiatan sosialisasi anti korupsi di Yogyakarta yaitu mengadakan kegiatan sosialisasi dengan konten yang jarang dan belum pernah disinggung dalam konten bahasan sosialisasi sebelumnya, membuat perhimpunan pusat kajian anti korupsi lintas keilmuan, melakukan diskusi dengan beberapa pusat kajian serupa atau mahasiswa, membantu dalam pembuatan rancangan dan materi kegiatan sosialisasi pada penegak hukum dan pemerintahan, mengadakan kegiatan sosialisasi pada penegak hukum dan pemerintahan berdasarkan inisiatif pihak penyelenggara.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Pengenalan Bab

Bab ini membahas mengenai kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan didasarkan atas analisa data dokumen dan wawancara yang telah diperoleh, kesimpulan yang didapat merupakan jawaban atas rumusan masalah yang ada. Dalam bab ini, penulis juga menjelaskan keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian, selain itu penulis memberikan saran yang ditujukan kepada penelitian berikutnya.

5.2 Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan yang penulis lakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan berdasarkan data yang diperoleh melalui dokumen dan wawancara. Dokumen antara lain laporan putusan dakwaan dari Mahkamah Agung, dokumen materi kegiatan sosialisasi, dan NCapture berita kegiatan sosialisasi, serta wawancara kepada beberapa pihak pengamat tren korupsi dan pihak penyelenggara kegiatan sosialisasi anti korupsi di Yogyakarta.
2. Dalam tren korupsi pada kasus yang terjadi di Yogyakarta kurun waktu tahun 2015-2017, penulis dapat menyimpulkan faktor terjadinya korupsi akibat adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi sebagai berikut:
 - Tekanan berupa keharusan memenuhi target anggaran, tekanan atas sikap keserakahan, dan tekanan akan kebutuhan hidup.

- Kesempatan berupa pemanfaatan budaya “terima kasih” di Yogyakarta, kesempatan dalam merangkap jabatan, kesempatan terhadap ketidaktahuan anggota terhadap tugas jabatannya, kesempatan memiliki kewenangan, dan kesempatan memiliki kedekatan terhadap seseorang yang memiliki wewenang.
- Rasionalisasi berupa pola pikir penegak hukum yang cenderung pasif dalam melakukan pengawasan, rasionalisasi terhadap penerapan budaya Jawa yang tidak sesuai tempatnya, dan rasionalisasi terhadap *reward* atas efisiensi anggaran.

Selain faktor terjadinya korupsi, penulis juga menyimpulkan tahapan atau cara pelaku korupsi dalam melakukan tindak pidana korupsi berupa tindakan, penyembunyian, dan pemanfaatan sebagai berikut:

- Tindakan berupa menerima pembayaran satu pintu, tindakan melakukan pungutan diluar rancangan kegiatan, tindakan menyalurkan dana tidak sesuai ketentuan, tindakan membayar bukti pengeluaran fiktif, tindakan membuat kelompok penerima dana hibah fiktif, tindakan memanipulasi ukuran lahan, tindakan melakukan pemecahan paket dalam proyek, tindakan melakukan klaim ganda atas suatu aset, dan tindakan mengelola dana tanpa melibatkan anggota yang berwenang.
- Penyembunyian hasil curian melalui laporan pertanggungjawaban fiktif, penyembunyian dengan tidak membuat bukti penerimaan dan pengeluaran, penyembunyian dengan meminjam kedok perusahaan lain

dalam pengadaan, dan menyembunyikan menggunakan kedok tanah garapan desa.

- Pemanfaatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan untuk membiayai kegiatan badan/organisasi lain yang tidak berhak.

3. Dalam upaya melalui pemilihan konten dalam pelaksanaan sosialisasi anti korupsi di Yogyakarta pada kurun waktu 2015-2017, penulis dapat menyimpulkan konten umum yang sering diangkat adalah Indonesia Darurat Integritas, Perbaiki Sistem Pemerintahan Anti Korupsi, Membangun Individu Anti Korupsi, Menolak Pelemahan KPK, dan Membangun Pendidikan Anti Korupsi dengan sub-sub tema sebagai berikut:

- Indonesia Darurat Integritas

Memiliki sub-sub tema berisikan mengenai respon dan tantangan menghadapi permasalahan integritas di Indonesia, dan darurat integritas pada pengadilan.

- Perbaiki Sistem Pemerintahan Anti Korupsi

Memiliki sub-sub tema berisikan mengenai *outlook* dan rekomendasi dalam pemberantasan korupsi tahun 2017, reformasi birokrasi, dan kritik atas penghapusan syarat *justice collaborator*.

- Membangun Individu Anti Korupsi

Memiliki sub-sub tema berisikan mengenai edukasi nilai-nilai integritas dan anti korupsi, *sharing* kinerja KPK dalam menelusuri kasus korupsi, *sharing* pengalaman perempuan dalam pemberantasan korupsi, dan generasi muda berintegritas dan anti korupsi.

- Menolak Pelemahan KPK

Memiliki sub-sub tema berisikan mengenai kritik atas hak angket DPR dalam mengevaluasi kinerja KPK, kritik atas rencana revisi UU KPK, kritik atas pengangkatan terdakwa *Budi Gunawan* sebagai calon tunggal KAPOLRI, kritik atas kebijakan plt pimpinan KPK dalam penyerahan praperadilan kasus *Budi Gunawan*, dan kritik atas kinerja DPR dalam pemberantasan korupsi.

- Membangun Pendidikan Anti Korupsi

Memiliki sub-sub tema berisikan mengenai peran Universitas dalam pemberantasan korupsi, dan membenahi sistem pendidikan hukum pada aparat hukum dan masyarakat.

4. Dari kegiatan sosialisasi anti korupsi di Yogyakarta yang telah berjalan pada kurun waktu 2015-2017, penulis menyimpulkan terdapat beberapa kekurangan diantaranya yaitu dalam memilih konten bahasan terdapat beberapa hal dalam tren korupsi yang jarang bahkan tidak disinggung dalam konten kegiatan, kemudian pihak penyelenggara mengalami kesulitan dalam adaptasi materi sosialisasi anti korupsi pada perspektif bidang keilmuan lain, dan sosialisasi kepada penegak hukum dan pemerintahan cenderung pasif.
5. Untuk mengatasi kekurangan yang ada, pihak penyelenggara dapat melakukan kegiatan sosialisasi anti korupsi menggunakan konten yang berkaitan dengan tren korupsi yang telah penulis rekomendasikan, kemudian membuat perhimpunan pusat kajian anti korupsi lintas keilmuan untuk mempermudah dan memperbanyak referensi dalam melakukan adaptasi materi kegiatan

sosialisasi, selanjutnya rutin melakukan diskusi dengan beberapa pusat kajian atau mahasiswa untuk memperbanyak dan meningkatkan motivasi para calon penyelenggara-penyelenggara kegiatan sosialisasi anti korupsi kedepannya, dan yang terakhir adalah ikut serta aktif dalam pembuatan rancangan dan materi kegiatan sosialisasi anti korupsi pada penegak hukum dan pemerintahan lalu inisiatif melakukan kegiatan sosialisasi anti korupsi tanpa perlu menunggu undangan oleh pemerintahan terkait.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan proses penelitian ini penulis menemukan berbagai keterbatasan, antara lain:

1. Karena keterbatasan waktu penelitian menyebabkan dalam pencarian narasumber yaitu panitia kegiatan sosialisasi anti korupsi mengalami kesulitan karena mayoritas panitia sudah berpindah-pindah dan sulit dihubungi, oleh karena itu penulis meneliti sebatas dokumen kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan pada kurun waktu 2015-2017 dan wawancara kepada tiga orang dari tiga instansi/organisasi penyelenggara yang secara teknis bukan panitia kegiatan sosialisasi anti korupsi di Yogyakarta yang mengetahui detail kegiatan sosialisasi tersebut, serta mewancarai dua orang pengamat korupsi di Yogyakarta.
2. Karena keterbatasan akses dalam pengumpulan data laporan putusan dakwaan kasus korupsi guna mencari tren korupsi, penulis hanya bisa mengumpulkan 20 dokumen laporan dakwaan yang hanya bisa diunduh pada laman *web* Mahkamah Agung.

5.4 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dan keterbatasan penelitian yang penulis alami dalam melaksanakan penelitian, maka penulis menyarankan kepada beberapa pihak yang ditujukan kepada peneliti selanjutnya. Saran tersebut antara lain:

1. Untuk pemilihan objek, penulis menyarankan untuk bisa menambah objek penelitian yaitu *update* data tren korupsi dan kegiatan sosialisasi anti korupsi berdasarkan tahun terbaru.
2. Untuk pengambilan data, peneliti selanjutnya diharapkan dapat meluangkan waktu lebih agar mendapatkan dokumen-dokumen, serta calon partisipan wawancara yang lebih luas dan banyak.
3. Untuk teknik penelitian, penulis menyarankan untuk menggunakan teknik *observasi* agar data yang didapatkan memiliki validasi yang lebih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

AKPRIND (2017) *Seminar: Peran Aktif Bangsa Sebagai Pemutus Mata Rantai Korupsi di Indonesia*.

Alfiyati, A. (2014) 'Implementasi Program Pendidikan Anti Korupsi Di SMA Negeri 6 Yogyakarta', (2), pp. 289–302.

Djaelani, A. R. (2013) 'Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif', *FPTK IKIP Veteran Semarang*, pp. 82–92.

Elpina (2015) 'Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi Untuk Pembentukan Karakter Mahasiswa', pp. 1–18.

Emzir (2010) *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Press.

Gunawan, I. (2013) *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Harmanto (2008) 'Mencari Model Pendidikan Antikorupsi Bagi Siswa SMP Dan MTs', pp. 1–36.

Hayati, N. (2016) 'Public Relations', pp. 5–6.

Heryadi, A. (2018) 'Wawancara Sosialisasi Anti Korupsi'.

Indonesia, M. A. (2015a) 'Nomor: 01/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk.', 3348(1), pp. 1–248.

Indonesia, M. A. (2015b) 'Nomor: 04/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk.', 3348, pp. 21–384.

Indonesia, M. A. (2015c) 'Nomor: 07/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk.', 3348(7), pp. 1–205.

Indonesia, M. A. (2015d) 'Nomor: 09/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk.', 3348(9), pp. 21–384.

- Indonesia, M. A. (2015e) ‘Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk.’, 3348, pp. 1–265.
- Indonesia, M. A. (2015f) ‘Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk.’, 3348, pp. 1–342.
- Indonesia, M. A. (2015g) ‘Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk.’, 3348, pp. 1–321.
- Indonesia, M. A. (2015h) ‘Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk.’, 3348, pp. 1–190.
- Indonesia, M. A. (2016a) ‘Nomor: 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk.’, 3348, pp. 1–116.
- Indonesia, M. A. (2016b) ‘Nomor: 06/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk.’, 3348(6), pp. 1–123.
- Indonesia, M. A. (2017) ‘Nomor: 210 K/Pid.Sus/2017’, 3348(210), pp. 1–58.
- Iyus Herdiana Saputra, N. (2015) ‘Pengembangan Model Pendidikan Anti Korupsi Terintegrasi Dalam Pembelajaran Al-Islam Dan Kemuhammadiyah Di Universitas Muhammadiyah Purworejo’, *Cakrawala*, X(1), pp. 31–43.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, D. J. P. T. (2011) *Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi*.
- Lufityanti, G. (2018) *Dalam 3 Tahun Terakhir , KPK Terima Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dari DIY*. Available at:
<http://jogja.tribunnews.com/2018/02/28/dalam-3-tahun-terakhir-kpk-terima-laporan-dugaan-tindak-pidana-korupsi-dari-diy> (Accessed: 1 March 2018).
- Mansor, N. *et al.* (2015) ‘Fraud Triangle Theory and Fraud Diamond Theory : Understanding the Convergent and Divergent for Future’, 7.
- Nadjib, A. (2018) *Keterlaluhan Dana Gempa di DIY Disunat Hingga 50%*. Available at: <https://daerah.sindonews.com/read/1259266/189/keterlaluhan-dana-gempa-di-diy-disunat-hingga-50-1511251322>.

- Nurfuadah, R. N. (2013) *Cara Intelek Kampus Lawan Korupsi*.
- Permana, A. (2018) 'Wawancara Tren Korupsi'.
- Pertana, P. R. (2017) *Seminar: Membangun Generasi Baru yang Berintegritas dan Antikorupsi*.
- Prisdiana (2016) 'Pengembangan Pendidikan Anti Korupsi (Analisis Buku Mata Pelajaran Akhlak Di SMK)'.
- Rafiski, E. N. (2018a) 'Wawancara Sosialisasi Anti Korupsi'.
- Rafiski, E. N. (2018b) 'Wawancara Tren Korupsi'.
- Republik Indonesia (2001) *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001*. Available at: [http://yankes.kemkes.go.id/assets/downloads/UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999.pdf](http://yankes.kemkes.go.id/assets/downloads/UU%20Nomor%20Tahun%202001%20tentang%20Perubahan%20UU%20Nomor%2031%20Tahun%201999.pdf) (Accessed: 5 February 2018).
- Republik Indonesia (2002) *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002*. Indonesia. Available at: https://www.kpk.go.id/gratifikasi/BP/uuno30-2002_dgn_penjelasan.pdf (Accessed: 5 February 2018).
- Republik Indonesia (2012) 'Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang', pp. 254–261.
- Republik Indonesia (2016) 'PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2016'.
- Setiawan, A. D. (2016) *Seminar: Konsolidasi Gerakan Antikorupsi Berbasis Akademisi dan Kampus*.
- Sudjatmiko, T. (2017) *Seminar: Pelacakan Aset*.
- Sukmayadi, T. S. (2017) 'Kontribusi Aksiologi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Mengembangkan Sikap Anti Korupsi Mahasiswa Program Studi PPKn', (November), pp. 49–52.
- Sumaryati, A. P. (2015) 'Strategi Sekolah dalam Menanamkan Jiwa Antikorupsi di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta', 4(42), pp. 155–168.

Suryani, I. (2015) 'Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Di Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi', 14(2), pp. 285–301.

UAJY, K. F. (2017) *Diskusi: Generasi Muda Anti Korupsi*.

UGM, H. (2017) *Seminar: Indonesia Darurat Integritas: Respons dan Tantangan*.

UGM, PUKAT. (2015a) 'Diskusi: Reformasi Peradilan Agenda yang Terseok-Seok'.

UGM, PUKAT. (2015b) 'Konferensi: Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi Yogyakarta'.

UGM, PUKAT. (2015c) 'Konferensi: Penyikapan atas Dugaan Perlawanan terhadap Pemberantasan Korupsi'.

UGM, PUKAT. (2015d) *Seminar: Peran Perempuan Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia*.

UGM, PUKAT. (2016a) 'Konferensi: Rencana Obral Remisi Rezim Jokowi'.

UGM, PUKAT. (2016b) 'Konferensi: Tolak RUU Penghancuran KPK', pp. 11–12.

UGM, PUKAT. (2017a) 'Diskusi: RUU Jabatan Hakim dan Shared Responsibility antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial'.

UGM, PUKAT. (2017b) 'Konferensi: Mempertanyakan Niat Pansus Angket KPK'.

UGM, PUKAT. (2017c) 'Konferensi: Outlook Pemberantasan Korupsi Tahun 2017', pp. 2016–2018.

UGM, PUKAT. (2017d) *Seminar: Menelusuri Peran dan Kinerja DPR dalam Pemberantasan Korupsi*.

UMY, B. (2016) *Seminar: Peran Perguruan Tinggi Dalam Pemberantasan*

Korupsi.

W. Steve Albrecht, Ph.D., CFE, CPA, C. (2014) 'Iconic Fraud Triangle Endures',
(August).

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Surat Izin Penelitian Kota Yogyakarta



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
 Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 562682
 Fax (0274) 555241
 E-MAIL : pmperizinan@jogjakota.go.id
 HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
 WEBSITE : www.pmperizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/1113
2617/34

Membaca Surat : Dari Dekan Fak. Ekonomi - UII Yogyakarta
 Nomor : 137/Dek/10/Div/SDM/IV/2018 Tanggal : 23 April 2018

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
 2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
 3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
 4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
 5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : Asia Mahardhika
 No. Mhs/ NIM : 14312508
 Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Ekonomi - UII Yogyakarta
 Alamat : Condong Catur, Depok, Sleman
 Penanggungjawab : Hendi Yogi Prabowo, SE., M.For. Accy., Ph.D.
 Keperluan : Melakukan Penelitian dengan Judul Proposal : Analisa Pola-pola Pencegahan Korupsi Melalui Sosialisasi Dalam Bentuk Seminar, Konferensi, dan Diskusi di Yogyakarta

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
 Waktu : 3 Mei 2018 s/d 3 Agustus 2018
 Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
 Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
 2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
 3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
 4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
 Pemegang Izin

Asia Mahardhika

Dikeluarkan di : Yogyakarta
 Pada Tanggal : 04-5-2018
 An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
 Sekretaris

Dra. CHRISTY DEWYANI, MM
 NIP. 196304081986032019

Tembusan Kepada :
 Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
 2. Ka. Pengadilan Negeri Yogyakarta
 3. Dekan Fak. Ekonomi - UII Yogyakarta

LAMPIRAN 2

Surat Keterangan Wawancara Pengadilan Negeri Yogyakarta

**PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA**

Jl.Kapas No.10 Telp/Fax. (0274) 586563 Yogyakarta
Email :pn.yogya@gmail.com, situs:www.pn-yogyakarta.go.id

SURAT KETERANGAN**NOMOR: 32 /KET/VIII/2018/PN.YYK**

Kami Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama:

ASIA MAHARDHIKA

Nomor Mahasiswa : 14312508
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jurusan : Akuntansi

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 24 Agustus 2018 dengan Skripsi berjudul:

**“ANALISA POLA – POLA PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI SOSIALISASI
DALAM BENTUK SEMINAR, KONFRENSI, DAN DISKUSI DI YOGYAKARTA”**

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 24 Agustus 2018
Pengadilan Negeri Yogyakarta
Panitera Muda Hukum



Mira Puspitasari, S.H.
MIRA PUSPITASARI, S.H
NIP.19600422199303 2 002

LAMPIRAN 3**Wawancara 1 : Asep Permana**

Narasumber : Asep Permana (Hakim Anggota)

Tanggal : 24/08/2018

Tempat : Pengadilan Negeri Yogyakarta

P : Assalamualaikum wr.wb.

N : Waalaikumsalam wr.wb.

P : Pertama-tama saya boleh tahu profil singkat bapak dari nama lengkap, pendidikan, umur, dan jabatan di pengadilan ini?

N : Ya nama lengkap Asep Permana kemudian pendidikan terakhir S2, pernah kuliah manajemen tetapi *drop out* karena pindah, terus umur 55 tahun, profesi hakim anggota sebagai hakim karir yang diberi tugas sebagai hakim yang mengadili perkara biasa dan salah satunya juga tindak pidana korupsi, kami kebetulan yang karir ini bertiga.

P : Langsung masuk pertanyaanya ya pak, pertama-tama menurut pandangan bapak saja, yang sudah pernah bapak lalui atau pernah lihat contoh kasus-kasus korupsi, modus-modus yang umumnya dilakukan oleh pelaku itu seperti apa ya pak?

N : Ummm.... begini kalau baca referensi ya, itu kan ada pemalsuan, penggelapan, kemudian pemerasan. Ini yang banyak dilakukan adalah pemalsuan, pemalsuan pertanggungjawaban akuntabilitas jadi suatu kegiatan kemudian dilaksanakan, pertanggungjawaban secara administrasi itu ada hal-hal yang tidak sesuai sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara, mestinya jika

kalau dilakukan secara benar itu akan terjadi efisiensi, dan capaian sasaran daripada bantuan yang sebenarnya diinginkan oleh program itu akan lebih akurat, tetapi pada kenyataannya memang capaian tercapai tapi inti secara substansinya tidak tercapai, contohnya pembagian beras raskin yang sebenarnya tidak boleh menarik biaya tambahan kepada para penerima yang berhak, pada akhirnya menarik biaya yang mengakibatkan maksud daripada bantuan pemerintah itu terhambat walaupun capaiannya tercapai namun tidak sepenuhnya tercapai, ada beban juga yang diberikan kepada penerima yang melebihi daripada yang diharapkan oleh pemerintah.

P : Mungkin kebanyakan kasus yang terjadi di Yogyakarta ini khususnya itu seperti apa ya? Ataukah pengadaan atau seperti apa?

N : Kalau yang saya tangani itu, kalau saya gambarkan tingkat korupsi mungkin disini paling sedikit, tingkat korupsinya paling kecil, di tempat lain apakah itu suap kemudian pemerasan, kemudian kolusi pada pengadaan barang kalau di tempat lain banyak kasus, kalau disini karena kondisi masyarakatnya kritis ya, kemudian gaya hidup atau tuntutan hidup tidak terlalu glamor ya disini, artinya orang biasa menerima dengan sikap keprihatinan dalam kehidupan setiap hari, tingkat korupsinya tidak terlalu tinggi walaupun ya itu tidak kita harapkan, yang saya tangani selama ini ya itu, jadi pemalsuan dalam pembuatan pelaporan, memang yang didakwakan adalah pasal 2 dan pasal 3 penyalahgunaan wewenang, tapi intinya adalah dalam pelaporan itu terdapat laporan-laporan yang tidak benar.

P : Berarti itu salah satu penyembunyiannya adalah membuat laporan pertanggungjawaban fiktif ya.

N : Iya, kegiatannya benar tetapi masalah keuangannya katakanlah penggelembungan. Katakanlah 100 ribu, yang di laporan itu 125 ribu tapi sebenarnya *realnya* itu 100 ribu dan 25 ribunya itu digunakan sendiri, dibagi-bagi seperti itu, karena mungkin ada tradisi itu dianggap sebagai suatu proyek sehingga jika saya gambarkan seakan-akan itu proyek swasta walaupun kedudukan sebagai pegawai negeri, dia menjalankan suatu kegiatan seakan-akan itu kegiatan swasta nah sehingga dilakukanlah efisiensi, keuntungannya seakan-akan merupakan hak dia, dengan anggapan itu merupakan hak dia, dia menggunakannya untuk orang-orang terkait.

P : Baik pak, mungkin ada contoh-contoh penyembunyian lain? Saya pernah dengar ada contoh tanah bengkok seperti itu. Di sini sering atau tidak?

N : Ya ya ya saya pernah dengar, itu yang UGM toh? Itu yang nyidangkan bukan saya tetapi saya belum sampai kesini, dan itu menyangkut kabarnya beliau yang terpeleset adalah ilmuan, sangat disayangkan juga.

P : Mungkin ini kan sudah ada bukti penyembunyian dengan laporan fiktif, ini mungkin ada hasil yang mereka gunakan untuk apa?

N : Selama ini yang kami dapat dari perkara-perkara yang disidangkan itu digunakan untuk konsumsi saja, jadi tidak ada yang di *invest* atau diberikan barang begitu, tidak ada.

P : Atau untuk menguntungkan pihak lain seperti itu?

N : Ada, untuk diberikan hadiah, sebenarnya gratifikasi untuk orang lain, tapi pada akhirnya itu juga dikembalikan memang. Sebenarnya dalam hukum itu ada asas dominus litis ya, artinya kalau perkara itu tidak diproses oleh pihak penyidik dalam perkara korupsi, bisa polisi bisa kejaksaan bisa KPK, nah perkara yang masuk disini adalah perkara polri maupun kejaksaan. Kalau yang menerima gratifikasi tersebut tidak disidik, tidak diproses oleh penyidik apakah dari kepolisian ataupun kejaksaan, kita ya hanya berdasarkan asas dominus litis terhadap perkara yang berkasnya diserahkan untuk disidangkan saja, walaupun rupanya nanti dalam perkembangannya pemeriksaan dalam persidangan berkembang untuk selanjutnya itu kewenangan daripada penyidik, jadi ya kita memang yang namanya kekuasaan jika tidak dibatasi ya ada kecenderungan sewenang-wenang maka dari itu mungkin kekuasaan kehakiman dibatasi berdasarkan asas dominus litis.

P : Sekarang mungkin untuk hal seperti pendorongnya menggunakan prinsip *fraud triangle* itu salah satunya adalah kesempatan, tekanan, dan rasionalisasi seperti apa. Jadi di yang mau saya tanyakan adalah biasanya kesempatan apa yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan korupsi seperti misalnya dia mendapatkan jabatan atau ada hal lainnya?

N : Pertama adalah jabatan ya, karena dia ada kekuasaan diberi mandat untuk melaksanakan suatu proyek, yang kedua ada kesempatan ada godaan, ada tradisi sebenarnya, tradisi ini yang belum disadari belum ditinggalkan

sepenuhnya, misalnya kita mengurus surat umpamanya ke kantor kepala desa, disitu dilarang secara tegas dilarang memberi sesuatu apapun, kemudian terkadang orang-orang kita ada budaya “terima kasih”, itu sebenarnya kan tidak boleh, dalam undang-undang tindak pidana korupsi artinya ini merupakan sebuah norma baru yang mengharapakan bentuk sosial atau relasi sosial dalam tatanan nilai yang dibentuk dan diharapkan pada undang-undang seperti ini, jadi memang betul-betul bersih tidak ada pemberian dan sebagainya, namun ini bercampur aduk dengan masalah keyakinan yang mungkin ditafsirkan secara kurang pas, umpamanya itu diniatkan sebagai sedekah katakanlah begitu, itu dalam kaitan sebagai pegawai negeri yang tidak boleh contohnya begitu, karena ini proyek kemudian udahlah ini karena kemarin ditandatangani pak camat atau siapa saya kasih uang rokok misal, tidak seberapa sebenarnya nilainya, tetapi itu masih ada dalam budaya kita. Maka dari itu kita kaitkan dengan pendapat ada seorang filsuf hukum bahwa pembentukkan hukum ada 3 faktor, pertama substansi hukum itu harus sesuai asas-asas dan rasa keadilan ada kaidah-kaidah baku, kedua struktur hukum yaitu aparatnya harus benar-benar dalam menegakkan hukum ini atau mungkin perangkat sarana belum memadai katakanlah untuk mengusut suatu perkara katakanlah yang terlibat 5 orang, karena KUHP kita itu tidak hanya yang melakukan tetapi juga yang mengikuti atau menganjurkan juga dianggap sebagai pelaku, tetapi mungkin anggaran yang tersedia artinya kemampuan hanya sekian sehingga katakanlah yang diusut hanya pelaku utama saja pelaku langsung, nah itu artinya sikap aparat, yang ketiga adalah budaya

hukum, tadi itu rancu mana sedekah yang bisa dikategorikan suap, ya memang kaidahnya adalah *law is social control/social engenering* begitu kan, untuk mengontrol dan mengawasi perilaku serta merekayasa perilaku masyarakat, ini untuk merekayasa perilaku masyarakat jangan sampai untuk pegawai negeri memberikan sesuatu dalam batas-batas tertentu ini masih belum dipahami, katakanlah kebiasaan individu seperti ini menyebar kepada yang lain menjadikan suatu budaya, nah budaya ini dalam hukum disebut budaya hukum.

P : Biasanya tekanan seperti apa yang membuat seseorang melakukan korupsi misalkan tekanan ekonomi atau sebagainya yang sering bapak amati?

N : Secara umum ya memang tekanan ekonomi, sebenarnya tidak terlalu dominan, tapi lebih kepada budaya, jadi dalam budaya memberi itu yang dalam kebiasaan kita yang biasanya gak sampai hati, secara ekonomi mereka tidak butuh-butuh amat duit segitu, kalau dia memikirkan katakanlah korupsi 20 juta ya, akhirnya dituntut dengan pasal 3 menyalahgunakan kewenangan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara, yang ancaman pidananya minimal 1 tahun dia akan berfikir, saya gara-gara mencicipi uang 20 juta dan harus ditebus dengan penjara 1 tahun, dia akan merasa betapa ruginya, tetapi itu kebiasaan yang harus dirubah, nah kemudian dalam norma anti korupsi itu perlu ada perkembangan perluasan norma, yang semula itu adalah tindak pidana umum dimasukkan dalam tindak pidana korupsi, karena mungkin demikian hebatnya gangguan terhadap laju pembangunan sebagaimana telah direncanakan tidak tercapai, akibat

digerogoti oleh koruptor itu begitu, nah sekarang yang namanya suap dan pemerasan adalah tindak pidana umum kalau yang aslinya korupsi adalah menyalahgunakan kewenangan dan merugikan keuangan negara sebagaimana ditentukan UU no 3 tahun 71, tapi kemudian pada UU no 20 tahun 2002 itu sudah diperluas lagi, jadi yang merupakan norma pada KUHP kemudian diambil alih kemudian dijadikan suatu tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana lebih berat serta ada minimal pembedaan.

P : Baik pak mungkin tadi sudah cukup menjawab pertanyaan saya pak, mungkin saya akhiri saja ya pak, Wassalamualaikum wr.wb.

N : Waalaikumsalam wr.wb.

LAMPIRAN 4

Surat Keterangan Wawancara PUKAT FH-UGM



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 19/UN1/HK.PUKAT/LL/2018

Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) Fakultas Hukum UGM menerangkan bahwa :

Nama	: Asia Mahardika
NIM	: 14312508
Program Studi	: Akuntansi
Universitas	: Universitas Islam Indonesia

Telah selesai mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai bahan penelitian yang berjudul :

“Analisa Pola-Pola Pencegahan Korupsi Melalui Sosialisasi Dalam Bentuk Seminar, Konferensi, dan Diskusi di Yogyakarta”

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Yogyakarta, 09 Agustus 2018

Dr. Zainal Arifin Mochtar, SH., LLM.
Ketua PUKAT Korupsi FH UGM

LAMPIRAN 5**Wawancara 2 : Eka Nanda Rafiski**

Narasumber : Eka Nanda Rafiski (Asisten Peneliti)

Tanggal : 06/08/2018 (Bagian 1)

Tempat : PUKAT UGM

P : Assalamualaikum wr.wb

N : Waalaikumsalam wr.wb

P : Perkenalkan nama saya Asia Mahardhika dari Fakultas Ekonomi Akuntansi UII, mungkin boleh pertama kali profilnya mas, nama, umur, pendidikan, jabatan.

N : Oke nama saya Eka Nanda Rafiski umur 24 tahun kebetulan di PUKAT sebagai asisten peneliti, saya lulusan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada S1 nya, sekarang sedang menempuh international program untuk master fakultas hukum juga.

P : Jadi untuk pertama-tama seperti yang tadi saya sudah jabarkan, ini disini untuk lebih ke modus saya menggunakan *fraud elements triangle* yaitu berupa *act*, *concealment*, *conversion*. Nah yang mau saya tanyakan adalah dari sudut pandang mas kira-kira modus pencurian (*act*) yang umum dilakukan oleh pelaku-pelaku korupsi yang ada di jogja itu seperti apa biasanya?

N : Baik, sebenarnya korupsi kan luas ya mas, ada 31 jenis jika kita kompilasi maksudnya kita saring lagi sebenarnya ada 7, dan di taraf nasional maupun taraf daerah seperti di Yogyakarta sebenarnya modusnya sama yang paling sering dilakukan adalah korupsi jenis merugikan keuangan negara *which mean*

itu pasal 2 atau pasal 3 undang-undang tipikor terkait kerugian negara, nah untuk apa yang paling sering dilakukan di Yogyakarta adalah pengadaan barang dan jasa, mengingat di Yogyakarta memiliki tingkat kerentanan pengelolaan anggaran yang tinggi, karena Yogyakarta memiliki *income double*, selain mendapat anggaran dari APBN secara langsung juga mendapatkan dana istimewa istilahnya, dan untuk persebaran SDM di Yogyakarta sendiri juga belum cukup baik, contoh di desa-desa. Desa-desa itu mendapatkan dana yang tinggi tapi pengelolaanya belum bagus terkait SDM, ya biasa kan warga desa, kepala-kepala desa belum itu belum ngerti belum ngeh terkait tata kelola pemerintahan itu seperti apa, jadi kebanyakan mereka itu melakukan tindak pidana korupsi pada barang dan jasa karna itu paling mudah dan rentan, kenapa mudah dan rentan adalah karena mulai dari proses perencanaan dan hingga proses evaluasi itu mudah dimanipulasi, perencanaan contoh *mark up* kemudian pelaksanaan contoh penunjukan langsung, padahal seharusnya kan gak boleh, setiap tender harusnya dilakukan secara terbuka *open tender* istilahnya, kemudian setelah itu di tahap pelaksanaan juga ada *down grade* spek seperti *processor* harusnya *processor* tipe A diturunin menjadi tipe B, gak berhenti disitu di proses evaluasi juga terjadi *fraud*, misal apa namanya pelaporan fiktif, kalau enggak pelaporan *double* anggaran, *double* anggaran itu paling sering, misal suatu desa atau daerah mendapat dana hibah pengadaan bibit tapi ternyata bibit tersebut dijual kembali, atau udah dapet dana hibah pembangunan, contoh ya yang sudah pernah saya temui contoh hibah pembangunan MCK, tapi ternyata selain mendapat dana hibah

tersebut bangunan itu diklaim ke anggaran APBD *double claim*, itu sih yang terbanyak pengadaan barang dan jasa. Kemudian apalagi yang paling sering, yang paling sering itu suap dan gratifikasi, mengingat sistem birokrasi di Indonesia sendiri bukan hanya jogja ya, birokrasi di Indonesia itu belum selesai reformasinya, sehingga masih banyak celah-celah disitu, jadi antara pejabat, kepala-kepala dinas, kepala-kepala desa itu masih sering melakukan menerima dan melakukan suap maupun gratifikasi, menurut saya sih 2 itu sih kalau di jogja, karna kan lingkupnya jogja kan ya, kalau nasional banyak.

P : Selanjutnya untuk *concealment*nya, jadi dalam menyembunyikan hasil curian tersebut, hal umum yang sering dilakukan itu seperti apa?

N : Penyembunyiannya ya? Ini kaitannya seperti tadi ya.

P : Tadi keknya sudah terjawab juga seperti tagihan fiktif.

N : Sudah ya, tapi ada sebagian dana yang misal itu masuk ke kantung pribadi pejabat yang berkaitan, itu biasanya mereka melakukan pencucian uangnya misal untuk membeli tanah, dikonversi membeli tanah, umum yang dilakukan di jogja adalah membeli tanah bengkok yaitu tanah di desa itu paling sering juga dimanipulasi, seharusnya dia membeli tanah desa itu untuk aset desa tapi dia beli untuk atas nama sendiri, itu bentuk *concealment* yang biasa di desa-desa.

P : Berarti itu menjawab *conversion*nya juga ya, biasanya hasil curianya untuk kepentingan pribadi.

P : Oke untuk selanjutnya itu masuk ke fraud triangle, motifnya jadi mungkin dari opportunitynya itu paling umum seperti apa?

N : Untuk *Opportunity* korupsi kan termasuk *white collar crime*, yang namanya *white collar crime*, yaitu orang yang memiliki jabatan, tapi bukan jabatan yang kita permasalahan tapi wewenangnya, semakin tinggi wewenang semakin mudah atau semakin rentan melakukan korupsi jadi belum tentu yang jabatannya tinggi ya, karna kadang kan dengan tingginya jabatan terkadang tanggung jawab moral terkadang lebih sulit, tapi wewenang, oleh karena itu contoh kasus-kasus korupsi itu bukan kepala desanya tapi caritnya, sekertaris desanya, atau bagian pengelola aset desanya yang melakukan tindak pidana korupsi, ya walaupun ada kongkalikong dengan kepala desa dengan itunya ya. Selain faktor jabatan dan wewenang tadi adalah faktor SDM juga, kadang-kadang orang melakukan korupsi karena tidak tahu, contoh kultur, kultur budaya di jawa, di jogja ini seperti apa sering kan misal kita mau acara apa nyumbang ke desa, memberikan gratifikasi *something* ke desa padahal itu kan gak boleh, termasuk tindak pidana korupsi. Suap itu wajar ya kan, bayar 100-200 ribu buat ngurus apa namanya ktp, buka lahan atau apa itu kan sering, jadi selain jabatan dan wewenang itu SDM, selain itu juga pengetahuan masyarakat sendiri, adat jawa yang seperti apa ya sungkan itu juga mempengaruhi tindak pidana korupsi di jawa terutama untuk suap dan gratifikasinya juga. Selain itu juga *sorry*, faktor pendanaan juga, dana-dana desa itu luar biasa, 1 desa saja bisa lebih dari 1 M per desa, dan yang paling sering dilakukan ya tadi pengadaan, mereka punya uang segitu banyak kan

bingung mau diapain, apalagi sleman udah *settle* gitu kan, menurutku sleman udah bukan kabupaten, udah kota lah sudah gede lah ya, mereka itu yang paling mudah membangun balai desa, bangun, jalan, bangun gapura yang paling mudah nah kayak gitu. Jadi tadi ada 3 faktor tadi ya yaitu wewenang, SDM, dan dana, dana yang masuk, dana desa ya yang utama.

P : Oh itu mungkin bisa masuk ke *pressure* gak tuh dana, jadi itu misalnya tekananya ini kalau dananya gak dipake mungkin nanti bisa dikurangin jadi harus dipakai itu.

N : Ya, ya ya yaa.. termasuk *pressure*, jadi mereka daripada bingung bikin laporan pertanggungjawaban, mereka kayak “ya paling gampang kita gunakan lah buat apa.”

P : Ya tadi nyambung ke *pressure*, jadi *pressure* kira-kira hal tekanan seperti apa yang biasanya mendorong seseorang melakukan tindak pidana korupsi.

N : Kan korupsi itu istilahnya apa ya, kita petakan secara mudah ada 3, *by need*, *greed*, sama sistem. Kalau *need* kebutuhan, kebutuhan wajarlah setiap orang kalau lagi butuh duit, kemudian ada wewenang dan kesempatan, bisalah selama ada kesempatan melakukan korupsi itu pasti mereka lakukan. Kedua *by greed*, ya karena dia *greed* keserakahan, kenapa serakah contoh adalah kepala desa, kepala dinas, walikota, atau bupati deh, kurang apa mereka bayarannya juga tinggi dsb. Tapi kok mereka tetap melakukan tindak pidana korupsi, karena mereka serakah kan, mungkin karena gaya hidup, atau mungkin faktor pergaulan yang menuntut untuk melakukan aktifitas yang

melanggar aturan, misalnya iri kepada tetangganya punya mobil terus mereka melakukan korupsi ya. Ketiga ini *by system*, ini sistem seperti yang saya jelaskan, jadi secara sistem reformasi birokrasi kita belum selesai tadi contoh yang paling mudah menjelaskan kenapa sistemnya gak bagus, selain reformasi birokrasi ya SDM belum dan tidak ada mekanisme pengawasan internal yang bagus sebenarnya, jadi kek kepala desa gak ada yang ngawasi, jadi seharusnya yang ngawasin kan bupati dan walikota, eh bupati kalau desa kan bupati, atau camat, kadang-kadang nggak ada pengawasan internal yang melekat gitu loh, kebanyakan mereka melaksanakan secara otonom tanpa pengawasan, justru malah bukannya mengalahkan tetapi malah ikut serta dalam melakukan tindak pidana korupsi gitu.

P : Oh itu berarti bisa masuk ke semua tadi ya, mungkin rasionalisasi juga bisa ya misal orang-orang ikut gitu ya, bukannya ngawas tapi ikut, jadi kayak merasionalisasikan bahwa itu gapapa gitu ya.

N : Iya iya, ya seperti yang jelaskan tadi budaya masyarakat di Indonesia terutama jawa belum paham mengenai nilai-nilai anti korupsi itu sendiri, mereka pahamnya gratifikasi sama suap itu hal yang biasa dan wajar padahal masuknya adalah tindak pidana korupsi. Ya *petty corruption* lah istilahnya, namanya *petty corruption* kalau dibiarkan lama-lama akan berani, gak ada yang ngawasi, nanti kalau korupsi gampang tinggal bagi-bagi saja biar gak kena.

P : Mungkin tadi untuk masalah rasionalisasi yang sudah dijabarkan mungkin ada lagi selain itu?

N : Rasionalisasi melakukan korupsi, sebenarnya tadi sudah saya jelaskan sih, apa namanya, yang paling mudah adalah penegak hukum yang kurang, contohnya ya KPK gak mungkin bisa menyentuh seluruh pelosok desa-desa di seluruh Indonesia, otomatis yang harusnya berperan disitu adalah penegak hukum daerah berarti kepolisian dan kejaksaan yang harusnya aktif, tapi itu sendiri kadang kapasitas SDM untuk penegak hukum itu kurang, kurang itu bukan kompetensinya tapi kurang *awarenessnya*, jadi mereka tidak aktif tidak melakukan penegakan hukum tapi mereka terkesan pasif, tapi ya itu kalau mereka pasif bisa jadi mereka sudah kongkalikong, ya kalau penegak hukumnya kurang, yang korupsi jadi nyaman kan, itu jadi faktor rasional, apalagi KPK mereka jauh banget gak mungkin ke desa jadi gak terdeteksi, ya itu tadi malah justru inspektorat dan pengawas itu malah ikut serta.

P : Oke mungkin sekian untuk rumusan ini, terima kasih mas.

Narasumber : Eka Nanda Rafiski (Asisten Peneliti)

Tanggal : 06/08/2018 (Bagian 2)

Tempat : PUKAT UGM

P : Oke mas untuk ini pertama-tama saya tanyakan dulu, mungkin hal apa yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan sosialisasi? Sosialisasi disini dalam lingkup seminar, diskusi dan konferensi.

N : Secara umum apa yang dilakukan pukak dalam melakukan sosialisasi, istilahnya bukan sosialisasi ya, kalau kita bahasa hukumnya diseminasi juga kan, istilahnya menyampaikan kepada masyarakat intinya itu. Polanya sosialisasi itu ada banyak, kalau yang mas bilang itu kan modelnya klasikal ya modelnya, klasikal yang ceramah, tanya jawab dan sebagainya, tapi kita juga mengembangkan sosialisasi via media social maupun *campaign*, kalau *campaign* kan lebih turun langsung masyarakat, kita bagi kalau di PUKAT 3 hal itu, jadi klasikal sosialisasi normal lah istilahnya, kemudian *by campaign*, sama *by social media*. Nah ketiga hal ini tolak ukurnya adalah targetnya, kita harus memetakan dulu targetnya, kita harus memetakan dulu targetnya, contoh kalau targetnya di perguruan tinggi ya model sosialisasinya lebih formal, maksudnya formal adalah sesuai apa kadarnya sosialisasi ceramah, tanya jawab atau pakai moderator seperti biasa normal, tapi pas targetnya itu misal anak-anak SMP, anak-anak SMA *methodnya* juga beda, kita gak bisa menggunakan sosialisasi dengan ceramah, biasanya metodenya kita 60% *activity* 40% ceramah, jadi pertama kita mengadakan ceramah dulu 30%

bahkan, 30% ceramah, kemudian 50% *activity*, *activity* tuh banyak ya misal *games* bermain peran *role play*, perlombaan-perlombaan gitu, lalu setelah itu selesai ditutup sama refleksi, yang paling penting di refleksi itu dari permainan tadi apa yang kita bisa ambil pelajarannya, kan kayak gitu kan kita pendekatannya ke anak-anak, beda sama kita pendekatannya sama anak kuliah. Nah kalau sosialisasi ke penegak hukum ataupun ke pemerintah daerah ke pemerintahan itu juga beda lagi, jadi kita sistemnya lebih formal lagi, kalau kita ke sesama mahasiswa formal kalau ini lebih formal lagi, maksudnya formal lagi ya ada *speechnya* atau materinya, ToR nya sesuai apa yang dibutuhkan mereka, jadi kita sampai kayak pasif, kita mengikuti ToR bukan kita yang bikin, jadi kalau ToR nya ini ini ini ya kita ngikut, kita ngikut panitia *rundown* sebagaimana kita ngikut, tapi yang tadi aku cerita wujud sosialisasinya formal. Sebenarnya selain sosialisasi yang itu kita ada *expert meeting*, *expert meeting* itu kita undang *expert-expert* di bidangnya kemudian kita *FGD*kan diskusi-diskusi bareng disitu, tapi bukan hanya sekedar diskusi tetapi kita juga menyampaikan *resultment* hasil penelitian kita, istilahnya sosialisasi kan menyebarkan yang kita punya, kita diseminasinya disitu, itu sih contoh-contohnya, kalau *campaign* kita sering misal hari anak kita kerjasama dengan mahasiswa kita adakan kampanye, biasanya hari anak hari agustusan atau apa kampanye, turun ke jalan, gak demo sih istilahnya cuma ngaksi, aksi sosial ke pasar-pasar misalkan, tanya-tanya ke warga “Pak tau gak itu korupsi” “Korupsi itu ini loh ini loh ini loh” tapi dengan pendekatan berbeda dengan

bahasa yang berbeda juga, kalau *social media* biasa lah, info grafis dan sebagainya.

P : Ini tadi untuk target peserta macam-macam ya, tapi yang digencar-gencarkan usia berapa gitu latar belakangnya?

N : Kalau PUKAT sih untuk di PEMDA sama penegak hukum kan *by* permintaan, kalau kita sih lebih memberikan sosialisasi ke mahasiswa sama anak-anak, anak-anak kita batasi SMP sama SMA, tapi kebanyakan SMA, untuk SMP agak susah karena itu tadi secara perkembangan anak sebenarnya masih terlalu berat untuk diberikan materi tentang korupsi, jadi kalau tadi aku cerita tadi di SMA 30% teori 50% main 20% refleksi, kalau di anak-anak itu biasanya 80% *activity* 20% refleksi kaya gitu, jadi kalau orang liat bukan sosialisasi tapi kayak main game, padahal itu bagian dari sosialisasi.

P : Untuk jumlah pesertanya biasanya setiap kegiatan sosialisasi berapa sampai berapa?

N : Gak ada target sih, tapi kebanyakan PUKAT pasif ya tergantung permintaan undangan dan sebagainya, tapi ya biasanya sekelas 30 orang, tapi kalau lagi *event* tertentu misal penerimaan siswa baru di sekolah itu bisa satu angkatan, atau biasanya di fakultas ada kegiatan fakultas biasanya satu angkatan. Kita jarang melakukan sosialisasi yang aktif, maksudnya kita dengan inisiatif kita melakukan sosialisasi malah jarang, kecuali *campaign* ya, *campaign* sama *social media* kita aktif, tapi kalau sosialisasi karena kesibukan, kita kan lebih ke penelitiannya ya, jadi kita tidak melakukan sosialisasi kalau belum ada

hasil penelitian, kecuali diminta, kalau ada orang minta undangan yaudah kita datang.

P : Oke, sekarang untuk inti acaranya maksudnya hal teknisnya, jadi bagaimana menentukan tema yang cocok materi gitu untuk mengadakan sosialisasi tersebut, materi seperti apa biasanya?

N : Kita menyesuaikan pasar, eh *sorry* maksud menyesuaikan pasar, menyesuaikan target, kalau masalah anak-anak di SMP dan SMA biasanya kita yang kita tegaskan bukan korupsinya, mereka kan belum paham, integritas yang paling mudah, kalau di perguruan tinggi baru kita “korupsi itu apa; jenis-jenis korupsi apa; secara hukum gimana” itu lebih teknis, kalau di pemerintah desa atau penegak hukum biasanya sosialisasinya temanya adalah pembekalan, bagaimana seharusnya mereka lakukan supaya tidak melakukan tindak pidana korupsi.

P : Itu mungkin kayak yang untuk *campaign-campaign* kayak gitu isinya ya, tapi kalau misalkan untuk bedah kasus gitu, misalnya ada contoh kasus lalu bedah kasus begitu dalam diskusi atau seminar gitu ada gak biasanya?

N : Pasti-pasti, tergantung ya makanya tadi aku bilang kita terutama kita secara pasif ngikut tema dari pihak yang mengundang, misal....

P : Pihak yang mengundang temanya kayak gimana itu biasanya?

N : Biasanya ya tergantung, tapi yang paling umum temanya anti korupsi, nah anti korupsi itu luas, kalau kita dikasih tema kayak gitu jujur kita juga bingung,

kita bikinya seperti apa. Nah kalau mereka cuma ngeliat bilangya anti korupsi kita lihat targetnya, kalau anak-anak kita sesuaikan-sesuaikan, tapi kadang ada yang bilang penegakan hukum korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa nah itu baru bisa. Nah kalau dari kita kan tadi aku cerita kalau kita ada penelitian baru kita share berarti sesuai dengan tema kegiatan kita, tapi gampang sebenarnya *relatednya* anti korupsi tuh gak jauh-jauh dari reformasi birokrasi, kemudian tematik, tematik itu maksudnya isu apa yang lagi di publik waktu itu muncul, misal KPK lagi nangkap korupsi sektor kehutanan misalnya nah berarti dalam waktu 2-3 bulan isu-isu itu tuh *digodok* otomatis PUKAT juga melakukan penelitian nah dari 3 bulan itu fokusnya itu, jadi tergantung situasional sih.

P : Oke, jadi tuh untuk itu. Kalau untuk pematerinya biasanya latar belakangnya pemateri dari mana gitu sebagainya?

N : Oke, kan PUKAT itu untuk bisa menjadi peneliti di PUKAT itu sebenarnya cuma dosen, cuma dosen yang menjadi peneliti, seperti saya mahasiswa S2 itu cuma sebagai asisten peneliti maksimal, karena peneliti harus punya SK dosen dulu baru jadi peneliti. Jadi tergantung pemohon sosialisasi kalau temanya berat atau target pasarnya adalah penegak hukum Pemda gitu harusnya biasanya harus wajib peneliti yang turun tapi untuk sosialisasi-sosialisasi di level mahasiswa dan sekolah-sekolah SMA biasanya asisten peneliti yang turun kayak saya biasanya lebih sering ke SMP, SMA, sama fakultas-fakultas. Kan peneliti disini juga memiliki *expertist-expertist* masing-masing ya, misal mas Zainal Arifin Mukhtar dia khusus bidang apa, ada yang khusus bidang

pengadaan barang jasa, ada ketatanegara sesuai *expertist* ke dosen mereka gitu.

P : Berarti kan masnya biasanya kerjasama ya, biasanya kerjasamanya sama siapa aja kalau boleh tau, kerjasama dalam mengadakan sosialisasi?

N : Paling sering sih sama pemerintah, kementrian-kementrian, Pemda-Pemda, terus kemudian untuk permintaan-permintaan itu banyaknya dari kampus sama dari sekolah-sekolah, kita kerjasama sering juga dengan LSM, misal LSM apa bikin kegiatan kemudian meminta kerjasama dengan PUKAT sebagai pengisi, pengisi acara pengisi pelatihan disitu.

P : Berarti untuk menentukan waktu pelaksanaan itu tergantung permintaan gitu ya?

N : Tergantung permintaan sama tergantung kita sedang riset siapa.

P : Ada selesai riset apa gitu ya.

N : Selesai riset apa, makanya fleksibel sekali.

P : Kalau untuk tempatnya sendiri juga tergantung permintaan ya fleksibel.

N : Fleksibel-fleksibel.

P : Disini tuh saya mau tanya lagi, kira-kira faktor apa yang penting, maksudnya faktor apa yang mempengaruhi gitu loh yang harus diperhatikan banget itu apa dari mana seperti yang tadi saya bisa jelaskan misal dari materinya kah?

N : Ketika melakukan sosialisasi? Jadi gini, isu korupsi itu luas sebenarnya cakupannya bukan orang hukum aja, kalau kita sebagai sesama orang hukum menjelaskan korupsi itu mudah, enggak sulit, tetapi korupsi ini adalah diterima sebagai fenomena bersama, *which mean* jika kita mengklusterisasikan ya itu bukan cuma isu hukum tapi ada isu politiknya, ada isu budaya, ada isu ekonomi, ada isu macam-macam disitu. Nah kesulitan tingkat kesuksesan kita adalah bagaimana caranya kita mampu melakukan pendekatan itu tadi kluster-kluster di luar hukum, nah itu tingkat kesulitannya disitu menyesuaikannya, kalau ke SMP SMA kan mudah, lebih mudah menyesuaikannya gampang, tapi yang paling sulit adalah menyesuaikan klusterisasi tadi karena kita apa namanya korupsi diterima sebagai fenomena bersama, jadi contoh kalau kita sosialisasi ke fakultas kedokteran paling mudah contoh-contoh kasusnya ya korupsi-korupsi di bidang kesehatan, terus kita harus mengaktualisasikan loh “apa sih dampak korupsi terhadap kesehatan”, jadi tingkat keberhasilannya adalah ketika kita melakukan sosialisasi targetnya berasal dari latar belakang apapun harus bisa paham harus paham.

P : Terakhir ini untuk *outputnya*, jadi *output* yang diharapkan misalnya untuk individu biasanya harapan *outputnya* seperti apa? Bahwa orang-orang yang mengikuti sosialisasi seperti itu akan seperti apa nantinya?

N : Simpel sih kalau kita gak berharap mereka paham korupsi secara hukum, kita berharapnya kita berharap paham nilai-nilainya kejujuran, disiplin, ada 9 nilai itu yang bahkan saya lupa juga. Ya ada banyak nilai-nilai itu, tapi yang kita

tegaskan minimal mereka tahu perbuatan kecil itu bisa mendorong atau menjadi titik awal adanya tindak pidana korupsi. Jadi poin pentingnya adalah target kita *awareness*, masyarakat *aware* kalau itu tuh korupsi itu dulu, masalah penegakan hukum, masalah yang lain-lain itu belakangan yang penting itu *awareness*, *awareness* itu yang paling kita targetkan karena dengan adanya *awareness* di masyarakat untuk memulai gerakan anti korupsi itu lebih mudah, kan tujuan akhirnya disitu kan.

P : Kalau itu kan tadi untuk individu mereka biar mereka lebih *aware* ya, jadi udah paham dulu korupsi itu seperti apa, jadi kalau untuk lingkungan misalnya di jogja nih, dengan mengadakan sosialisasi yang mungkin terbilang cukup rutin permintaannya dan sehabis meneliti melakukan sharing seperti itu, harapan untuk lingkungan sekitar seperti apa biasanya?

N : Kalau di lingkungan akademik, kita kan di lingkungan akademik ya PUKAT, kita berharapnya mahasiswa ataupun dosen jadi lebih aktif kan, dengan kita mensosialisasikan itu mereka istilahnya terinspirasi untuk melakukan hal yang sama, maksudnya hal yang sama melakukan penelitian hal yang sama di lingkungan akademis, kalau di lingkungan masyarakat itu tadi *awareness*, paling tidak masyarakat sekitar, maksudnya warga masyarakat biasa itu tau kalau ada isu korupsi apa yang dilakukan, melaporkannya kemana, konsultasinya ke siapa, kemudian mekanisme transparansinya gimana, melakukan kritik dan saran itu seperti apa, mereka tahu proses-proses seperti itu. Diharapkan ya banyak masukan dari masyarakat, masyarakat semakin

kritis enggak cuma pasif terhadap desanya tetapi juga memberikan *input* pemerintahan desa, kabupaten, ataupun dinas-dinas.

P : Kalau untuk lingkungan pemerintah sendiri itu kira-kira harapannya bagaimana?

N : Ke penegak hukum, untuk ke penegak hukum jelas kita harapkan mereka dapat menegakkan anti korupsi ini dengan sebaik-baiknya, kalau pemerintahan ya itu tadi fokus masalahnya adalah keuangan dan birokrasi, jadi ya kita harapkan pemerintah lebih terbuka, lebih akuntabel, pertanggungjawabannya bisa diterima masyarakat, pemerintah juga menerima kritik saran dari masyarakat, yang paling mudah ya lah pejabat-pejabat itu, intinya itu kan haha.

P : Haha intinya itu, oke mungkin sudah cukup mas, terima kasih, Wassalamualaikum.

N : Walaikumsalam.

LAMPIRAN 6

Surat Keterangan Wawancara PKPAK STIPSI Yogyakarta



**PUSAT KAJIAN PSIKOLOGI ANTI KORUPSI (PKPAK)
SEKOLAH TINGGI PSIKOLOGI YOGYAKARTA**

Sekretariat : Graha Pogung Lor 2-4 Jl. Ring Road Utara Pogung Sleman DIY
Telp. (0274) 6544345, Fax. (0274) 5306602, Hotline 0878 3895 5899, Website: www.psikologi-jogja.ac.id, Email: psikologi.jogja@gmail.com

SURAT KETERANGAN

No. 445/PKPAK/VI/VIII/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Evianawati, S.Psi., M.Si
Jabatan : Kepala PKPAK

Dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : Asia Mahardika
No. Mahasiswa : 14312508
Jurusan : Akuntansi
Alamat : Jl. Sukun 26 Condongcatur Sleman

Telah melakukan pengambilan data berupa Wawancara di Pusat Kajian Psikologi Anti Korupsi pada tanggal 20 Agustus 2018 untuk bahan Penulisan SKRIPSI.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 Agustus 2018



Evianawati, S.Psi., M.Si.
Kepala PKPAK

LAMPIRAN 7
Wawancara 3 : Adi Heryadi

Narasumber : Adi Heryadi (Peneliti PKPAK)

Tanggal : 20/08/2018

Tempat : Kediaman Adi Heryadi

P : Oh ya maaf, ini profil singkat bapak dulu mungkin dari nama lengkap, umur, pendidikan, lalu jabatan di PKPAK?

N : Oke, Saya Adi Heryadi, usia saya 42 tahun, saya peneliti di pusat kajian psikologi anti korupsi di Yogyakarta, kebetulan saya juga yang menginisiasi berdirinya berdirinya pusat kajian ini tahun 2014 dulu.

P : Oke, kalau begitu mungkin pertama-tama dari perspektif bapak nih, kira-kira hal yang perlu diperhatikan dalam sebelum melakukan sosialisasi anti korupsi itu apa aja sih?

N : Jadi ketika kita akan melakukan aktifitas anti korupsi kita harus memetakan, segmen mana yang akan kita bidik, karena kan jika kita bicara korupsi sekarang itu kan sudah terjadi, untuk kami dari pusat kajian psikologi anti korupsi kita memang membidik siswa-siswa SD, siswa SMP, kemudian para orang tua yang memiliki anak-anak usia dini, kami berasumsi lewat mereka-mereka itu kita dapat memberi masukan yang sangat berharga untuk membantu KPK dalam pencegahan korupsi, karena mereka masih tahap-tahap berproses, mereka bukan generasi-generasi tanda petik sudah mengikuti dosa-dosa sebelumnya, sehingga yang selama ini kita sasar ya itu siswa SD, siswa SMP, kemudian orang tua. Siswa SMA sebenarnya juga jadi garapan kita tapi

belum sampai waktunya, karena pelan-pelan kami kecil kami sedikit kita baru menjangkau untuk yang SD, SMP, kemudian orang tua itu jadi yang paling pertama ketika kita akan sosialisasi itu segmentingnya, kemudian kita perhatikan setelah segmentingnya kita melihat ciri-ciri perkembangan usia-usia seperti itu seperti apa, apa yang mereka butuhkan, kemudian baru kami menyiapkan seperangkat *tools* untuk melaksanakan sosialisasi-sosialisasi. Misalnya orang tua itu lewat *parenting* seminar bagaimana mengajarkan anak usia dini nilai-nilai anti korupsi yang 9 itu, nah terus anak SD *level* kelas 5 kelas 6 itu sudah kita tanamkan juga nilai anti korupsi lewat pelatihan-pelatihan yang modulnya kita ambil dari berbagai macam, menyesuaikan dengan kapasitas mereka, misalnya pelatihannya tidak lebih dari 3 jam ada unsur permainannya, khusus siswa SMP selama ini yang kita buat adalah model *outbond*, jadi kita membuat modul *outbond training* anti korupsi, sudah kita uji cobakan di beberapa sekolah dan ini terus kita lakukan, jadi setelah segmenting terus berikutnya kita lihat tadi ciri perilaku perkembangan usia-usia itu, apa kebutuhan mereka lalu kita siapkan model yang harapannya itu bisa efektif, dan yang ketiga yang paling penting itu kalau kita mau membantu sosialisasi anti korupsi itu basisnya data mas, jadi sebelum kita melangkah ini kita udah bikin survei, tahun 2016 kita udah bikin survei itu subjeknya SMP-SMP di Sleman itu sekitar 2.200 orang, kita survei dulu seperti apa pemahaman mereka tentang anti korupsi ini, nah dari situ kita petakan ternyata banyak yang belum mengerti sehingga *basic data* itu penting, dan ini mungkin salah satu kenapa kemudian kemarin kita disambangi teman-teman KPK

karena itu tadi, kita ngelangkahnya *by data*. Itu tadi cerita contoh kasus SMP, nah orang tua karena kita kan juga bersinergi dengan lembaga dari dalam karena kita strukturnya kecil, tadi saya cerita kita bersinergi dengan BEM besok untuk acara baksos, sebelumnya kita juga bersinergi dengan pusat KKN, kan kita juga punya KKN nah, KKN kita di desa itu kita juga bikin KKN tematik karena ini sudah menjadi tema kampus jadi tematiknya anti korupsi, di sana juga sama ketika kita mau masuk di sana warga desa kita survei dulu, jadi satu dusun sekitar beberapa ratus KK itu kita survei, dari situ kita tau pemahaman mereka akan korupsi itu masih jauh, nah atas dasar itu jadi mereka harus diberi masukkan dengan model seperti ini. Jadi selain segmenting kemudian melihat ciri pelaku yang mau kita sasar itu data mas, *by data*, dengan seperti itu mudah-mudahan yang kita buat itu lebih efektif, untuk kedepannya juga kita akan evaluasi, setelah yang kita buat itu bagaimana, itu saya kira point utama.

P : Untuk selanjutnya, model-model sosialisasinya mungkin tadi sudah dijelaskan ya bentuknya mungkin KKN, sosialisasi *parent*, langsung ke sekolah-sekolah. Untuk sosialisasi bentuk lain ada tidak seperti media sosial atau seminar seperti itu?

N : Menarik, jadi tadi kita lewat mahasiswa ,kita memang mengandalkan mahasiswa, ketika kita buat contoh matakuliah eksperimen, mahasiswa harus bereksperimen membuat intervensi, itu kita buatnya pelatihan anti korupsi di SD jadi kita menjangkaunya lewat itu, terus SMP itu lewatnya tadi *outbond training* anti korupsi, kebetulan di STIPSI itu mahasiswa ditekankan untuk

mempunyai kompetensi *trainer*, *trainer* itu pelatih *indoor* maupun *outdoor*, lewat media itu mahasiswa juga bikin tadi kegiatan itu, kemudian *parenting* seminar untuk orang tua lewat *social media* itu kita terus-terusan mengefektifkan IG dan *Facebook*, jadi sewaktu-waktu kita buat IG dan *Facebook* berbayar, misalnya momentum hari anti korupsi seperti itu, kemudian di hari anti korupsi tersebut kita selalu buat *parenting* seminar untuk warga sekitar kampus. Itu yang sudah kita lakukan, mungkin masih banyak yang belum bisa kita buat tetapi paling tidak seperti itu, karena tema anti korupsi sudah menjadi *grand* tema kampus jadi semua orang itu bergerak menuju ke arah yang sama, contoh lain misalnya dosen ketika mereka memiliki hibah penelitian temanya itu, saya misalnya kemarin bikin penulisan pengabdian masyarakat nulisnya juga anti korupsi, melatih masyarakat desa menjadi anti korupsi kita publikasikan, karena tema anti korupsi di kampus kami itu sudah menjadi *grand* tema sehingga semua komponen itu bergerak mengarah yang sama, *grand* tema penelitian harus seiring, *grand* tema pengabdian harus seiring, gitu. *Social media* itu alat kita selalu setiap ada aktifitas apapun seputar anti korupsi di *social media*-kan, baru sementara ini yang dipakai oleh PKPAK itu IG sama *Facebook*.

P : Jadi dalam melakukan sosialisasi tersebut PKPAK yang memberikan materi itu kebanyakan mahasiswa atau dosen-dosen?

N : Menarik, jadi struktur kita itu kecil ya mas, dosen dan mahasiswa itu kita andalkan, kita punya asisten yaitu mahasiswa, nah mereka itulah yang membantu kita, contoh kan besok itu yang pergi saya sama asisten, asisten itu

temennya mbak Nisma itu si Ulfa ngisi yang anak-anak, saya ngisi yang orang tua, nah sinerginya begitu kongkritnya kayak gitu, karena tenaga kita terbatas.

P : Dalam melakukan sosialisasi ini pendorongnya dari keresahan dari diri sendiri atau ada faktor dari luar begitu faktor-faktornya?

N : Ya, jadi ketika PKPAK berdiri pada tahun 2014 itu berangkat dari kegelisihan kita, kegalauan kita melihat kondisi bangsa ini yang selalu dan terus-menerus dirundung dengan masalah korupsi, kemudian pada saat itu 2014 dosen kita juga berkesempatan diundang pelatihan tingkat level dosen untuk anti korupsi, nah pulang dari itu kebetulan kita membuat renstra Sekolah Tinggi Psikologi itu kita tuangkan kita sampaikan bagaimana kalau kita sebagai insan psikologi yang sepertinya psikologi yang lain belum punya kajian ini, bagaimana kalau kita jadikan *grand* tema. Nah alhamdulillah pada 2014 itu diterima sehingga berdirilah PKPAK dan itu tadi anti korupsi menjadi *grand* tema berbagai macam kegiatan kita, yang kemudian kegiatannya bisa sinergis kayak begini.

P : Untuk waktu yang tepat dalam melaksanakan sosialisasi ini itu kapan sih kira-kira? Misalnya setelah ada survei seperti itu.

N : Ya itu tadi, kami awali semuanya lewat survei, ketika kami sudah memiliki data baru kita jalan, kita masuk ke sekolah tadi ke SMP ke SMA itu biasanya tahun ajaran baru kita meminta waktu untuk melakukan ini, kita bekerjasama dengan sekolah, terus momentum hari anti korupsi itu sering kita manfaatkan pada desember 10 itu.

P : Mungkin tempat dan waktu tadi sudah terjawab ya, untuk *output* harapan terhadap individu-individu itu seperti apa?

N : Ketika kita tadi ngomong siswa, orang tua kebanyakan Paud, anak-anak usia dini harapannya, kemudian anak SD, anak SMP. *Output* yang kita paling harapkan adalah Indonesia emas 2045 itu bebas korupsi, karena apa kita berhitung, 2045 siapa nanti yang akan memimpin negara ini, ya mereka-mereka itu anak-anak Paud sekarang, anak-anak SD sekarang, anak-anak SMP 2045 itu mereka, makannya kita memulainya dari situ, itu *output* terbesar mimpi kita, tahun 2045 Indonesia bebas korupsi.

P : Isi materi dalam sosialisasi itu biasanya mengenai apa dan berasal dari mana? Apakah hasil diskusi dari PKPAK baru dikeluarkan atau dari apa seperti itu.

N : Ya, jadi sebenarnya kita mengacu pada KPK dan 9 nilai-nilai anti korupsi, sebenarnya itu kan pendidikan karakter, nah nilai-nilai karakter kemudian kita jabarkan pada contoh-contoh perilaku, nah contoh perilaku-perilaku tersebut yang coba kita masukkan ke berbagai usia tadi. Kepada orang tua bagaimana mengajarkan anak-anak usia dini itu, kemudian ke anak SD bagaimana, ke SMP lewat *outbond* itu bagaimana, jadi kita fokus pada 9 nilai anti korupsi tersebut, jadi fokus kita disitu.

P : Oke materinya dari 9 nilai itu, terus adaptasi tergantung seperti apa orang-orangnya.

N : Betul kita modif dengan permainan misalkan ada lagu-lagu itu modul-modul KPK kan seperti itu.

P : Mungkin sudah pak, mungkin sudah terjawab semua.

N : Lengkap ya alhamdulillah, terus nanti saya boleh minta rekamannya untuk laporan saya *by* WA atau email.

P : Oke siap pak nanti saya kirimkan, Wassalamualaikum wr.wb.

N : Waalaikumsalam wr.wb.

LAMPIRAN 8

Surat Keterangan Wawancara FLAC

FUTURE LEADER FOR ANTI CORRUPTION
(FLAC) YOGYAKARTAJl. Nglempong Sari No. 156 A Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta
55531.

Website : flacjogja.org | Email : flacjogja1@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Future Leader For Anti Corruption Yogyakarta (FLAC Jogja) menerangkan bahwa :

Nama : Asia Mahardhika
No Mahasiswa : 14312508
Jurusan : Akuntansi
Universitas : Universitas Islam Indonesia

Telah selesai mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan pengambilan dokumentasi sebagai bahan penelitian yang berjudul :

“Analisa Pola-Pola Pencegahan Korupsi Melalui Sosialisasi Dalam Bentuk Seminar, Konferensi, dan Diskusi di Yogyakarta”

Demikian surat keterangan ini semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 7 Oktober 2018

Tria Astika Sari
Ketua FLAC Jogja

LAMPIRAN 9**Wawancara 4 : Tria Astika Sari**

Narasumber : Tria Astika Sari (Ketua FLAC Jogja)

Tanggal : 28/08/2018

Tempat : Garden Cafe UNY

P : Okay, assalamualaikum wr.wb.

N : Waalaikumsalam wr.wb.

P : Mungkin pertama-tama boleh tau profil singkatnya mbak? Nama lengkap, umur, pendidikan, lalu jabatan di FLAC sebagai apa?

N : Sebelumnya perkenalkan nama saya Tria Astika Sari, umm.. biasa dipanggil Te, saat ini sedang berkuliah di UGM angkatan 14, usia 23 tahun, di FLAC sebagai ketua.

P : Mungkin pertama-tama gini, boleh tau gak sih kegiatan di FLAC yang paling umum dilakukan apa saja?

N : Ya kegiatan utama di FLAC itu ada 2 jenis eksternal dan internal, kalau buat internal itu ya kayak *upgrading* dan diskusi-diskusi internal di FLAC, kegiatan eksternal ada CFD (*Car Free Day*), bagi-bagi sesuatu stiker kampanye kejujuran misalnya, kita juga punya kampanye kreatif yang bersama Novel Baswedan itu, kemarin juga sempat mengadakan saat hari anti korupsi kemarin, terus kita juga ke sekolah-sekolah dengan program namanya laskar anti korupsi, itu kegiatannya sosialisasi mendongeng, dan *games-games* untuk anak-anak entah itu SD, TK, atau kadang juga di Taman Baca Siswa gitu. Apa lagi ya, kayanya ada lagi tapi aku lupa.

P : Intinya begitu ya, tadi kan ada kegiatan eksternal berupa seperti pengajaran nilai kejujuran untuk anak-anak....

N : Lebih ke nilai integritas sih.

P : Nah itu persiapanya seperti apa sih biasanya? Seperti menyiapkan materinya dahulu atau seperti apa?

N : Biasanya ya gitu kumpul, kalau misalnya kita butuh kerjasama dengan komunitas lain ya komunikasi sebelumnya, misalnya kan kita mendongeng tentang nilai integritas itu kan, nah mereka kan yang punya anak itu kan misal Yogyakarta Mengajar, nah nanti mereka yang mengumpulkan anaknya terus nanti kita mendongeng.

P : Oke untuk menargetkan anak-anak yang akan diajar itu seperti apa biasanya?

N : Biasanya langsung diskusi kita mau kemana, atau dapat tawaran darimana begitu, kan kita ada ya anggota yang asli jogja misal SD nya ini, nah kita masukin kesitu, terus kita juga pernah ngadain duta anti korupsi ke SMP-SMP, itu kita *planning* dahulu sebelumnya.

P : Selanjutnya untuk tema yang diangkat seperti apa?

N : Umm... Sosialisasi nilai integritas, anti korupsi, dan untuk keanggotaanya tentang keorganisasian, ya intinya kita aplikasi dari kesembilan nilai integritas itu.

P : Boleh tau dalam mengadakan kegiatan pihak-pihak yang turut ikut serta membantu?

N : Ya biasanya ke sekolah-sekolah ya yang pasti tetapi kita harus mengirim proposal, tapi kalau ada teman kita yang dari situ langsung aja gak perlu proposal, sekarang FLAC Indonesia kan mitra strategis KPK, misal *booth game* kita biasa dapat stiker-stiker dari mereka, dan kadang biasanya kita juga kerjasama dengan PUKAT juga.

P : Untuk Pematerinya sendiri biasanya yang mengisi dari FLAC sendiri atau ada dari eksternal?

N : Bisa dua-duanya, kadang kalau misalkan laskar anti korupsi misal dongeng-dongeng atau ke sekolah-sekolah kayak gitu dari kita sendiri, kan dari kita ada yang bisa mendongeng atau *public speakingnya* bagus, tetapi kalau misalkan diskusi-diskusi atau seminar-seminar itu biasanya kita mengundang dari luar, begitu.

P : Menurut mbak faktor-faktor yang penting untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi anti korupsi itu apa sih biasanya?

N : Ya pesan moral dari yang apa kita sampaikan itu sampai kepada mereka, tentunya itu ya mas. Ya kadang misal peserta kita cuma sedikit kita tetap jalan, misalkan diskusi yang datang cuma 4-5 orang yaudah kita tetap laksanakan, yang penting penyampaian pesan moral sampai kepada mereka.

P : Kira-kira *output* yang diharapkan terhadap individu yang telah mengikuti sosialisasi ini seperti apa sih menurut mbak?

N : Ya integritasnya, jadi sistemnya kita ya tetap internal dan eksternal, intinya untuk membentuk pribadi yang bersih, kita perlu memperbaiki diri sama membuat lingkungan kondusif yang berintegritas, *character building* lah intinya.

P : Oke, mungkin sekian mbak terima kasih wassalamualaikum wr.wb.

N : Sudah selesai mas? Singkat sekali haha, waalaikumsalam wr.wb.

LAMPIRAN 10
Profil Narasumber

Nama Narasumber	Usia	Jenis Kelamin	Agama	Jabatan	Pendidikan Terakhir
Asep Permana	55	Laki-laki	Islam	Hakim Anggota	S2
Eka Nanda Rafiski	24	Laki-laki	Islam	Asisten Peneliti PUKAT FH-UGM	S1
Adi Heryadi	42	Laki-laki	Islam	Peneliti PKPAK STIPSI Yogyakarta	S2
Tria Astika Sari	23	Perempuan	Islam	Ketua FLAC	S1

LAMPIRAN 11

Framework Matrix Wawancara

	A : Gambaran Kondisi Permasalahan Korupsi di Yogyakarta	B : Fraud Elements Triangle	C : Act	D : Melakukan Klaim Ganda
1 : Wawancara Adi Heryadi Sosialisasi Anti Korupsi				
2 : Wawancara Asep Permana Tren Korupsi				
3 : Wawancara Eka Nanda Rafiski Sosialisasi Anti Korupsi				
4 : Wawancara Eka Nanda Rafiski Tren Korupsi				kalau enggak pelaporan double anggaran, double anggaran itu paling sering, misal suatu desa atau daerah mendapat dana hibah pengadaan bibit tapi ternyata bibit tersebut dijual kembali, atau udah dapet dana hibah pembangunan, contoh ya yang sudah pernah saya temui contoh hibah pembangunan MCK, tapi ternyata selain mendapat dana hibah tersebut bangunan itu diklaim ke anggaran APBD double claim, itu sih yang terbanyak pengadaan barang dan jasa.
5 : Wawancara Tria Astika Sari Sosialisasi Anti Korupsi				

	E : Melakukan Pemecahan Paket Proyek	F : Melakukan Pungutan Diluar Rancangan	G : Mengelola Dana Tanpa Wewenang	H : Memanipulasi Ukuran Lahan	I : Menerima Pembayaran Satu Pintu	J : Sepihak Menunjuk Rekanan Untuk Mengerjakan Proyek	K : Membayar Bukti Pengeluaran Tanpa Memverifikasi
1 : Wawancara Adi Heryadi Sosialisasi Anti Korupsi							
2 : Wawancara Asep Permana Tren Korupsi							
3 : Wawancara Eka Nanda Rafiski Sosialisasi Anti Korupsi							
4 : Wawancara Eka Nanda Rafiski Tren Korupsi							
5 : Wawancara Tria Astika Sari Sosialisasi Anti Korupsi							

	L : Concealment	M : Tidak Membuat Laporan Penerimaan atau Pengeluaran	N : Meminjam Kedok Nama Perusahaan Lain	O : Membuat Kelompok Penerima Dana Hibah Fiktif	P : Membuat Laporan Pertanggungjawaban Fiktif
1 : Wawancara Adi Heryadi Sosialisasi Anti Korupsi					
2 : Wawancara Asep Permana Tren Korupsi					N: Ummm.... begini kalau baca referensi ya, itu kan ada pemalsuan, penggelapan, kemudian pemerasan. Ini yang banyak dilakukan adalah pemalsuan, pemalsuan pertanggungjawaban akuntabilitas jadi suatu kegiatan kemudian dilaksanakan, pertanggungjawaban secara administrasi itu ada hal-hal yang tidak sesuai sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara,
3 : Wawancara Eka Nanda Rafiski Sosialisasi Anti Korupsi					
4 : Wawancara Eka Nanda Rafiski Tren Korupsi					
5 : Wawancara Tria Astika Sari Sosialisasi Anti Korupsi					

	Q : Menggunakan Kedok Garapan Desa	R : Conversion	S : Membiayai non-Penerima Hibah atau Pinjaman	T : Memperkaya Diri atau Orang Lain
1 : Wawancara Adi Heryadi Sosialisasi Anti Korupsi				
2 : Wawancara Asep Permana Tren Korupsi				N:Selama ini yang kami dapat dari perkara-perkara yang disidangkan itu digunakan untuk konsumsi saja, jadi tidak ada yang di invest atau diberikan barang begitu, tidak ada. N:Ada, untuk diberikan hadiah, sebenarnya gratifikasi untuk orang lain, tapi pada akhirnya itu juga dikembalikan memang.
3 : Wawancara Eka Nanda Rafiski Sosialisasi Anti Korupsi				
4 : Wawancara Eka Nanda Rafiski Tren Korupsi	Sudah ya, tapi ada sebagian dana yang misal itu masuk ke kantung pribadi pejabat yang berkaitan, itu biasanya mereka melakukan pencucian uangnya misal untuk membeli tanah, dikonversi membeli tanah, umum yang dilakukan di jogja adalah membeli tanah bengkok yaitu tanah di desa itu paling sering juga dimanipulasi, seharusnya dia membeli tanah desa itu untuk aset desa tapi dia beli untuk atas nama sendiri, itu bentuk concealment yang biasa di desa-desa.			
5 : Wawancara Tria Astika Sari Sosialisasi Anti Korupsi				

	U : Fraud Triangle	V : Opportunity	W : Kedekatan dengan Kepala atau Pejabat Pengguna Anggaran	X : Ketidaktahuan Anggota Terhadap Tugas Jabatan yang Disandangnya	Y : Memiliki Wewenang Jabatan	Z : Merangkap Jabatan	AA : Pemanfaatan Kultur Budaya Jawa di Jogja
1 : Wawancara Adi Heryadi Sosialisasi Anti Korupsi							
2 : Wawancara Asep Permana Tren Korupsi							N: Pertama adalah jabatan ya, karena dia ada kekuasaan diberi mandat untuk melaksanakan suatu proyek, yang kedua ada kesempatan ada godaan, ada tradisi sebenarnya, tradisi ini yang belum disadari belum ditinggalkan sepenuhnya, misalnya kita mengurus surat umpamanya ke kantor kepala desa, disitu dilarang secara tegas dilarang memberi sesuatu apapun, kemudian terkadang orang-orang kita ada budaya "terima kasih", itu sebenarnya kan tidak boleh, dalam undang-undang tindak pidana korupsi artinya ini merupakan sebuah norma baru yang mengharapkan bentuk sosial atau relasi sosial dalam tatanan nilai yang dibentuk dan diharapkan pada undang-undang seperti ini, jadi memang betul-betul bersih tidak ada pemberian dan sebagainya, namun ini bercampur aduk dengan masalah keyakinan yang mungkin ditafsirkan secara kurang pas, umpamanya itu diniatkan sebagai sedekah katakanlah begitu, itu dalam kaitan sebagai pegawai negeri yang tidak boleh contohnya begitu.
3 : Wawancara Eka Nanda Rafiski Sosialisasi Anti Korupsi							
4 : Wawancara Eka Nanda Rafiski Tren Korupsi							Selain faktor jabatan dan wewenang tadi adalah faktor SDM juga, kadang-kadang orang melakukan korupsi karena tidak tahu, contoh kultur, kultur budaya di Jawa, di Jogja ini seperti apa sering kan misal kita mau acara apa nyumbang ke desa, memberikan gratifikasi something ke desa padahal itu kan gak boleh, termasuk tindak pidana korupsi. Suap itu wajar ya kan, bayar 100-200 ribu buat ngurus apa namanya ktp, buka lahan atau apa itu kan sering, jadi selain jabatan dan wewenang itu SDM, selain itu juga pengetahuan masyarakat sendiri, adat Jawa yang seperti apa ya sungkan itu juga mempengaruhi tindak pidana korupsi di Jawa terutama untuk suap dan gratifikasinya juga.
5 : Wawancara Tria Astika Sari Sosialisasi Anti Korupsi							

	AB : Pressure	AC : Kebutuhan	AD : Keserakahan	AE : Target Anggaran yang Harus Terpenuhi
1 : Wawancara Adi Heryadi Sosialisasi Anti Korupsi				
2 : Wawancara Asep Permana Tren Korupsi		N:Secara umum ya memang tekanan ekonomi, sebenarnya tidak terlalu dominan, tapi lebih kepada budaya, jadi dalam budaya memberi itu yang dalam kebiasaan kita yang biasanya gak sampai hati,		
3 : Wawancara Eka Nanda Rafiski Sosialisasi Anti Korupsi				
4 : Wawancara Eka Nanda Rafiski Tren Korupsi		Kan korupsi itu istilahnya apa ya, kita petakan secara mudah ada 3, by need, greed, sama sistem. Kalau need kebutuhan, kebutuhan wajarlah setiap orang kalau lagi butuh duit, kemudian ada wewenang dan kesempatan, bisalah selama ada kesempatan melakukan korupsi itu pasti mereka lakukan.	Kedua by greed, ya karena dia greed keserakahan, kenapa serakah contoh adalah kepala desa, kepala dinas, walikota, atau bupati deh, kurang apa mereka bayarannya juga tinggi dsb. Tapi kok mereka tetap melakukan tindak pidana korupsi, karena mereka serakah kan, mungkin karena gaya hidup, atau mungkin faktor pergaulan yang menuntut untuk melakukan aktifitas yang melanggar aturan, misalnya iri kepada tetangganya punya mobil terus mereka melakukan korupsi ya.	Selain itu juga sorry, faktor pendanaan juga, dana-dana desa itu luar biasa, 1 desa saja bisa lebih dari 1 M per desa, dan yang paling sering dilakukan ya tadi pengadaan, mereka punya uang segitu banyak kan bingung mau diapain, apalagi sleman udah settle gitu kan, menurutku sleman udah bukan kabupaten, udah kota lah sudah gede lah ya, mereka itu yang paling mudah membangun balai desa, bangun, jalan, bangun gapura yang paling mudah nah kayak gitu. Jadi tadi ada 3 faktor tadi ya yaitu wewenang, SDM, dan dana, dana yang masuk, dana desa ya yang utama. N: Ya, ya ya yaa.. termasuk pressure, jadi mereka daripada bingung bikin laporan pertanggungjawaban, mereka kayak “ya paling gampang kita gunakan lah buat apa.”
5 : Wawancara Tria Astika Sari Sosialisasi Anti Korupsi				

	AF : Rationalization	AG : Kultur Budaya Jawa di Jogja	AH : Efisiensi Anggaran ialah Hak Tersangka	AI : Kepedulian Penegak Hukum Daerah Minim
1 : Wawancara Adi Heryadi Sosialisasi Anti Korupsi				
2 : Wawancara Asep Permana Tren Korupsi		N:Secara umum ya memang tekanan ekonomi, sebenarnya tidak terlalu dominan, tapi lebih kepada budaya, jadi dalam budaya memberi itu yang dalam kebiasaan kita yang biasanya gak sampai hati,	karena mungkin ada tradisi itu dianggap sebagai suatu proyek sehingga jika saya gambarkan seakan-akan itu proyek swasta walaupun kedudukan sebagai pegawai negeri, dia menjalankan suatu kegiatan seakan-akan itu kegiatan swasta nah sehingga dilakukanlah efisiensi, keuntungannya seakan-akan merupakan hak dia, dengan anggapan itu merupakan hak dia, dia menggunakannya untuk orang-orang terkait.	
3 : Wawancara Eka Nanda Rafiski Sosialisasi Anti Korupsi				
4 : Wawancara Eka Nanda Rafiski Tren Korupsi		Iya iya, ya seperti yang jelaskan tadi budaya masyarakat di Indonesia terutama jawa belum paham mengenai nilai-nilai anti korupsi itu sendiri, mereka pahamnya gratifikasi sama suap itu hal yang biasa dan wajar padahal masuknya adalah tindak pidana korupsi. Ya petty corruption lah istilahnya, namanya petty corruption kalau dibiarkan lama-lama akan berani, gak ada yang ngawasi, nanti kalau korupsi gampang tinggal bagi-bagi saja biar gak kena.		Rasionalisasi melakukan korupsi, sebenarnya tadi sudah saya jelaskan sih, apa namanya, yang paling mudah adalah penegak hukum yang kurang, contohnya ya KPK gak mungkin bisa menyentuh seluruh pelosok desa-desa di seluruh Indonesia, otomatis yang harusnya berperan disitu adalah penegak hukum daerah berarti kepolisian dan kejaksaan yang harusnya aktif, tapi itu sendiri kadang kapasitas SDM untuk penegak hukum itu kurang, kurang itu bukan kompetensinya tapi kurang awarenessnya, jadi mereka tidak aktif tidak melakukan penegakan hukum tapi mereka terkesan pasif, tapi ya itu kalau mereka pasif bisa jadi mereka sudah kongkalikong, ya kalau penegak hukumnya kurang, yang korupsi jadi nyaman kan, itu jadi faktor rasional, apalagi KPK mereka jauh banget gak mungkin ke desa jadi gak terdeteksi, ya itu tadi malah justru inspektorat dan pengawas itu malah ikut serta.
5 : Wawancara Tria Astika Sari Sosialisasi Anti Korupsi				

	AJ : Peningkatan yang Dapat Dilakukan dalam Upaya Sosialisasi Anti Korupsi di Yogyakarta	AK : Kekurangan Pada Sosialisasi Anti Korupsi di Yogyakarta	AL : Sosialisasi Kepada Penegak Hukum dan Pemerintahan Pasif
1 : Wawancara Adi Heryadi Sosialisasi Anti Korupsi			
2 : Wawancara Asep Permana Tren Korupsi			
3 : Wawancara Eka Nanda Rafiski Sosialisasi Anti Korupsi			<p>N: Nah kalau sosialisasi ke penegak hukum ataupun ke pemerintah daerah ke pemerintahan itu juga beda lagi, jadi kita sistemnya lebih formal lagi, kalau kita ke sesama mahasiswa formal kalau ini lebih formal lagi, maksudnya formal lagi ya ada speechnya atau materinya, ToR nya sesuai apa yang dibutuhkan mereka, jadi kita sampai kayak pasif, kita mengikuti ToR bukan kita yang bikin, jadi kalau ToR nya ini ini ini ya kita ngikut, kita ngikut panitia rundown sebagaimana kita ngikut, tapi yang tadi aku cerita wujud sosialisasinya formal. Kalau PUKAT sih untuk di PEMDA sama penegak hukum kan by permintaan,</p> <p>N: Pasti-pasti, tergantung ya makanya tadi aku bilang kita terutama kita secara pasif ngikut tema dari pihak yang mengundang, tapi yang paling umum temanya anti korupsi, nah anti korupsi itu luas, kalau kita dikasih tema kayak gitu jujur kita juga bingung, kita bikinya seperti apa. Nah kalau mereka cuma ngeliat bilangannya anti korupsi kita lihat targetnya, kalau anak-anak kita sesuaikan-sesuaikan, tapi kadang ada yang bilang penegakan hukum korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa nah itu baru bisa. Nah kalau dari kita kan tadi aku cerita kalau kita ada penelitian baru kita share berarti sesuai dengan tema kegiatan kita, tapi gampang sebenarnya relatednya anti korupsi tuh gak jauh-jauh dari reformasi birokrasi, kemudian tematik, tematik itu maksudnya isu apa yang lagi di publik waktu itu muncul, misal KPK lagi nangkap korupsi sektor kehutanan misalnya nah berarti dalam waktu 2-3 bulan isu-isu itu tuh digodok otomatis PUKAT juga melakukan penelitian nah dari 3 bulan itu fokusnya itu, jadi tergantung situasional sih.</p>
4 : Wawancara Eka Nanda Rafiski Tren Korupsi			
5 : Wawancara Tria Astika Sari Sosialisasi Anti Korupsi			

	AM : Konten Pada Sosialisasi yang Jarang Dibahas	AN : Korupsi Terjadi Karena Dorongan Kebutuhan	AO : Korupsi Terjadi Karena Keharusan Memenuhi Target Anggaran	AP : Korupsi Terjadi Karena Keditaktahuan Anggota Atas Tugasnya	AQ : Korupsi Untuk Membiayai Pihak Lain yang Tidak Berhak	AR : Korupsi Untuk Memperkaya Diri dan atau Orang Lain
1 : Wawancara Adi Heryadi Sosialisasi Anti Korupsi						
2 : Wawancara Asep Permana Tren Korupsi						
3 : Wawancara Eka Nanda Rafiski Sosialisasi Anti Korupsi						
4 : Wawancara Eka Nanda Rafiski Tren Korupsi						
5 : Wawancara Tria Astika Sari Sosialisasi Anti Korupsi						

	AS : Kesulitan Adaptasi Materi Sosialisasi	AT : Solusi Peningkatan yang Dapat Dilakukan	AU : Berdiskusi dalam Membantu Pembuatan Rancangan dan Materi Sosialisasi	AV : Membuat Perhimpunan Pusat Kajian Anti Korupsi Lintas Keilmuan	AW : Membuat Sosialisasi dengan Konten	AX : Sistem Anggaran Terhadap Korupsi
1 : Wawancara Adi Heryadi Sosialisasi Anti Korupsi						
2 : Wawancara Asep Permana Tren Korupsi						
3 : Wawancara Eka Nanda Rafiski Sosialisasi Anti Korupsi	<p>N: Ketika melakukan sosialisasi? Jadi gini, isu korupsi itu luas sebenarnya cakupannya bukan orang hukum aja, kalau kita sebagai sesama orang hukum menjelaskan korupsi itu mudah, enggak sulit, tetapi korupsi ini adalah diterima sebagai fenomena bersama, which mean jika kita mengklusterisasikan ya itu bukan cuma isu hukum tapi ada isu politiknya, ada isu budaya, ada isu ekonomi, ada isu macam-macam disitu. Nah kesulitan tingkat kesuksesan kita adalah bagaimana caranya kita mampu melakukan pendekatan itu tadi kluster-kluster di luar hukum, nah itu tingkat kesulitannya disitu menyesuaikan, kalau ke SMP SMA kan mudah, lebih mudah menyesuaikan gampang, tapi yang paling sulit adalah menyesuaikan klusterisasi tadi karena kita apa namanya korupsi diterima sebagai fenomena bersama, jadi contoh kalau kita sosialisasi ke fakultas kedokteran paling mudah contoh-contoh kasusnya ya korupsi-korupsi di bidang kesehatan, terus kita harus mengaktualisasikan loh “apa sih dampak korupsi terhadap kesehatan”, jadi tingkat keberhasilannya adalah ketika kita melakukan sosialisasi targetnya berasal dari latar belakang apapun harus bisa paham harus paham.</p> <p>N: Kalau di lingkungan akademik, kita kan di lingkungan akademik ya PUKAT, kita berharapnya mahasiswa ataupun dosen jadi lebih aktif kan, dengan kita mensosialisasikan itu mereka istilahnya terinspirasi untuk melakukan hal yang sama, maksudnya hal yang sama melakukan penelitian hal yang sama di lingkungan akademis</p>					
4 : Wawancara Eka Nanda Rafiski Tren Korupsi						
5 : Wawancara Tria Astika Sari Sosialisasi Anti Korupsi						

	AY : Memahami Tugas Jabatan Serta Kewajiban	AZ : Tujuan Umum Seseorang Melakukan Korupsi	BA : Mengadakan Sosialisasi Kepada Penegak Hukum dan Pemerintahan diluar Undangan	BB : Melakukan Diskusi Anti Korupsi Kepada Kelompok Bidang Keilmuan Berbeda	BC : Upaya dalam Pelaksanaan Sosialisasi Anti Korupsi di Yogyakarta	BD : Konten Bahasan
1 : Wawancara Adi Heryadi Sosialisasi Anti Korupsi						
2 : Wawancara Asep Permana Tren Korupsi						
3 : Wawancara Eka Nanda Rafiski Sosialisasi Anti Korupsi						
4 : Wawancara Eka Nanda Rafiski Tren Korupsi						
5 : Wawancara Tria Astika Sari Sosialisasi Anti Korupsi						

	BE : Indonesia Darurat Integritas	BF : Darurat Integritas Pengadilan	BG : Respon dan Tantangan dalam Mewujudkan Indonesia Berintegritas	BH : Membangun Individu Anti Korupsi	BI : Edukasi Nilai-nilai Integritas dan Anti Korupsi	BJ : Generasi Muda Berintegritas dan Anti Korupsi	BK : Sharing Pengalaman Perempuan dalam Melawan Korupsi
1 : Wawancara Adi Heryadi Sosialisasi Anti Korupsi					Ya, jadi sebenarnya kita mengacu pada KPK dan 9 nilai-nilai anti korupsi, sebenarnya itu kan pendidikan karakter, nah nilai-nilai karakter kemudian kita jabarkan pada contoh-contoh perilaku, nah contoh perilaku-perilaku tersebut yang coba kita masukkan ke berbagai usia tadi. Kepada orang tua bagaimana mengajarkan anak-anak usia dini itu, kemudian ke anak SD bagaimana, ke SMP lewat outbond itu bagaimana, jadi kita fokus pada 9 nilai anti korupsi tersebut, jadi fokus kita disitu.		
2 : Wawancara Asep Permana Tren Korupsi							
3 : Wawancara Eka Nanda Rafiski Sosialisasi Anti Korupsi							
4 : Wawancara Eka Nanda Rafiski Tren Korupsi							
5 : Wawancara Tria Astika Sari Sosialisasi Anti Korupsi					N:Biasanya langsung diskusi kita mau kemana, atau dapat tawaran darimana begitu, kan kita ada ya anggota yang asli jogja misal SD nya ini, nah kita masukin kesitu, terus kita juga pernah ngadain duta anti korupsi ke SMP-SMP, itu kita planning dahulu sebelumnya. N:Umm... Sosialisasi nilai integritas, anti korupsi, dan untuk keanggotaanya tentang keorganisasian, ya intinya kita aplikasi dari kesembilan nilai integritas itu.		

	BL : Sharing Penelusuran Korupsi Melalui Pelacakan Aset	BM : Membangun Pendidikan Anti Korupsi	BN : Membenahi Pendidikan Hukum Pada Aparat Hukum dan Masyarakat	BO : Peran Universitas dalam Pemberantasan Korupsi	BP : Menolak Pelemahan KPK	BQ : Kritik Atas Rencana Revisi Undang-undang KPK	BR : Kritik Hak Angket DPR Untuk KPK Pada Penyidikan e-KTP
1 : Wawancara Adi Heryadi Sosialisasi Anti Korupsi							
2 : Wawancara Asep Permana Tren Korupsi							
3 : Wawancara Eka Nanda Rafiski Sosialisasi Anti Korupsi							
4 : Wawancara Eka Nanda Rafiski Tren Korupsi							
5 : Wawancara Tria Astika Sari Sosialisasi Anti Korupsi							

	BS : Kritik Kepada PLT Pimpinan KPK dalam Kasus Budi Gunawan	BT : Kritik Praperadilan Kebijakan KPK dalam Kasus Budi Gunawan	BU : Peran dan Kinerja DPR dalam Pemberantasan Korupsi	BV : Perbaikan Sistem Pemerintahan Anti Korupsi	BW : Kritik Obral Remisi Penghapusan Syarat Justice Collaborator	BX : Outlook Serta Rekomendasi Pemberantasan Korupsi	BY : Reformasi Birokrasi
1 : Wawancara Adi Heryadi Sosialisasi Anti Korupsi							
2 : Wawancara Asep Permana Tren Korupsi							
3 : Wawancara Eka Nanda Rafiski Sosialisasi Anti Korupsi							Biasanya ya tergantung, tapi yang paling umum temanya anti korupsi, nah anti korupsi itu luas, kalau kita dikasih tema kayak gitu jujur kita juga bingung, kita bikinya seperti apa. Nah kalau mereka cuma ngeliat bilangannya anti korupsi kita lihat targetnya, kalau anak- anak kita sesuaikan-sesuaikan, tapi kadang ada yang bilang penegakan hukum korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa nah itu baru bisa. Nah kalau dari kita kan tadi aku cerita kalau kita ada penelitian baru kita share berarti sesuai dengan tema kegiatan kita, tapi gampang sebenarnya relatednya anti korupsi tuh gak jauh-jauh dari reformasi birokrasi
4 : Wawancara Eka Nanda Rafiski Tren Korupsi							
5 : Wawancara Tria Astika Sari Sosialisasi Anti Korupsi							